

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN
ADMINISTRASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2007**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Administrasi**

Disusun Oleh :

ELVI JULIANSYAH

NIM: 014981157

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2009**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Fax. 021-7415588**

Kepada

Yth. Direktur PPs UT
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe
Tangerang 15418

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa:

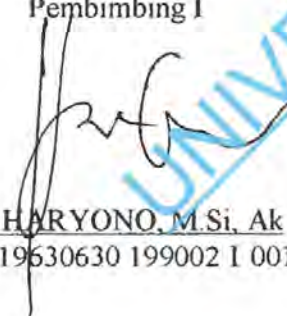
Nama : **Elvi Juliansyah/014981157**
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Administrasi
Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan **sudah/baru*** selesai sekitar 100% sehingga dinyatakan **sudah layak uji/ belum layak uji*** dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikianlah keterangan ini dibuat untuk menjadi periksa.

Pontianak, Agustus 2009

Pembimbing I


DR. HARYONO, M.Si, Ak
NIP. 19630630 199002 1 001

Pembimbing II


DR. NURAINI SOLEIMAN, M.Pd
NIP. 19540703 198601 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Administiras Pemilihan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Agustus 2009

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
PELAKSANAAN
VOL. 20
745F5AAF281562614



ENAM RIBU RUPIAH
6000



Eni Juliansyah

NIM. 014981157



Abstract

Policy Implementation Administration Elector Updating in Election Governor and Proxy Governor in West Kalimantan year 2007

Elvi Juliansyah

Universitas Terbuka

elvi_juliansyah@yahoo.co.id

*Keyword: Implemtentation Updating Administration elector, Permanent
Registration, Governor and Vice Governor in West Kalimantan.*

This research to know updating data and enlist elector conducted by Committee of Balloting (PPS) during management election of Governor and Proxy Governor Kalimantan of west of year 2007. Existence sum up very big elector when compared to general election of regent in the year 2005 as much 34,241 elector people, while election governor of year 2007 as much 46,055 elector people. A result happened the increase sum up elector as much 11.814 people of elector or 25,65% from amount of previous elector. So that there is question, what possible during two year happened by the addition sum up elector as much 11.814 elector people?

Addition sum up elector as much 11.814 (25,65%) assumed big so in meter two year, so that this research is formulated "How policy updating elector administration implementation?" with detail : (1) how research and adaptation process enlist elector whereas, (2) how procedures PPS announce DPS, (3) how PPS determine elector amount to every TPS, (4) what Manager RT sharing to assist PPS in recent of DPS, dan (5) How PSS to do update repairing DPS?

Intention of this research study exhaustively problem related to implementation of policy updating data and enlist elector by implemtator which refer to Decision KPU of number 5 year 2007 About Tech Reference Manual of Procedures Updating Data and Enlist Elector in Election of Governor and Vice Government of West Kalimantan year 2007. In consequence, this research study about process of implementation policy had done by PPS, by description and analyse related to problem of this research.

This research use method qualitative, while and research instrument procedure data collecting use guidance interview, quesionery, observation guidance, and documenter. Early stage interview had done to member KPU of Regency Sintang Information and Data Division Chief holding responsible in handling available of elector list remain. Analyses data obtained to use instrument quesionery addressed at technical stage of updating data and enlist elector had done by PPS, inclusive of process, procedure, and the step which must be done in recent data and enlist elector.

Result of this research is obtainable with the following clarification 1) DPS accepted by PPS has done by a elector candidate identity research and adaptation with Mains residency number item, complete name, place of date and delivering birth, marriage status, gender, residence address, and the girded handicap. 2) Duration 3

days announce briefest DPS for society to access announcement DPS location. Effort which is gone through by PPS with the as a follow up to citizen response socialize 3) Elector Candidate subdividing in TPS downly written is boldness represent the way of PPS determine elector amount to every TPS. 4) Co-Ordinate among PPS manager RT and do updating represent effort to provide accurate DPS at the time of specified to become DPT.

Result of this research are suggested the following (1) Giving technical tuition (Bintek) research DPS and adaptation procedures and make handbill to the way has doing research and adaptation. (2) Local Government of Regency Sintang has to be serious handle DP4, especially all existing item in component DP4 has to be fullfild. (3) Elector Subdividing of pursuant to address domisili contiguity and care of TPS at boldness column at DPS, and (4) Coordination among PPS with manager RT have to be assisted with adequate defrayal.

UNIVERSITAS TERBUKA

Abstrak

Implentasi Kebijakan Pemutakhiran Administrasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007

Elvi Juliansyah

Universitas Terbuka

elvi_juliansyah@yahoo.co.id

Kata kunci: Implementasi pemutakhiran administrasi pemilih, Pendaftaran permanen, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Penelitian ini untuk mengetahui pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara selama penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur kalimantan barat tahun 2007. Adanya jumlah pemilih yang sangat besar bila dibandingkan dengan pemilu bupati pada tahun 2005 sebanyak 34.241 orang pemilih, sedangkan pemilu gubernur tahun 2007 sebanyak 46.055 orang pemilih. Akibatnya terjadi kenaikan jumlah pemilih sebanyak 11.814 orang pemilih atau 25,65% dari jumlah pemilih sebelumnya. sehingga ada pertanyaan, apakah mungkin dalam waktu dua tahun terjadi penambahan jumlah pemilih sebanyak 11.814 orang pemilih.

Penambahan jumlah pemilih sebanyak 11.814 (25,65%) dianggap begitu besar dalam jangka dua tahun, sehingga penelitian ini dirumuskan “Bagaimana implementasi kebijakan pemutakhiran administrasi pemilih?” dengan rincian : (1) bagaimana proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih sementara, (2) bagaimana tata cara PPS mengumumkan DPS, (3) bagaimana PPS menentukan jumlah pemilih untuk tiap-tiap TPS, (4) apakah Pengurus RT berperan membantu PPS dalam memutakhirkan, dan (5) Bagaimana PPS melakukan pemutakhiran DPS Perbaikan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam persoalan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemutakhiran data dan daftar pemilih oleh implemtator yang merujuk pada Keputusan KPU nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2007. Karena itu, penelitian ini membahas tentang proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh PPS dengan cara mendiskripsikan dan menganalisis yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan instrumen penelitian dan prosedur pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, kuesioner, pedoman observasi, dan dokumenter. Pada tahap awal wawancara dilakukan kepada anggota KPU Kabupaten Sintang Ketua Divisi Data dan Informasi yang bertanggung jawab dalam menangani tersedianya daftar pemilih tetap. Analisis data diperoleh menggunakan instrumen kuesioner ditujukan pada tataran teknis pemutakhiran data

dan daftar pemilih yang dilakukan oleh PPS, termasuk proses, prosedur, dan tahapan yang harus dilakukan dalam memutakhirkan data dan daftar pemilih.

Hasil penelitian ini dapat diperoleh dengan penjelasan sebagai berikut: 1) DPS yang diterima oleh PPS dilakukan pencocokan dan penelitian identitas calon pemilih dengan item Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, dan cacat yang disandang. 2) Jangka waktu 3 hari mengumumkan DPS sangat singkat bagi masyarakat untuk mengakses lokasi pengumuman DPS. Upaya yang ditempuh oleh PPS dengan menindak-lanjuti tanggapan warga masyarakat. 3) Pengelompokan calon pemilih di TPS dengan menuliskan keterangan merupakan cara PPS menentukan jumlah pemilih untuk tiap-tiap TPS. 4) Koordinasi antara PPS dan pengurus RT melakukan pemutakhiran merupakan upaya untuk menyediakan DPS yang akurat pada saat ditetapkan menjadi DPT.

Hasil penelitian ini disarankan sebagai berikut (1) Memberikan bimbingan teknis (Bintek) tata cara pencocokan dan penelitian DPS dan membuat surat edaran untuk cara-cara melakukan pencocokan dan penelitian. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang harus serius menangani DP4, terutama seluruh item yang ada dalam komponen DP4 harus terpenuhi. (3) Pengelompokan pemilih berdasarkan alamat domisili dan kedekatan dengan alamat TPS pada kolom keterangan pada DPS, dan (4) Koordinasi antara PPS dengan pengurus RT harus dibantu dengan pembiayaan yang memadai.



LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Administrasi
Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007

Penyusun TAPM : Elvi Juliansyah
NIM : 014981157
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Mei 2011

Pembimbing I

Menyetujui :

Pembimbing II

DR. HARYONO, M.Si, Ak
NIP. 19630630 199002 1 001

DR. NURAINI SOLEIMAN, M.Pd
NIP. 19540703 198601 2 001

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik
Program Magister Sains

Direktur Program Pascasarjana

Dra. Susanti, M.Si
NIP. 19671214 199303 2 002



Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Elvi Juliansyah
NIM : 014981157
Program Studi : Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Administrasi Pemilihan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Mei 2011
Waktu : 12.30 – 13.30 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

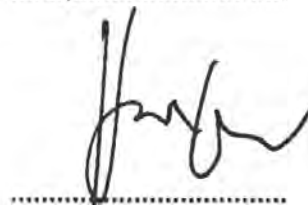
Ketua Komisi Penguji : Suciati, M.Sc., Ph.D



Penguji Ahli : Prof. Dr. Ngadisah



Pembimbing I : Dr. Haryono, M.Si, Ak



Pembimbing II : Dr. Nuraini Soleiman, M.Pd





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas berkah dan rahmatNya TAPM ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan. Penyelesaian TAPM disusun untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka.

Masalah penelitian yang dibahas dalam TAPM adalah Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Administrasi Pemilih dalam Pemilih Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007. Penelitian ini terkonstruksi pada pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerja Panitia Pemilih Kecamatan Sintang. Dari penelitian ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada penyelenggara Pemilu dan karena itu, Penulis mengharapkan sumbang saran bagi perbaikan TAPM ini.

Kesempatan berbahagia ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. DR. Haryono, M.Si, Ak selaku Pembimbing Utama,
2. DR. Nuraini Soleiman, M.Pd selaku Pembimbing Kedua,
3. Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Sintang yang memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian,
4. Suciati, M.Sc., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka,
5. Kedua orang tua Penulis yang banyak memberikan dukungan moril dan materil,

6. Anak dan Istri saya yang dengan sabar memberikan dorongan moril dan materil, dan
7. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu telah memberikan bantuan, dukungan, dan perhatian sehingga penulisan TAPM ini dapat diselesaikan.

Harapan dari Penulis agar TAPM ini memberikan manfaat yang lebih besar sebagai bentuk sumbang-saran terutama ditujukan kepada penyelenggara Pemilu disemua tingkatan. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih semoga kita mendapat berkah dan kebahagiaan di dunia dan diakhirat. Amiin.

Jakarta, Mei 2011

Penulis,



DAFTAR ISI

	Hal.
Abstrak.....	i
Lembar Persetujuan.....	v
Lembar Pengesahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 10
A. Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Administrasi Pemilih.....	10
B. Kerangka Berfikir	37
C. Definisi Konsep dan Operasional	40
D. Indikator dan Pengukuran Variabel	43
 BAB III METODE PENELITIAN	 44
A. Desain Penelitian	44
B. Subyek Penelitian.....	44
C. Instrumen Penelitian.....	45
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	46
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	46
F. Metode Analisis Data	47
 BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	 49
A. Kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemutakhiran Administrasi Pemilih	49
B. Proses Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Sementara	60
C. Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)	69
D. Tata Cara Panitia Pemungutan Suara (PPS) menentukan jumlah pemilih untuk tiap-tiap TPS (TPS)	84

	E. Peranan pengurus Rukun Tetangga (RT) dalam membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaksanakan tugas pemutakhiran daftar pemilih	94
	F. Daftar Pemilih Perbaikan.....	103
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	132
	A. Simpulan.....	132
	B. Saran.....	133
	DAFTAR PUSTAKA	135

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Administrasi Pemilih	39
Gambar 4.1 : Mekanisme Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS).....	63
Gambar 4.2 : Mekanis Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).....	66

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Data Pemilih Pemilu Pilpres 2, Pilkada Bupati, dan Pemilu Gubernur	3
Tabel 4.1 : Sumber Data Pemilih yang diterima oleh PPS	62
Tabel 4.2 : Beberapa item diperiksa oleh PPS setelah diterima dari PPK	67
Tabel 4.3 : Jangka waktu pengumuman DPS kepada masyarakat	72
Tabel 4.4 : Lokasi Pengumuman DPS	74
Tabel 4.5 : Bentuk tanggapan masyarakat terhadap DPS.....	78
Tabel 4.6 : Tindak lanjut tanggapan masyarakat	82
Tabel 4.7 : Dasar Pengelompokan Calon Pemilih di TPS	87
Tabel 4.8 : Cara penulisan pada kolom keterangan formulir Model A.1 KWK Pada setiap TPS	92
Tabel 4.9 : Bentuk kerjasama antara PPS dan pengurus RT	98
Tabel 4.10 : Penyebab PPS tidak dapat bekerjasama dengan pengurus RT	100
Tabel 4.11 : Alasan orang tidak tercantum atau terdaftar dalam DPS	107
Tabel 4.12 : Penyelesaian masalah orang yang tidak terdaftar sebagai Calon pemilih	110
Tabel 4.13 : Jumlah calon pemilih yang namanya tercantum dalam DPS, Tetapi identitasnya keliru	113
Tabel 4.14 : Jumlah calon pemilih yang namanya tercantum dalam DPS dengan identitas ganda	117

Tabel 4.15	: Cara penyelesaian daftar pemilih ganda	119
Tabel 4.16	: Bentuk Masukan Pengurus RT dalam pencatatan Daftar Pemilih oleh PPS.....	121
Tabel 4.17	: Penyebab calon pemilih mendaftarkan dirinya.....	123
Tabel 4.18	: Sumber calon pemilih mengetahui dirinya tidak terdaftar sebagai Pemilih	125
Tabel 4.19	: Komparasi antara penelitian ini dan penelitian terdahulu.....	130

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Matrik Pengembangan Instrumen	139
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara	141
Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan (Kuesioner)	145
Lampiran 4 : Pengukuran Skala Metode Guttman atau Metode Skalogram	151

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Penyelenggaraan Pemilu yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penilaian terhadap seluruh tahap Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang diselenggarakan pada tahun 2007. Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dihadapkan dengan berbagai persoalan yang dianggap sangat penting, yakni berkaitan dengan penyediaan administrasi data dan daftar pemilih, karena pemilih yang akan memberikan suara dan menjadi penentu siapa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu, maka siapa yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi penentu bagi orang atau pasangan calon terpilih.

Tahap pelaksanaan yang menjadi sumber konflik salah satunya adalah penyediaan administrasi data dan daftar pemilih. Konflik yang berhubungan dengan kondisi-kondisi politik penyelenggaraan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai proses politik dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yakni *tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian*. Kondisi utama yang paling berhadapan dengan kondisi konflik adalah tahap pelaksanaan, karena itu merupakan inti dari seluruh persoalan, pertama dimulai pada saat penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) biasanya tidak banyak persoalan dan masyarakat/rakyat lebih banyak diam dan menerima, tetapi pada saat

pencoblosan atau pemberian suara, masyarakat baru menyatakan bahwa dirinya tidak terdaftar padahal sebelumnya sudah diumumkan kepada publik dan calon pemilih (Juliansyah,2007:65). Kedudukan pemilih sangat menentukan perolehan suara dan menentukan kemenangan Pemilu. Pemilih diperlakukan sebagai subjek atau pelaku yang dominan untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara dan sekaligus sebagai objek untuk memenangkan salah satu pasangan calon terpilih. Pemilih yang berhak memberikan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diatur dalam Pasal 68 menyatakan bahwa: “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 16 ayat (1). Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk didaftar sebagai pemilih adalah:

- a. nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan berdomisi di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- c. Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Jumlah administrasi data pemilih berdasarkan perodesasi dari masa pemilihan umum Presiden tahun 2004, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang tahun 2005, dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2007 dengan data sebagai berikut:

TABEL 1.1
Data Pemilih Pemilu Pilpres 2,
Pilkada Bupati, dan Pemilu Gubernur

NO	KECAMATAN	TAHUN 2004			TAHUN 2005			TAHUN 2007		
		PEMILU PILPRES 2			PILKADA BUPATI			PEMILU GUBERNUR		
		LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1	Sungai Tebelian	9,013	8,431	17,444	8,929	8,212	17,141	9,350	8,920	18,270
2	Sintang	17,383	16,637	34,020	17,097	17,144	34,241	23,042	23,013	46,055
3	Dedai	8,435	7,971	16,406	8,419	7,777	16,196	9,242	8,398	17,640
4	Kelam Permai	4,841	4,273	9,114	4,746	4,352	9,098	5,238	4,781	10,019
5	Binjai Hulu	3,583	3,339	6,922	3,559	3,303	6,862	3,773	3,570	7,343
6	Ketungau Hilir	6,040	5,461	11,501	5,814	5,222	11,036	6,020	5,620	11,640
7	Ketungau Tengah	7,280	6,918	14,198	7,151	6,826	13,977	8,305	7,759	16,064
8	Ketungau Hulu	5,669	4,944	10,613	5,516	5,071	10,587	6,211	5,650	11,861
9	Sepauk	14,496	13,506	28,002	14,442	13,088	27,530	15,627	14,296	29,923
10	Tempunak	8,417	7,369	15,786	8,171	7,385	15,556	8,871	8,034	16,905
11	Kayan Hulu	7,051	6,781	13,832	6,923	6,785	13,708	7,723	7,534	15,257
12	Kayan Hilir	7,859	7,718	15,577	7,702	7,182	14,884	8,983	8,566	17,549
13	Serawai	6,597	6,256	12,853	6,496	6,152	12,648	7,326	6,908	14,234
14	Ambalau	3,835	3,597	7,432	4,020	3,704	7,724	4,603	4,208	8,811
JUMLAH		110,499	101,301	211,800	108,985	102,203	211,188	124,314	117,257	241,571

Sumber: KPU Kabupaten Sintang 2007

Peranan KPU Kabupaten/Kota memutakhirkan data pemilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 10 ayat (3) huruf f yang berbunyi, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih. Kemudian dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 10 ayat (3) huruf f yang berbunyi, bahwa pemutakhiran data

pemilih KPU Kabupaten/Kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 19 ayat (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara. Sementara itu, pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:

- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
- c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnawiraga;
- d. tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B); telah meninggal dunia;
- e. pindah domisili ke daerah lain; atau
- f. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 117 ayat (1) untuk menyelenggarakan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. Sementara itu, dalam ayat (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sehingga KPU membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagai Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 117 ayat (3) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU.

KPU Provinsi Kalimantan Barat sudah membuat kebijakan dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara teknis pemutakhiran dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara dalam hal memutakhirkan data dan daftar, serta penyusunan daftar pemilih untuk masing-masing Tempat Pemungutan Suara yang disesuaikan dengan domisili guna untuk memudahkan dalam memberikan suara oleh calon pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Hasil pemutakhiran data dan daftar pemilih pada tahun 2005 hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang jumlah pemilih di Kabupaten Sintang sebanyak 211.168 orang pemilih. Sementara itu, data dan daftar pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2007 di Kabupaten Sintang sebanyak 241.571 orang pemilih.
2. Data dan daftar pemilih dengan identitas ganda untuk setiap pemilih, sehingga terjadi penambahan jumlah sebanyak 30.403 orang pemilih atau terjadi kenaikan

sebanyak 12,6% (dua belas koma enam persen) pemilih di Kabupaten Sintang. Padahal asumsi Komisi Pemilihan Umum secara nasional terjadi kenaikan 2% (dua persen).

3. Adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya dikarenakan dibawah usia 17 tahun dan belum menikah, orang yang sudah meninggal dunia masih terdata sebagai pemilih, dan adanya anggota TNI dan POLRI yang terdaftar sebagai pemilih.
4. Pemilih terdaftar di Tempat Pemungutan Suara jauh dari tempat domisilinya, sehingga pemilih tersebut menyatakan dirinya tidak terdaftar sebagai pemilih.

B. Perumusan Permasalahan

Adapun perumusan masalah adalah “Mengapa implementasi kebijakan pemutakhiran data tidak dapat menghasilkan data pemilih yang akurat?” dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penetapan dari Data Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) menjadi Daftar Pemilih Sementara Formulir Model A-1 KWK (Formulir Daftar Pemilih Sementara)?
- b. Apakah Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)?
- c. Bagaimana Panitia Pemungutan Suara (PPS) menentukan jumlah pemilih untuk tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)?
- d. Apakah pemutakhiran data pemilih dibantu oleh Pengurus Rukun Tetangga (RT)?
- e. Bagaimana PPS melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Perbaikan?

Penelitian ini melihat proses, prosedur, dan tahapan yang sudah ditetapkan menjadi kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian diimplementasikan oleh Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerjanya masing-masing.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Secara khusus tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses penetapan Data Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) menjadi Daftar Pemilih Sementara Formulir Model A1-KWK (Formulir Daftar Pemilih Sementara).
2. Untuk mengetahui Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan tugasnya mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
3. Untuk mengetahui tata cara Panitia Pemungutan Suara (PPS) menentukan jumlah Pemilih untuk tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
4. Untuk mengetahui peranan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dalam membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih.
5. Untuk mengetahui PPS melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Perbaikan.

Dari lima item tujuan penelitian, kemudian dilakukan analisis berdasarkan tujuan penelitian yang dijelaskan pada temuan dan pembahasan.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat agar mempunyai pengaruh efektif untuk dilaksanakan oleh implementator, termasuk didalamnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007. Secara umum manfaat dari penelitian ini dapat dibagi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademis bagi KPU dalam membuat kebijakan dalam menentukan administrasi data pemilih terutama berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih. Pemutakhiran data dan daftar pemilih tidak hanya pada tingkat tataran implementator kebijakan akan lebih baik bilamana didukung oleh kebijakan administrasi data dan daftar pemilih yang dapat difahami oleh implementator sesuai dengan prosedur, tahapan, proses, dan mekanisme didalam melakukan tugas-tugasnya, agar tersedianya data dan daftar pemilih dengan tingkat akurasi yang tinggi.

b. Manfaat Praktis

Dari manfaat teoritis yang dikembangkan dalam mengimplementasikan kebijakan pemutakhiran administrasi pemilih, agar memberikan manfaat:

1. Setiap pelaksanaan Pemilihan Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota, maupun dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masyarakat dapat terdata sebagai pemilih. Agar setiap data pemilih dapat digunakan sebagai daftar pemilih secara permanen untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.
2. Memberikan kemudahan bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melakukan pemutakhiran data pemilih menjadi daftar pemilih.
3. Tersedianya data pemilih yang akurat berdasarkan domisili pemilih sesuai dengan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) calon pemilih untuk memberikan suara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Administrasi Pemilih

1. Penelitian Terdahulu

Electoral Council of Australia (1999) Pendaftaran pemilih dilakukan secara nasional sebagai data dasar dalam menerapkan *permanent registration*. Sebelumnya pendaftaran pemilih dilakukan secara tradisional dari rumah ke rumah untuk memperoleh data pemilih dalam setiap Pemilu. Tersedianya data pemilih *permanent registration* kemudian dipelihara dan dimutakhirkan dengan menerapkan metode *Movo*. Metode "MOVO" adalah metode pemutakhiran data dan daftar pemilih secara detail terhadap identitas pemilih. Pendataan terhadap kepemilikan kendaraan dan selanjutnya pada kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) dijadikan sebagai *database*.

Pemilih yang tingkat mobilitasnya tinggi dan selalu berubah-ubah domisilinya, maka terhadap perubahan alamat dibuat secara otomatis tanpa terpisah untuk mencari tanda tangan pemilih dan memiliki tingkat kesulitan hanya 55% pada PVL (*Provincial Voters List*). Daftar salinan pemilih "memiliki keluaran" dengan memformat pemberian tanda A pada setiap pemilih pindah alamat.

Electoral Council of Australia menganut sistem *permanent registration* dengan menerapkan daftar pemilih permanen yang dibagi menjadi daftar pemilih dan daftar pemilih per wilayah. Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya pertama kalinya

mendaftarkan dirinya dengan menggunakan suatu kartu pemilih. Adapun kartu pemilih diberikan nomor, dan jumlah nomor yang membentuk basis nomor.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007. Kebijakan tersebut menjadi dasar dalam melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih oleh Panitia Pemungutan Suara, yang merupakan turunan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menurut Dunn (1995:80) implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis, yang dibedakan dari formulasi kebijakan, yang pada dasarnya bersifat teoritis.

Implementasi sebagai kegiatan praktis dapat membawa pengaruh pada perubahan dari implementasi kebijakan agar membawa pengaruh pada tingkat pelaksanaan dan pengendalian. Implementasi kebijakan pemutakhiran administrasi pemilih berjalan sesuai dengan koridor kepemimpinan transformasional dengan menggunakan seluruh potensi dalam menggerakkan sumber daya yang ada. Kepemimpinan transformasional adalah suatu proses di mana seorang pemimpin

dengan segala daya upaya dan dengan kompetensinya, dapat memberdayakan anak buahnya dengan baik, sehingga secara bersama-sama mereka dapat mengubah kondisi atau situasi yang mereka alami menjadi lebih baik (Ibrahim,2008:33). Bagi pelaksana dalam hal ini adalah PPS, kebijakan merupakan arah tindakan bagi implementator untuk melaksanakan atau dengan kata lain, bahwa kebijakan merupakan arah tindakan dan pengendalian yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, agar hasil yang diperoleh lebih baik dari sebelumnya. Menurut Winarno (2007:145) dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas dikaitkan dengan program, undang-undang, dan keputusan yudisial.

Kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 seharusnya menjadi arah tindakan Panitia Pemungutan Suara dalam melakukan perbaikan data dan daftar pemilih secara kuantitas dan kualitas. Kebijakan yang dibuat bersifat praktis dalam melakukan pemutakhiran administrasi pemilih, sehingga secara umum kebijakan menjadi domain kepentingan publik, karena itu proses perumusan

kebijakan dan implementasinya bukan lagi merupakan monopoli negara (Sinambela,2008:22)

Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 akan dapat berjalan efektif, harus memiliki enam kriteria sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho (2007:24) sebagai berikut, yaitu:

1. *Efektivitas*, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan.
2. *Efisiensi*, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.
3. *Kecukupan*, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. *Perataan (equality)*, berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
5. *Responsivitas*, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
6. *Kelayakan (appropriateness)*, berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

Penjelasan yang diungkapkan oleh Nugroho (2007:24) mengenai kebijakan yang lebih mengarah pada enam kriteria dalam pembuatan kebijakan menjadi parameter dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Implementasi kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Barat secara teknis dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam ayat (2), PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang : melakukan pendaftaran pemilih:

- a) mengangkat petugas pencatat dan pendaftar;
- b) menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- c) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya dan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
- d) membantu tugas PPK.

Salah satu tugas pokok PPS adalah melakukan pendaftaran pemilih dan menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. Pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh PPS tidak semuanya berjalan sesuai dengan harapan semua pihak, karena itu banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun yang bersifat institusi (Subarsono, 2005:87). Kebijakan yang dibuat sesuai dengan tuntutan tugas pokok PPS berdasarkan kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a) mengangkat petugas pencatat dan pendaftar;
- b) menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- c) melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya dan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
- d) membantu tugas PPK.

Menurut Surbakti (1992:193) secara umum kebijakan dapat dibagi menjadi *Pertama*, kebijakan regulatif terjadi apabila kebijakan mengandung paksaan dan akan dapat diterapkan secara langsung terhadap individu. *Kedua*, kebijakan redistributif

ditandai dengan adanya paksaan secara langsung kepada warga negara tetapi penerapannya melalui lingkungan. *Ketiga*, kebijakan distributif ditandai dengan pengenaan paksaan secara tidak langsung (kemungkinan paksaan fisik sangat jauh), tetapi kebijakan itu diterapkan secara langsung terhadap individu. *Keempat*, kebijakan konstituen ditandai dengan kemungkinan pengenaan paksaan fisik yang sangat jauh, dan penerapan kebijakan itu secara tidak langsung melalui lingkungan. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 merupakan bentuk kebijakan konstituen, karena kedudukan PPS adalah bagian dari KPU Provinsi Kalimantan Barat merupakan pelaksana Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kebijakan yang dibuat harus mengarah pada potensi yang dimiliki oleh PPS sebagai sebuah kelompok pelaksana, menurut Tioha (2008:134) kelompok-kelompok kepentingan tersebut sebenarnya ditentukan oleh:

- jumlah keanggotaanya;
- kesejahteraannya;
- kekuatan organisasinya;
- kepemimpinannya;
- akses-akses terhadap pembuatan keputusan;
- kohesif ke dalam organisasinya.

PPS sebagai organisasi pelaksana pemutakhiran data dan daftar pemilih dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) PPS setelah menerima Daftar Pemilih Sementara dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. menyusun daftar pemilih sementara membagi pemilih untuk tiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 600 orang;
- b. melaksanakan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain diwilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;
- c. memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lain; dan
- d. menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.

Sumber Daftar Pemilih Sementara (DPS) berasal dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) yang penyerahannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih. Pada tahap penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) penyerahan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai cetakan (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*). Sistem yang dianut adalah pendaftaran pemilih yang permanen, yang menurut Bailey dan kawan-kawannya (Haryanto, 1984:93) mengemukakan pendapatnya, bahwa: *"In every state, voters must first register in order to vote. Two systems are in effect, permanent registration and periodic registration"*. Pendapat ini dapat dijelaskan, bahwa dalam melakukan pendaftaran pemilih ada dua sistem yang dapat digunakan yakni sistem pendaftaran pemilih yang bersifat permanen, seperti yang berlaku saat ini, dimana data pemilih berasal dari Pendataan Penduduk dan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (P4B) yang

diserahkan oleh KPU kepada Departemen Dalam Negeri yang secara hiarkies diserahkan kepada Dinas dan Kantor Kependudukan di Kabupaten/Kota. Dari data tersebut, kemudian diubah menjadi Data Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) yang menurut KPU disebut sebagai data penduduk potensial pemilih yang digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta digunakan dalam Pemilu untuk Anggota Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya harus dimutakhirkan.

Sistem yang kedua, dalam melakukan pendaftaran pemilih saat penyelenggaraan Pemilu diselenggarakan, jadi setiap kali Pemilu saat itu dilakukan pendaftaran pemilih dan seterusnya. Karena itu, KPU harus membuat Peraturan KPU dan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/kota sebagai petunjuk pelaksana teknis dalam melakukan pemutakhir data dan daftar pemilih sebagai suatu kebijakan yang harus diimplementasi oleh FPS sebagai implementator.

Sementara itu, lebih jauh menurut Ripley and Franklin (Nugroho,2007:75), implementasi mencakup banyak macam kegiatan. *Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan – di atas semuanya – uang. *Kedua*, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan kongkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. *Ketiga*, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana

memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok - kelompok target (Winarno,2007:146).

Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan badan pelaksana dari tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Disamping itu beberapa peraturan juga menjadi dasar Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

3. Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Sementara

Data pemilih yang digunakan dalam setiap Pemilu dapat menerapkan dua sistem yang secara umum sudah diterapkan di Indonesia. Pada masa Pemerintahan Orde Baru, Indonesia pernah menerapkan pendaftaran periodik (*periodic registration*), yakni pendaftaran pemilih dilakukan pada setiap saat diselenggarakan Pemilu. Penerapan sistem ini membawa konsekuensi positif dengan tersedianya data pemilih yang lebih akurat dan melibatkan panitia pendaftaran pemilih (Pantarlih).

Dari sisi efisiensi, tidak efisien dengan melakukan pendaftaran pemilih pada setiap Pemilu, akibatnya penggunaan dana akan lebih besar.

Pendaftaran pemilih yang dilakukan pada masa Pemerintahan Orde Baru dapat diubah dengan menggunakan pendaftaran permanen (*permanent registration*), artinya hanya satu kali pendaftaran penduduk dan pemilih untuk digunakan selamanya. Penerapan pendaftaran permanen (*permanent registration*) untuk penduduk dan pemilih pertama sekali diterapkan pada saat diselenggarakan Pemilu tahun 2004 yang kemudian dijadikan sebagai *database*. Untuk melaksanakan pendaftaran penduduk dan pemilih KPU melibatkan lembaga yang sudah terbiasa melakukan sensus terhadap semua data yang diperlukan yakni Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2004 berasal dari data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik sudah cukup akurat untuk digunakan dalam Pemilu tahun 2004. Badan Pusat Statistik menerapkan Pendataan Penduduk dan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (P4B). Dengan tujuan untuk menjawab dua masalah, yakni efisiensi yang menjadi persoalan dan pada saat yang bersamaan dibutuhkan tersedianya *database* penduduk dan pemilih, serta memperkecil biaya pendaftaran pemilih pada setiap Pemilu nasional dan lokal. Sementara itu, Pemilu yang dilakukan dalam periode 5 tahun untuk pemilihan anggota legislatif dan Presiden dan ditambah dengan dua kali pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota. Semuanya berjumlah 4 (empat) kali Pemilu dalam waktu lima tahun. Apabila, Negara Indonesia menganut pendaftaran periodik (*periodic registration*) maka tidak efisien.

Pola yang dianut dalam pengelolaan data pemilih dengan menerapkan *permanent registration* adalah memiliki *database* yang dapat digunakan kapan saja, hal yang sangat penting adalah seluruh pemilih dapat teridentifikasi dengan jelas. Kejelasan identifikasi pemilih tidak hanya menyangkut nama dan alamat, tetapi juga status dari setiap pemilih yang pernah maupun yang akan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Daftar pemilih juga dapat dijadikan takaran sebagai alat ukur berapa banyak jumlah pemilih yang berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dan untuk mengukur seberapa banyak warga negara yang tidak menggunakan hak pilih.

Proses penetapan Data Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) menjadi tugas pemerintah, sedangkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berada di wilayah kewenangan Komisi Pemilihan Umum. Data Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) berasal dari Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) yang merupakan konsep awal, agar setiap warga masyarakat dapat terdata, baik sebagai pemilih maupun sebagai penduduk. Pendataan penduduk harus dilakukan secara terus-menerus, sebagai wujud dari penyediaan data yang baik dan akurat secara berkelanjutan.

Perbedaan antara Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum sebelum diserahkan kepada pemerintah menggunakan nomor pemilih. Nomor Pemilih (NP) terdiri atas kode nomor provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa yang kemudian diikuti oleh empat nomor pemilih yang bersangkutan. Sedangkan data pemilih yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk hasil konversi Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) ke dalam bentuk Data Penduduk Pemilih Potensial

Pilkada (DP4). Perbedaan yang terjadi pada Data Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) terletak pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan nomor kode provinsi, kabupaten/kota dan diikuti oleh tanggal, bulan, tahun lahir, serta diikuti oleh nomor induk yang bersangkutan. Pada saat konversi dilakukan banyak data penduduk dan pemilih yang hilang, akibatnya hasil Data Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) tidak menjadi akurat.

Pengelolaan data pemilih yang digunakan dalam setiap momen Pemilu dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan yang berdasarkan pada *list-based* dan pendekatan *system based*, menurut Ancona (<http://www.californiaregressreport.com> diakses pada tanggal 8 April 2009 Jam: 14.00 WIB) dijelaskan sebagai berikut:

I've found that there are two broad mindsets that people approach data with: either a list-based or a system-based approach. A list-based approach is characterized by a focus on qualities of the data itself: how accurate it is, how much it's enhanced with commercial data (like more accurate phone number, or demographic and lifestyle data), what groups it came from, and so on. The system-based approach is instead focused on the creation and ongoing maintenance of a system that makes it easy for campaigns and organizers to access and update the data.

Ada dua cara pendekatan terhadap data, yakni data berdasarkan daftar data dasar (*list based*) dan pendekatan sistem data dasar (*system based*). Pendekatan daftar data dasar (*list-based*) berfokus pada karakteristik kualitas data itu sendiri: bagaimana tingkat akurasi, berapa banyak data tersebut dapat bernilai komersial (seperti, nomor telepon, kondisi demografis, dan data gaya hidup), berasal dari mana kelompok itu dan seterusnya. Pendekatan sistem data dasar (*system-based*) berfokus pada pembuatan dan pemeliharaannya data secara berkelanjutan agar mudah dikelola dan mudah diakses untuk dimutakhirkan. Demikian pula dengan Data Penduduk

Pemilih Potensial Pilkada (DP4) paling tidak berfokus pada pendekatan daftar data dasar (*list-based*).

Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pertama, pemutakhiran data pemilih sebelum pelaksanaan penyerahan data pemilih dari Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebelumnya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkenaan dengan validasi data pemilih.

Kedua, KPU Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah selesai menyusun daftar pemilih sementara berdasarkan data pemilih. Daftar pemilih sementara oleh KPU Kabupaten/Kota dibuat sebanyak jumlah PPS masing-masing dalam 2 (dua) rangkat untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman di PPS; dan
- b. 1 (satu) rangkap untuk dokumen PPS.

Ketiga, Setelah menerima Daftar Pemilih Sementara dari KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyusun daftar pemilih sementara membagi pemilih untuk tiap PPS, dengan ketentuan paling banyak 600 orang;
- b. melaksanakan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain diwilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;

- c. memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lain; dan
- d. menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.

Dalam kegiatan menyusun Daftar Pemilih Sementara dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih dilakukan sebelum diumumkan kepada masyarakat.

Keempat, Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Sementara. Pengumuman dilakukan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas pemutakhiran data pemilih untuk mendapat tanggapan masyarakat.

Kelima, Setelah jangka waktu pengumuman, PPS dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dari masyarakat. Adapun masukan masyarakat tersebut, antara lain :

- a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
- c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas;

- d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
- e. telah meninggal dunia;
- f. pindah domisili ke daerah lain;
- g. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- h. perbaikan penulisan identitas pemilih.

Kualitas data pemilih dapat dilakukan pengukuran terhadap Data Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) sebagai *system based* Data pemilih yang tersedia sebagai data pemilih yang digunakan dengan pengujian dan sertifikasi data pemilih, kemudian data tersebut dapat digunakan sebagai daftar pemilih. Dalam *system based* Data Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) berfokus pada pembuatan dan pemeliharaan data secara berkelanjutan agar mudah dikelola dan mudah diakses untuk dimutakhirkan. Pengujian terhadap Data Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) secara sederhana dapat dilakukan dengan membandingkan antara data pemilih untuk setiap daerah di Komisi Pemilihan Umum Daerah masing-masing yang sudah digunakan pada Pemilu sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Alvarez (2005: <http://www.vote.nist.gov/threats/papers/statewideregistration>, diakses pada tanggal 8 April Jam: 14.30 WIB) yang menyatakan bahwa :

One critical problem regarding threats to statewide voter registration systems is that there are no existing standards for these databases, nor is there a corresponding testing and certification process to insure that the databases comply with these standards. Here I offer some analysis of potential threats to statewide voter registration systems, which might help fuel further analysis

and discussion of the development of standards, testing and certification for HAVA-compliant statewide voter registration systems.

Dari penjelasan yang diungkapkan oleh Alvarez (2005) dapat dijelaskan sebagai berikut, satu masalah kritis mengenai pengaruh pada *statewide* adalah sistem pendaftaran pemberian suara dengan *database* yang tidak terstandar, sehingga diperlukan proses pengujian dan sertifikasi *database* yang terstandar. Di sini ada beberapa analisa ancaman potensial pada *statewide* dalam sistem pendaftaran pemberian suara, yang selanjutnya dapat membantu bahan diskusi dan analisa pengembangan standar pengujian dan sertifikasi untuk *Hava-Compliant Statewide* dalam sistem pendaftaran pemberi suara.

Pada saat Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat data pemilih juga menjadi persoalan, ini disebabkan bagaimana dan siapa yang seharusnya menguji dan memberikan sertifikasi data pemilih tersebut dapat digunakan. Pelaksanaannya Data Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui Pemerintah Kabupaten dan Kota dianggap sudah baik, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ketidak akuratan data pemilih terletak pada nama yang terdaftar dan tidak terdaftar, serta kekeliruan identitas calon pemilih.

Dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah yang dilaksanakan di Negeria (Afrika), sebagai bahan perbandingan. Efektivitas penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) di Indonesia lebih pendek bila dibandingkan di Negeri. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat mulai diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2007 sampai dengan 4 Januari 2008,

atau diselenggarakan selama 4 (empat) bulan 17 (tujuh belas) hari. Penyelenggaraan Pemilu lokal yang terjadi di negara-negara lain, seperti Nigeria yang menyelenggarakan Pemilu selama sembilan bulan. Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah sebagaimana yang dijelaskan oleh Transation Monitoring Group (<http://www.thereisaway.us/image/populexresponse>, diakses pada tanggal 8 April 2009 Jam: 15.00 WIB) menyatakan, bahwa :

Nine months after the conclusion of the general elections in May 2003 and less than six weeks to the Local Government elections, eligible Nigerians who have attained the age of 18 are yet to be registered, while those excluded during the September 2002 and January 2003 registration processes have similarly not been registered. The names of those who died after the 2003 elections are yet to be expunged from the register. Thus the various State Independent Electoral Commissions are planning to conduct elections that would disenfranchise thousands of Nigerians willing to participate in the process.

Dibandingkan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dengan waktu yang pendek, sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan, Pemilu lokal di Nigeria memakan waktu sembilan bulan setelah kesimpulan dari hasil pemilihan umum pada bulan Mei 2003 dan kurang dari enam minggu untuk pemilihan Pemerintah Daerah. Sepanjang bulan September 2002 dan Januari proses pendaftaran sudah tercatat yang memiliki hak memilih yang sudah berumur 18 tahun bagi masyarakat Nigeria. Dalam daftar pemilih yang meninggal pada tahun 2003 dihilangkan dari daftar pemilih oleh elektoral lokal dengan tingkat partisipasi pemilih masyarakat Nigeria yang dilakukan diseluruh wilayah Nigeria.

4. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Setiap negara mempunyai cara tersendiri dalam mengelola data pemilih untuk menyelenggarakan Pemilu, baik itu dalam Pemilu lokal maupun nasional. Perbedaan pengelolaan data pemilih akan menghasilkan sistem pengelolaan data pemilih yang dianut. Pasca studi banding Electoral Council of Australia (ECA) kepada National Register of Electors (NRE) di Kanada yang menganut pendaftaran permanen (*permanent registration*). Hasil studi di Kanada sebagaimana dilaporkan oleh Electoral Council of Australia (ECA) atau Dewan Pemilu Australia dalam Report of the visit by the Electoral Council of Australia delegation to Elections Canada in June 1999 to study the Canadian National Register of Electors. Dalam laporan yang dibuat oleh Electoral Council of Australia (<http://www.eca.gov.au/report/addresschange>, diakses pada tanggal 8 April 2009 Jam: 16.00 WIB) dijelaskan :

In June 1999, a delegation of members of the Electoral Council of Australia (ECA) visited the Canadian Federal electoral authority, Elections Canada, to study the National Register of Electors (NRE) system. The visit was initiated by the awareness of the ECA that Elections Canada had developed the NRE as a permanent voters list in a move away from their traditional method of compiling a voters list through door to door enumeration just prior to each electoral event. The development of the NRE has relevance to the current change in methods in Australia of updating the Commonwealth, State and Territory electoral rolls, from door to door Habitation Reviews (HRs) to Continuous Roll Update Methods (CRU). Therefore, the ECA supported a delegation of members to study the development of the NRE.

Kunjungan Dewan Pemilu Australia pada bulan Juni 1999, suatu delegasi anggota Dewan Pemilu Australia (ECA) yang mengunjungi Otoritas Pemilu Federal Kanada. Pengalaman Otoritas Pemilu Federal Kanada dalam mengelola data pemilih untuk penyelenggara Pemilu di Kanada menjadi suatu rujukan bagi Dewan Pemilu Australia untuk belajar sistem Pendaftaran Pemilih Nasional (NRE). Kunjungan

diarahkan pada kesadaran dari ECA yang mana penyelenggara Pemilu Kanada telah mengembangkan NRE sebagai daftar pemilih permanen yang bergerak dari metode penyusunan tradisional melalui pendaftaran pemilih dilakukan dari pintu ke pintu dalam setiap pemilu.

Pengembangan dari NRE mempunyai keterkaitan dengan metode perubahan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan wilayah dan lingkaran persemaimuran Pemilu dengan meninjau kembali metodenya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Dewan Pemilu Australia atau Electoral Council of Australia (ECA) mendapat dukungan penuh untuk belajar pengembangan dari NRE. Alvarez (<http://www.vote.nist.gov/threats/papers/statewideregistration>, diakses pada tanggal 8 April Jam: 14.30 WIB) menyatakan bahwa :

On the other hand, we clearly desire that voter registration information, at least at some level, be available for use by academics, political organizations, and other observers of elections to allow for external scrutiny of these data to insure the databases have high integrity. Thus a balance must be struck, between the need to insure the privacy of the centralized statewide voter registration list (especially elements in that file that might be attractive for identity theft), and the need to allow public access to voter registration data for external analysis and review.

Dari penjelasan tersebut, menurut pendapat yang diungkapkan oleh Alvarez (<http://www.vote.nist.gov/threats/papers/statewideregistration>, diakses pada tanggal 8 April 2009 Jam: 14.30 WIB) dapat disimpulkan, bahwa pada sisi lain, kita berharap informasi pendaftaran pemilih paling tidak tersedia pada level tertentu, yang digunakan oleh akademisi, politisi, organisasi politik, dan pemantau, serta pihak lain untuk melakukan penelitian terhadap *database* dengan tingkat integritas yang tinggi. Kebutuhan untuk menjamin kekeluasaan dari *Statewide* dalam melakukan

pendaftaran pemberian suara, jangan sampai file identitas pribadi disalah-gunakan bagi oleh pihak-pihak tertentu, agar publik meninjau ulang analisis untuk dapat mengakses pendaftaran pemilih.

Pemutakhiran data pemilih merupakan usaha penyediaan data terkini bagi penyelenggaraan Pemilu. Setiap warga negara berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, bagi penyelenggara Pemilu pemutakhiran wajib dilakukan dengan penyediaan waktu selama tahapan Pemilu yang memungkinkan tersedianya data pemilih. Secara teknis penjelasan menurut Transition Monitoring Group (<http://www.thereisaway.us/image/populexresponse>, diakses pada tanggal 8 April 2009 Jam: 15.00 WIB) pemutakhiran pendaftaran pemilih nasional, dinyatakan dalam paragraf 10 sebagai berikut :

- a. *The Commission shall within 3 months after the general elections commence a continuous update of voters register throughout the country.*
- b. *Such update of voter registration shall end 60 days before any General Elections or 30 days before any bye-election.*
- c. *For the purposes of the update of the register of voters, the Commission shall open a register at every Local Government Area Council office of the Federation.*
- d. *Updating of the register shall take place between the hours of 9am and 3pm daily on working days.*

Langkah yang dilakukan adalah (a) Komisi Pemilihan Umum dalam waktu 3 bulan sebelum dimulai pemilihan umum untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih di seluruh negeri, (b) Pemutakhiran daftar pemilih jangka waktu 60 hari sebelum 30 hari penyelenggaraan pemilihan umum diselenggarakan, (c) Untuk kepentingan Pemilu kepala daerah Komisi Pemilihan Umum memutakhirkan daftar pemilih dimutakhir, dan (d) Pemutakhiran dilakukan setiap hari kerja mulai pukul

09.00 sampai dengan 15.00. Kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih dapat dilakukan sebelum Pemilu nasional dan Pemilu lokal untuk mengurangi tingkat akurasi data. Disamping mengeleminir daftar pemilih yang dinyatakan terjadi mutasi dan meninggal dunia, agar dihilangkan dalam daftar pemilih hasil pemutakhiran.

Di beberapa negara pengaturan data pemilih dianggap penting, karena untuk membuat aturan yang berkaitan dengan data dan daftar pemilih, seperti di Ukraina. Data dan daftar pemilih bersifat unik dan spesifik, dibandingkan dengan persoalan proses Pemilu dan pengelolaan data penduduk. Dilihat dari objeknya, data dan daftar pemilih merupakan bagian dari data penduduk, akan tetapi secara khusus aturan tentang data dan daftar pemilih tidak diatur dalam Undang – Undang Kependudukan. Pandang berbeda diungkapkan oleh Zadorozhny dan Yu. Klyuchkovsky (<http://www.democracymatters.org/Election/Protection/Eric>, diakses pada tanggal 8 April 2009 Jam: 15.30 WIB) mengatakan dalam *On the Draft Law on the State Register of Voter of Ukraine*, bahwa “*All that said, this Law sets up a model of State Register of Voters which seems technically correct, and more practical than the complex system fixed by the Law on Election of Deputies*”. It provides for:

- *a permanent State Register, with a system for periodical updating of personal data; a structure with different levels (local, regional and Central Registers of Voters), which may act in a coordinate way;*
- *a definition of the authorities in charge of the system;*
- *a definition of the rights, duties and responsibility of all subjects affected, and*
- *a system of complaints and appeals to protect legitimate rights and interests at stake.*

Guna memberikan kepastian hukum dalam melakukan pendaftaran pemilih nasional secara teknis, dan tetap lebih praktis dengan sistem yang kompleks untuk penyelenggaraan Pemilu, dilakukan agar (a) sistem daftar pemilih permanen

dilakukan pemutakhiran identitas pribadi secara berkala, (b) suatu struktur yang berbeda diupayakan untuk dikoordinasikan antara daftar pemilih lokal, regional, dan nasional (c) ada pihak yang bertanggung-jawab terhadap sistem penyediaan data pemilih, (d) kewenangan dipengaruhi oleh pembagian tugas dan tanggungjawab, dan (e) pendekatan terhadap sistem keluaran menjadi jaminan terhadap keakuratan data pemilih.

Pemutakhiran data dan daftar pemilih berkaitan dengan identitas warga masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Hak pilih seorang individu dihargai sebagai kebebasan seseorang untuk menentukan sikapnya dalam memberikan pilihan, karena harus dikelola secara baik. Sistem pendaftaran pemilih permanen membawa konsekuensi melibatkan banyak pihak, terutama Pemerintah Daerah yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tanggungjawab penyediaan data pemilih berada pada lembaga yang bersangkutan, seperti KPU Kabupaten/Kota atau Dinas Kependudukan.

Keluaran dari hasil data dan daftar pemilih dapat dipisah menjadi dua bagian yang masing-masing memiliki tanggungjawab dan saling keterkaitan, karena sumber data yang sama. Data Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang ditangani oleh Dinas Kependudukan, sedangkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang berasal dari Data Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) menjadi tanggungjawab KPU Kabupaten/Kota. Keluaran yang dihasilkan dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah melalui proses pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara.

5. Proses penetapan Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap

Daftar Pemilih Sementara sebagai hasil dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) yang diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat. Tindak lanjut dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada menjadi Daftar Pemilih Sementara atau menggunakan model A 1-KWK. Perbedaan antara Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) tidak mencantumkan nama Tempat Pemungutan Suara (TPS) demikian pula di dalam Daftar Pemilih Sementara tidak mencantumkan Tempat Pemungutan Suara pada kolom ketetapan pada saat penyerahan dari KPU Kabupaten Sintang kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan.

Tugas pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara. Pada tahap pemutakhiran dilakukan daftar pemilih perbaikan yang menggunakan model A 2-KWK sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap. Sarana yang digunakan untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap dari Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan kepada masyarakat dan apabila ada tanggapan, maka baru dilakukan daftar pemilih perbaikan. Setelah diperbaiki Daftar Pemilih Sementara diumumkan kembali, bilamana mendapat tanggapan atau tidak mendapat tanggapan diperbaiki kembali dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap. Secara teknis diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2007 Pasal 19 Daftar Pemilih Sementara (Model A 1- KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Daftar Pemilih Perbaikan (Model A 2-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap.

Sebagai negara yang menganut *permanent registration* pengelolaan data dan daftar pemilih dapat dilakukan efektif dari aspek pencapaian tujuan dan efisiensi dari pembiayaannya. Kemampaun mengelola data dan daftar pemilih yang menggunakan *permanent registration* diperlukan upaya yang lebih baik, sebagaimana dijelaskan oleh Zadorozhny dan Yu. Klyuchkovsky (<http://www.democracymatters.org/Election/Protection/Eric>, diakses pada tanggal 8 April 2009 Jam: 15.30 WIB) mengungkapkan, bahwa *In so far as the draft Law envisages the creation and maintenance of permanent voter lists it marks a clear and welcome improvement over the present arrangements. However, it is not clear how the initial voter registers will be compiled once the Law comes into force.*

Menentukan suatu sistem dalam pengelolaan data pemilih sangat tergantung pada pencapaian tujuan dari tersedianya data pemilih dalam jangka panjang. Pembagian kebijakan pengelolaan penduduk diserahkan kepada institusi yang mengelola kependudukan, sedangkan data dan daftar pemilih menjadi kewenangan KPU sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu pada Pasal 117. Secara internal KPU dapat membuat kebijakan, baik dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk keputusan.

Peraturan yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, sepanjang draft aturan hukum mempertimbangkan daftar pemilih permanen dengan pemeliharaan dan membuat pengaturan ini menjadi lebih baik dan jelas. Bagaimanapun daftar pemilih pertama dapat digabungkan untuk dijadikan satu dan menjadi kekuatan hukum. Dengan kebijakan dengan produk yang bersifat mengatur

menjadi kekuatan hukum dan kepastian hukum untuk diimplementasikan oleh implementator.

6. Pemutakhiran daftar pemilih

Sebelum menerapkan sistem *permanent registration* terlebih dahulu membandingkan aspek untung – ruginya pengelolaan data pemilih. Memasuki masa demokrasi data pemilih menjadi sesuatu yang penting, sebagai *database* kependudukan tentu menjadi parameter dalam melaksanakan pembangunan. Data penduduk dan pemilih tidak terlalu penting bagi Pemerintahan Orde Baru, karena penyelenggaraan Pemilu hanya satu kali dalam waktu 5 (lima) tahun. Berbeda dengan pasca Pemilu dimasa Orde Demokrasi, data penduduk sangat penting dalam mengalokasi jumlah kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk data pemilih sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif, eksekutif, dan Pemilu lokal. Menurut Zadorozhny dan Yu. Klyuchkovsky (<http://www.democracymatters.org/Election/Protection/Eric>, diakses pada tanggal 8 April 2009 Jam: 15.30 WIB) menjelaskan:

The principles of maintenance of the Register (art. 3), and the list of the data that have to be registered (art. 4) do not pose major problems. The draft Law envisages the compilation of a State Register of Voters, as a database containing basic details of each person qualified to vote in Ukraine. The draft Law sets out an appropriate and exclusive list of data to be included in the register: name, date and place of birth, residence address, date of acquisition of Ukrainian citizenship; relevant data about the voter's capacity (Article 4.1). Voters with more than one residence must choose which residence to use as their electoral address (Article 7.3).

Pengelolaan data dan daftar pemilih dimungkinkan memegang prinsip yang benar berdasarkan aturan – aturan yang berlaku. Aturan yang dibuat menjadi

pedoman dasar dalam mengelola data dan daftar pemilih berdasarkan pertimbangan teknis. Prinsip pemeliharaan daftar pemilih agar tidak menimbulkan masalah utama dengan mempertimbangkan status daftar pemilih, sebagai *database* yang berisi secara detail tentang identitas pemilih di Ukraina. Draft aturan yang dibuat mengedepankan data dan daftar pemilih yang mencakup, nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, tanggal pendataan, kewarganegaraan. Data yang relevan tentang kapasitas pemilih, apabila pemilih memiliki dua atau lebih alamat, harus menentukan tempat tinggal yang mana yang digunakan sebagai alamat elektoral mereka.

Domisili pemilih dan Tempat Pemungutan Suara dianggap menjadi salah satu sumber tingkat akurasi data dan daftar pemilih. Penggunaan hak elektoral yang dilakukan oleh warga masyarakat selalu dikaitkan dengan kedekatan domisili dan Tempat Pemungutan Suara, termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap di kolom keterangan pada Model A 3-KWK yang menggunakan domisili sebagai acuan untuk menentukan tempat memberikan suara.

Perbedaan di Indonesia dengan negara yang sudah menerapkan *database* penduduk dan pemilih yang baik, identitas individu tidak hanya pada Kartu Tanda Penduduk yang dijadikan sebagai acuan pemutakhiran data pemilih, tetapi juga menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai penunjuk identitas calon pemilih. Setiap mobilitas setiap warga negara dapat diketahui kemana perpindahan dan alamat asal dari individu yang bersangkutan. Bentuk yang dilakukan Electoral Council of Australia (<http://www.eca.gov.au/report/addresschange>, diakses pada tanggal 8 April 2009 Jam: 16.00 WIB) untuk melakukan aktivitas pemeliharaan dan pemutakhiran (*maintenance and updating activities*) adalah :

"MOVO" is the method of updating elector details from motor vehicle and drivers licence change of address data. The BC Electoral Act provides for the collection of the MOVO information. Address changes are made automatically without separately seeking the signature of the elector. Matching between records on the motor vehicle and drivers licence databases and the PVL is difficult with only 55% matched. This rate rises to 80% with deduplication and more precise addressing. No acknowledgment is forwarded to the voter after an address change is made. Electors are given the opportunity to sign an "opt out" form so that their address changes are not passed to the PVL. A copy of the "opt out" form is at Attachment A.

Kegiatan pemutakhiran dan pemeliharaan data dan daftar pemilih yang dilaksanakan dengan menerapkan *move*. "MOVO" adalah metode pemutakhiran data detail pemilih dari kendaraan bermotor dan mengarah pada surat izin mengemudi untuk berpindahnya data alamat. Tindakan Pemilu British Columbia (BC) menyediakan kumpulan informasi MOVO. Perubahan alamat dibuat secara otomatis tanpa secara terpisah mencari-cari tanda-tangan pemilih. Mempertemukan antara arsip pada kendaraan bermotor dan *database* surat izin mengemudi dipertaruhkan dan PVL (*Provincial Voters List*) adalah sulit dengan hanya 55%. Tingkat tarif ini menjadi 80% dengan deduplikasi menuju yang lebih tepat. Tidak ada pengakuan yang disampaikan oleh pemilih setelah perubahan alamat dibuat. Pemilih diberi kesempatan ke tanda suatu "memilih ke luar" membentuk demikian sehingga perubahan alat mereka tidak diberikan oleh *Provincial Voters List* (PVL) itu. Suatu salinan "memilih ke luar" diformat dengan pemberian tanda huruf A.

Pemutakhiran data dan daftar pemilih dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya kegiatannya dilaksanakan pada saat Pemilu anggota legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi pemutakhiran pada saat Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah pun pemutakhiran tetap dilakukan secara reguler. Menjadi tugas

penyelenggara Pemilu untuk melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada semua tingkatan, mulai dari lembaga permanen, yakni KPU dan organisasi kepanitian yang bersifat ad-hoc seperti PPK dan PPS. PPS dalam melakukan tugasnya sebagaimana dijelaskan oleh Development Associates Republic of Indonesia (<http://www.democracymatters.org/Election/Protection/Eric>, diakses pada tanggal 8 April 2009 Jam: 15.30 WIB) sebagai berikut:

PPS amalgamated approved additional and amendment to the Preliminary Voters Register into a Supplementary Voters Register, which was displayed publicly for seven days. During this period the PPS accepted application for corrections and additions to, and removal of, entries on the Supplementary Voter Register. The Preliminary Voters Register and Supplementary Voters Register, as amended for accepted correction, were combined by the PPS to form the Final Voters Register for each PPS. The Final Voters Registers were placed on public display by PPS immediately after their completion, for five days.

Sebagai implementator kebijakan dari KPU, kedudukan dalam menjalankan tugasnya PPS dapat menambahkan daftar pemilih tambahan untuk diumumkan kepada masyarakat selama masa persiapan tujuh hari, kemudian dapat memperbaiki identitas pemilih. PPS memperbaiki daftar pemilih dengan melakukan koreksi dari adanya penambahan calon pemilih dan pindah sampai penetapan daftar pemilih tetap. Adapun waktu perpanjangan yang tersedia dalam jangka lima hari. Ujung tombak penyediaan data dan daftar pemilih yang mutakhir berada di tingkat PPS yang dapat digunakan pada saat penyelenggaraan Pemilu.

B. Kerangka Berfikir

Kebijakan pemutakhiran data dan daftar pemilih oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

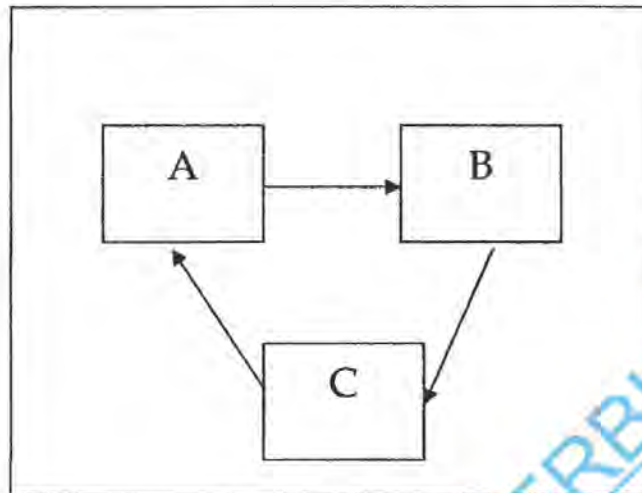
Kalimantan Barat. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007. Dari Keputusan KPU Kalimantan Barat yang diimplementasikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melakukan pemutakhiran data pemilih menjadi daftar pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih menjadi daftar pemilih Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007. Dalam penelitian ini digambarkan pola hubungan antara implementasi kebijakan pemutakhiran data dan daftar pemilih oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

Pola hubungan antara kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007. Peranan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengimplementasikan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 dalam melakukan

pemutakhiran data dan daftar pemilih di Kecamatan Sintang. Digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Administradi Pemilih



Keterangan:

A = Kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

B = Implementasi Kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melakukan pemutakhiran data pemilih menjadi daftar pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

C = Hasil implementasi yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Jadi secara matematis dijelaskan sebagai berikut :

A (=Kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Barat) + B (=Implementator Kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Barat) = C (=Proses Implementasi)

C. Definisi Konsep dan Operasional

Definisi operasional variabel penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Konsep teoritis dalam menjelaskan variabel penelitian implementasi kebijakan berdasarkan pendapat Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2007:159), implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang dibuat serta sasaran yang akan dicapai dari kebijakan yang sudah ditetapkan.

a. Operasionalisasi Implementasi Kebijakan

Untuk menjelaskan operasionalisasi dari implementasi kebijakan publik yang dilaksanakan oleh PPS, maka yang harus ditempuh adalah:

- a. rekrutmen dan seleksi anggota PPS yang berpengalaman melaksanakan pemilihan umum dan tidak terlibat salah satu partai politik;
- b. menjelaskan tugas yang menjadi tanggung-jawab PPS dan relokasi yang menjadi wilayah kerja PPS yang berada dalam satu desa atau kelurahan, termasuk dalam melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih;
- c. pemberian imbalan PPS selama melaksanakan tugas-tugasnya; dan
- d. pemecatan anggota PPS apabila terindikasi melakukan kecurangan selama melaksanakan tugasnya.

Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Sementara

1. Konsep Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Sementara

Daftar Pemilih Sementara dicocokkan dan diteliti oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) setelah diterima. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang menetapkan Daftar Pemilih Sementara yang diterima oleh Panitia Pemungutan Suara dicocokkan dan diteliti di wilayah kerja Panitia Pemungutan Suara masing-masing.

2. Operasionalisasi Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Sementara

Daftar Pemilih Sementara dicocokkan dan diteliti di tiap-tiap Kukun Tetangga dalam wilayah kerja Panitia Pemungutan Suara masing-masing. Pelaksanaan pencocokan dan penelitian Panitia Pemungutan Suara menggunakan formulir Model A 1-KWK sebagai bentuk dari Daftar Pemilih Sementara. Panitia Pemungutan Suara menerima Daftar Pemilih Sementara dalam dua rangkap, satu rangkap untuk diumumkan kepada masyarakat agar memperoleh tanggapan dan satu rangkap lagi digunakan untuk melakukan pencocokan dan penelitian.

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

1. Konsep Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara untuk menentukan jumlah pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) maksimal 600 orang untuk satu TPS. Daftar Pemilih yang disusun berdasarkan alamat pemilih dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan kemudahan bagi pemilih mengakses Tempat Pemungutan Suara.

2. Operasionalisasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk setiap TPS maksimal 600 orang. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan kemudahan pemilih mengakses TPS untuk memberikan suara dengan mengisi pada kolom keterangan di formulir Model A 1-KWK setelah diumumkan.

Proses Penetapan Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap

1. Konsep Penetapan Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap

Daftar Pemilih Sementara yang menggunakan formulir A 1-KWK yang berasal dari P4B didistribusikan kepada PPS melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). DPS yang sudah diterima diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Perbaikan dalam formulir Model A 2-KWK yang kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap pada formulir Model A 3-KWK.

2. Operasionalisasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap

Proses Daftar Pemilih Sementara yang menggunakan formulir A 1-KWK didistribusikan kepada PPS melalui PPK. PPS melakukan perbaikan terhadap DPS yang sudah diterima dan ditambah dengan Daftar Pemilih Perbaikan dalam formulir Model A 2-KWK, bilamana sudah tidak ada lagi keberatan dari warga masyarakat, maka ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap dalam formulir Model A 3-KWK melalui rapat pleno terbuka PPS.

Pengertian variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah untuk mempermudah dalam menjelaskan dan konsistensi terhadap variabel yang diteliti, terutama terfokus pada satu objek penelitian.

D. Indikator dan Pengukuran Variabel

Dalam menentukan indikator penelitian sebagai alat pengukur variabel dalam mengimplementasikan kebijakan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 oleh Panitia Pemungutan Suara. Dengan variabel implementasi kebijakan pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh PPS sebagai berikut:

- a. Proses pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih Sementara menggunakan formulir Model A-I KWK (Formulir Daftar Pemilih Sementara);
- b. Tata cara Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- c. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menentukan jumlah pemilih untuk tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- d. Peranan pengurus Rukun Tetangga (RT) dalam membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) memutakhirkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- e. Pelaksanaan daftar pemilih perbaikan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, dalam penelitian ini berusaha untuk mencari keterkaitan antara kebijakan pemutakhiran administrasi data dan daftar pemilih terhadap ketersediaan data yang akurat untuk penyelenggaraan pemilu. Metode penelitian eksploratori yang secara teknis, metode yang bersifat eksploratori ini terwujud dalam bentuk penelitian survey (*survey*) dengan mengandalkan kuesioner atau observasi sekilas sebagai instrumen pengumpulan data. Metode yang bersifat eksplanatori dipakai manakala belum diketahui persis dan spesifik suatu penelitian. Penelitian pada tahap ini, ingin mengetahui kerangka umum yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemutakhiran administrasi data dan daftar pemilih.

B. Subyek Penelitian

Penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah seluruh Panitia Pemungutan Suara dengan menggunakan *total sampling*, yakni seluruh Panitia Pemungutan Suara sebagai populasi dan sekaligus sebagai sampel, metode ini biasa dikenal dengan menggunakan metode sensus. Populasi penelitian ini adalah seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada saat penyelenggaraan Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan pengambilan sampel keseluruhan, yakni seluruh populasi dijadikan sebagai sampel (*total sampling*) atau disebut sebagai metode sensus dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Penelitian ini menghadapi persoalan tersebar luasnya populasi di setiap desa dan sulitnya menemukan mantan petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sehingga pertimbangan waktu dan biaya yang tinggi menjadi masalah untuk pengumpulan data primer.

C. Instrumen Penelitian

Pembuatan suatu instrumen dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, kuesioner, pedoman observasi, dan dokumen review. Yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan data sesuai dengan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan untuk melakukan wawancara terpandu terstruktur dan terbuka.
- b. Kuesioner adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data melalui pemilihan opsi dan pengisian yang tertera pada pertanyaan. Kuesioner diukur dengan menggunakan skala metode Guttman atau metode skalogram untuk menunjukkan derajat ketetapan instrumen.
- c. Dokumen Review adalah pemeriksaan atas dokumen yang digunakan dalam bentuk tertulis.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara digunakan dalam melakukan wawancara terpandu terstruktur kepada informan kunci (*key informant*) untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan implementasi pemutakhiran administrasi data dan daftar pemilih yang ditujukan kepada anggota KPU Kabupaten Sintang dan Kasubag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Sintang, dan anggota Panitia Pemungutan Suara.
- b. Kuesioner disebarkan kepada responden yang terdiri atas PPS yang berada di desa dan kelurahan di wilayah kerja PPK Kecamatan Sintang. Jumlah PPS di desa dan kelurahan seluruhnya berjumlah 30 orang dengan rincian 4 (empat) desa dan 6 (enam) kelurahan. Masing-masing PPS berjumlah 3 orang anggota dari 10 PPS, tetapi ada 1 orang anggota PPS yang meninggal dunia, sehingga jumlah PPS sebanyak 29 orang yang dijadikan responden.
- c. Dokumen review yakni dengan meneliti Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih dan kelengkapan administrasi yang digunakan oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan KPU Kabupaten Sintang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini agar tidak terlalu luas maka perlu dibatasi dengan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

- a. Proses penetapan dari Data Pemilih Potensial Pemilih Pilkada ke Daftar Pemilih Sementara.
- b. Daftar Pemilih Sementara diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara.
- c. Panitia Pemungutan Suara menentukan jumlah pemilih untuk tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara.
- d. Pemutakhiran data pemilih dibantu oleh Pengurus Rukun Tetangga.
- e. Panitia Pemungutan Suara melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Perbaikan.

F. Metode Analisis Data

Hasil wawancara dilakukan kepada subyek penelitian dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan bukti dan fakta data yang diperoleh. Hasil penyebaran kuesioner maupun hasil review terhadap Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) dan dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap hasil pemutakhiran. Hasil dari data yang diterima kemudian dikelompokkan berdasarkan variabel yang diteliti dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih. Hasil kuesioner dan dokumen data pemilih secara kuantitatif diolah untuk mendukung pengolahan data hasil wawancara. Data kualitatif yang dianalisis adalah sebagai berikut:

- a. Review dokumen Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jumlah pemilih per desa, per kecamatan, dan berdasarkan jenis kelamin.

- b. Pengolahan hasil kuesioner dilakukan dengan melakukan pengelompokkan berdasarkan persentase dan hasil wawancara.
- c. Mendiskripsikan dan diintepretasikan review dokumen Data Penduduk Pontensial Pemilih Pilkada dan Daftar Pemilih Tetap, hasil kuesioner, dan hasil wawancara dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemutakhiran Administrasi Pemilih

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan ruang bagi penyelenggara pemilihan umum untuk membuat beberapa peraturan dan keputusan. Pembuatan peraturan merupakan kewenangan KPU yang bersifat mengatur proses seluruh kebijakan yang akan diimplementasikan oleh KPU maupun pelaksana pemilihan umum pada tingkat bawah. Kewenangan KPU Provinsi Kalimantan Barat membuat kebijakan diatur dalam Pasal 117 ayat (1) dan (2) yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Kewenangan KPU Provinsi Kalimantan Barat adalah membuat keputusan yang berpedomankan pada Peraturan KPU sebagaimana diatur dalam ayat (3) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU.

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang menjadi penyelenggaranya adalah KPU Provinsi Kalimantan Barat, sehingga KPU Provinsi Kalimantan Barat membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007. Kebijakan yang dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat merupakan produk kebijakan yang harus diimplementasikan, karena itu implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah

tindakan kebijakan (Dunn,1995:80). Tujuan dari kebijakan yang dibuat agar implementator ditingkat teknis mudah melakukan berbagai kegiatan pemutakhiran administrasi pemilih.

Keputusan KPU Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Suatu kebijakan yang dibuat agar dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat pada kontribusi tujuan dari pemutakhiran administrasi pemilih, sebagaimana dijelaskan oleh Winarno (2007:145) dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur. Setiap kebijakan diarahkan pada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya sebagai parameter untuk melihat efektivitas dari kebijakan yang dibuat. Implementasi kebijakan tetap diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai dari produk kebijakan dalam hal ini pemutakhiran administrasi pemilih.

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 sebagai suatu kebijakan dalam melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Kebijakan tersebut mengatur tentang:

1. Daftar Pemilih Sementara

KPU Kabupaten/Kota menyiapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan Data Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) yang diterima dari pemerintah daerah. DPS dibuat rangkap 2 untuk disampaikan kepada PPS dengan

menggunakan Formulir Model AI-KWK (Formulir Daftar Pemilih Sementara) melalui PPK, dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman di PPS; dan
- b. 1 (satu) rangkap untuk dokumen PPS

PPS sebagai pelaksana teknis pemutakhiran administrasi pemilih menginginkan upaya maksimal untuk menyediakan data pemilih yang akurat, karena itu banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun yang bersifat institusi (Subarsono, 2005:87). Keberhasilan implementasi pemutakhiran dapat dilakukan berhasil dengan baik bilamana seluruh tahapan dan prosedur yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan. PPS setelah menerima Daftar Pemilih Sementara dari KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membagi pemilih untuk tiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 600 orang;
- b. Dalam menentukan jumlah pemilih untuk tiap TPS, PPS harus memperhatikan kemudahan pemilih untuk mendatangi lokasi TPS;
- c. Memberi nomor TPS untuk setiap pemilih pada kolom keterangan Daftar Pemilih Sementara;
- d. PPS membagi jumlah pemilih untuk tiap TPS dan memberi nomor TPS untuk setiap pemilih dibantu oleh pengurus RT/RW atau sebutan lain;
- e. Menentukan jumlah pemilih untuk tiap TPS dan memberi nomor TPS untuk setiap pemilih dilaksanakan dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2007;

- f. Setelah menentukan jumlah pemilih untuk tiap TPS dan memberi nomor TPS pada kolom keterangan DPS, PPS menetapkan, mengesahkan dan mengumumkan DPS untuk mendapat tanggapan masyarakat;
- g. Penetapan DPS oleh PPS dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2007.

Setelah Penetapan DPS dilakukan PPS pengumuman Daftar Pemilih Sementara dilakukan pada tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2007. DPS diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan pengurus RT/RW atau sebutan lain untuk mendapat tanggapan masyarakat. Masukan masyarakat antara lain:

- 1) Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sudah berumur 17 tahun atau lebih;
- 2) Belum berumur 17 tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- 3) Perubahan status anggota TNI/POLRI menjadi status sipil atau purnatugas yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pensiun dari Pejabat TNI/POLRI yang berhak memberhentikan Anggota TNI/POLRI;
- 4) Tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
- 5) Telah meninggal dunia;
- 6) Pindah domisili ke daerah lain;

- 7) Perubahan status dari sipil menjadi anggota TNI atau POLRI atau pengangkatan dari pejabat TNI atau POLRI yang berhak mengangkat Anggota TNI atau POLRI;
- 8) Telah dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap;
- 9) Sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- 10) Belum berdomisili di wilayah Kalimantan Barat dalam jangka waktu 6 bulan sebelum ditetapkan DPS oleh PPS atau baru berdomisili di wilayah Kalimantan Barat setelah tanggal 27 Februari 2007;
- 11) Perbaikan penulisan identitas pemilih.

2. Daftar Pemilih Perbaikan

- a. Bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam DPS atau menemukan penulisan identitasnya yang masih keliru, pemilih secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan melalui pengurus RT/RW atau sebutan lainnya.
- b. Apabila pengurus RT/RW atau sebutan lainnya mengetahui ada warganya yang belum terdaftar atau ada kekeliruan dalam penulisan identitas pemilih dalam DPS dapat memberikan masukan kepada PPS.
- c. Apabila ada tanggapan dari masyarakat, PPS dengan dibantu oleh pengurus RT/RW atau sebutan lain melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan masyarakat.
- d. Pengurus RT/RW atau sebutan lainnya melaporkan kepada PPS pemilih yang belum terdaftar dan/atau usulan perbaikan yang disampaikan oleh masyarakat atau yang diketahui oleh pengurus RT/RW atau sebutan lainnya.

- e. PPS dengan dibantu oleh Pengurus RT/RW mencatat data/nama pemilih baru ke dalam formulir A3.2-KWK (Data Pemilih Baru) dan melakukan perbaikan terhadap identitas pemilih yang keliru berdasarkan masukan yang disampaikan masyarakat ke dalam formulir Model A3.1-KWK (Perbaikan Daftar Pemilih Sementara).
- f. Pencatatan data pemilih baru, meliputi:
 - 1) NIK/Nomor Pemilih
 - 2) Nama lengkap
 - 3) Tempat/tanggal lahir
 - 4) Status perkawinan
 - 5) Jenis kelamin
 - 6) Alamat tempat tinggal
 - 7) Jenis cacat yang disandang
- g. Pemilih baru yang sudah didaftar diberikan tanda bukti sudah didaftar yaitu formulir Model A3.3-KWK (Formulir Tanda Bukti Sudah Didaftar sebagai pemilih baru) dengan ketentuan lembar pertama diserahkan kepada Pengurus RT/RW atau sebutan lainnya dan lembar kedua diserahkan kepada pemilih atau anggota keluarga yang mewakili.
- h. Pencatatan perbaikan data pemilih dan pemilih baru dalam Daftar Pemilih Perbaikan dilaksanakan dari tanggal 31 Agustus s/d 2 September 2007
- i. Pemilih Baru dan Pemilih yang diperbaiki identitasnya, oleh PPS disalin ke dalam Formulir Model A2-KWK-KPU (Daftar Pemilih Perbaikan).

- j. Data pemilih yang identitasnya sudah diperbaiki, oleh PPS dicoret dari Daftar Pemilih Sementara.
- k. Daftar Pemilih Perbaikan (Formulir Model A2-KWK-KPU) dibuat oleh PPS dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani serta disahkan oleh Ketua dan Anggota PPS dan dibubuhi cap, untuk digunakan:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Pengumuman
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPS
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk dikirim ke KPU Kab/Kota melalui PPK.
- l. Daftar Pemilih Perbaikan (Formulir Model A2-KWK-KPU) diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dilihat atau dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan pengurus RT/RW atau sebutan lain untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- m. Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Perbaikan dilaksanakan dari tanggal 2 s/d 4 September 2007.
- n. Dalam jangka waktu tersebut diatas, pemilih masih dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya. Apabila ada usulan perbaikan, PPS melakukan perbaikan kembali dalam Formulir Model A3.1-KWK (Perbaikan Daftar Pemilih Sementara).
- o. Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK) yang telah diberi nomor TPS untuk tiap pemilih pada kolom keterangan dan Daftar Pemilih Perbaikan (Model A2-KWK-KPU), digunakan oleh PPS melalui KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap.

3. Daftar Pemilih Tetap

- a. Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK) dan Daftar Pemilih Perbaikan (Model A2-KWK-KPU) dikirim ke KPU Kab/Kota melalui PPK.
- b. KPU Kab/Kota setelah menerima Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Perbaikan dari PPS, kemudian menyalin dalam formulir Model A3-KWK (Daftar Pemilih Tetap) dan menggandakan sebanyak 4 (empat) rangkap untuk penggunaan berkaitan:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk pengumuman
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPS
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPK
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip di KPU Kab/Kota
- c. Setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan dengan menggunakan formulir Model A3-KWK digandakan oleh KPU Kab/Kota, dikirim kembali kepada PPS untuk disahkan serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- d. Daftar Pemilih Tetap disahkan paling lambat tanggal 10 September 2007.
- e. Setelah Daftar Pemilih Tetap disahkan oleh PPS, KPU Kab/Kota membuat Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk digunakan:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk arsip di Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk arsip di KPU Provinsi
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk diteruskan kepada KPU sebagai dasar pemutakhiran data dan daftar pemilih.

- f. Daftar Pemilih Tetap diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat.
 - g. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 12 September 2007.
 - h. Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota digunakan untuk:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih
 - 2) Pembuatan Kartu Pemilih
 - 3) Pemda Kabupaten/Kota
 - 4) KPU Provinsi untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan
 - 5) KPU sebagai dasar pemutakhiran data dan daftar pemilih secara berkelanjutan.
 - i. Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan tidak dapat diubah kecuali ada yang meninggal dunia dengan membubuhkan catatan "meninggal dunia" dalam kolom keterangan.
4. Pelaksanaan Rekapitulasi Pemilih terdaftar dan TPS
- Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan, dipelihara oleh PPS sampai dengan menjelang hari dan tanggal pemungutan suara di TPS. Setelah pengesahan DPT, PPS membuat rekapitulasi dan mengesahkan jumlah pemilih per TPS di wilayah kerjanya dengan menggunakan formulir model A4.1-KWK (Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat) oleh PPS sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
- 1) 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPS

- 2) 1 (satu) rangkap untuk diserahkan kepada PPK untuk bahan rekapitulasi di PPK
- 3) 1 (satu) rangkap untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK
- 4) 1 (satu) rangkap untuk diserahkan kepada KPU Provinsi melalui PPK dan KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan perencanaan pengadaan logistik.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan rekapitulasi dan penetapan jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS di wilayah kerjanya. Pelaksanaan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dilaksanakan oleh PPK dari tanggal 17 s/d 19 September 2007 dengan menggunakan formulir Model A5-KWK (Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat oleh PPK). Setelah melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, PPK menyerahkan formulir Model A5-KWK, formulir Model A.4. KWK sebanyak 2 (dua) rangkap kepada KPU Kabupaten/Kota.

Kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Barat merupakan kebijakan konstituen yang (Sunakti, 1992:193) ditandai dengan kemungkinan pengenaan paksaan fisik yang sangat jauh, dan penerapan kebijakan itu secara tidak langsung melalui lingkungan. Sifat kebijakan konstituen menggunakan kekuatan lingkungan, karena PPS merupakan bagian dari KPU Kalimantan Barat, maka PPS harus menindak-lanjuti berbagai kebijakan yang sudah dibuat oleh KPU Kalimantan Barat berdasarkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS. PPS melalui PPK, KPU Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi dan menetapkan jumlah pemilih terdaftar dan TPS di wilayah kerjanya masing-

masing. Pelaksanaan rekapitulasi pemilih terdaftar dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota dari tanggal 21 s/d 23 September 2007 dengan menggunakan formulir Model A6-KWK (Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat oleh KPU Kab/Kota) sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:

- 1) 1 (satu) rangkap untuk arsip di Kabupaten/Kota
- 2) 1 (satu) rangkap untuk diserahkan kepada KPU Provinsi
- 3) 1 (satu) rangkap untuk diserahkan Pemerintah Daerah

Setelah melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat formulir Model A4.1-KWK, Model A5-KWK, Model A6-KWK. Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci tiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dengan menggunakan formulir Model A7-KWK (Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat oleh KPU Provinsi). Pelaksanaan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dilaksanakan oleh KPU Provinsi dari tanggal 25 September s/d 1 Oktober 2007. Selain menetapkan jumlah pemilih terdaftar, KPU Provinsi juga menetapkan jumlah TPS dengan menggunakan formulir Model A7-KWK. Penetapan jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

B. Proses pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Sementara

Data yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah data pemilih yang berasal dari pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing dalam bentuk Data Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4). Penyerahan data pemilih tersebut berdasarkan per desa atau kelurahan, sedangkan Komisi Pemilihan Umum menyebutnya berdasarkan pengelompokkan per-Panitia Pemungutan Suara (PPS). Data pemilih tersebut digunakan sebagai *database* kependudukan. Berbeda dengan penyelenggaraan Pemilu di masa Orde Baru menganut *periodic registration system*, yang menurut Stephen K. Bailey dan kawan-kawannya (Haryanto, 1984:93) "*In every state, voters must first register in order to vote. Two systems are in effect, permanent registration and periodic registration*". Dari pendapat ini dapat dijelaskan, bahwa pemilih harus melakukan pendaftaran pemilih sebelum memberikan suaranya, ada dua sistem yang dapat digunakan yakni sistem pendaftaran pemilih yang bersifat permanen dan pendaftaran yang bersifat periodik.

Setelah Pemilu tahun 2004 dengan dilakukan Pendataan Penduduk dan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (P4B), Indonesia sudah memiliki data penduduk dan pemilih yang kemudian disebut dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4). DP4 yang diterima KPU Kabupaten/Kota, kemudian KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih, sedangkan data penduduk menjadi tugas pemerintah daerah melalui dinas atau kantor teknis yang dimilikinya. Sumber data yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota adalah data pemilih berdasarkan data kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada ayat (2) huruf e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut yang menjelaskan bahwa: memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih. Dari Data Penduduk Pemilih Potensial Pilkada yang kemudian oleh KPU Kabupaten dan Kota untuk dipilah dan dikelompokkan berdasarkan domisili setiap masyarakat yang memiliki kesamaan alamat dalam satu desa atau kelurahan. Apabila sudah selesai dilakukan pengelompokkan, baru dapat ditetapkan menjadi DPS. Data yang dapat digunakan untuk dimutakhirkan (*up date*) menjadi DPS yang dilakukan oleh PPS di setiap desa atau kelurahan.

Data yang dikirim oleh KPU Kabupaten dan Kota kepada Panitia Pemungutan Suara dalam bentuk DPS, yakni data yang berisikan nomor urut, nomor induk kependudukan, nama pemilih, tempat dan tanggal lahir, umur atau usia, status perkawinan, jenis kelamin, alamat atau alamat tinggal dan keterangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pedoman Tata cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Data pemilih yang harus diterima oleh PPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Daftar Pemilih Sementara. Menurut Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Sintang,

"Yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Sintang kepada PPS melalui PPK dalam bentuk daftar pemilih, kemudian ditetapkan oleh PPS dalam bentuk Daftar Pemilih Sementara (DPS). *Database* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan KPU Kabupaten Sintang mengubah dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) menjadi Daftar Pemilih Sementara dengan data yang tidak akurat. Kemudian pencocokan dan penelitian dilakukan terhadap identitas calon pemilih meliputi, Nomor Induk Kependudukan, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan alamat. Tujuan pencocokan dan penelitian untuk mengurangi pemilih ganda." (Wawancara, 13 Juli 2009).

Sumber data pemilih yang serahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam bentuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) yang diterima oleh KPU Kabupaten Sintang. DP4 tersebut diubah formatnya oleh KPU Kabupaten Sintang menjadi DPS dan KPU menetapkan menjadi DPS dengan menggunakan Formulir AI-KWK (Formulir Daftar Pemilih Sementara). DPS yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sintang disampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dimutakhirkan. Penjelasan PPS dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1

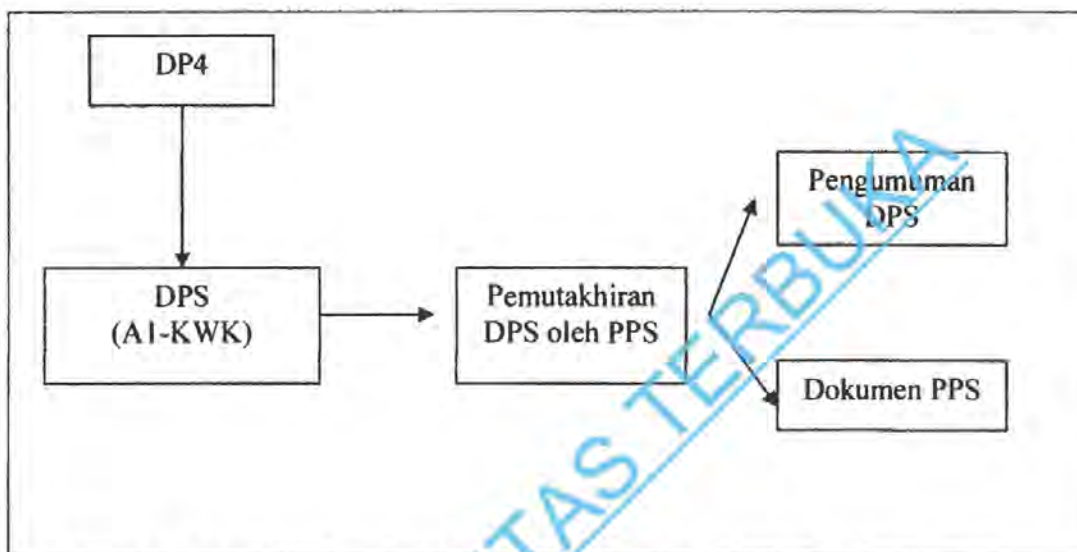
Sumber Data Pemilih yang diterima oleh PPS

No	Sumber Data Pemilih diterima oleh PPS	Frekuensi	Persentase
1	Data Penduduk Potensial Pilkada (DP4)	12	41,38
2	Daftar Pemilih Sementara	17	58,62
Jumlah		29	100,00

Sumber: Kuesioner, pertanyaan nomor 1

Hasil validasi DPS oleh PPS ditemukan bahwa DPS tersebut tidak akurat. Ketidak-akuratan tersebut dapat dilihat dari ketidak-cocokan antara nama, alamat, jenis kelamin, usia, dan tanggal lahir. Di samping itu terjadi perbedaan pemahaman diantara anggota PPS, yang menyatakan diterima oleh PPS dalam bentuk DP4 sebanyak 41,38% atau 12 orang. Sementara itu, PPS menyatakan yang diterima dalam bentuk DPS sebanyak 58,62% atau 17 orang data pemilih adalah DPS.

PPS tidak dapat menentukan data yang diterima dalam bentuk DP4 atau DPS, hal ini disebabkan oleh data yang diterima tidak akurat. Tugas PPS melakukan pemutakhiran terhadap data yang diterima dalam bentuk DPS dengan menggunakan Formulir A1-KWK. Adapun prosedur yang ditempuh dalam melakukan pemutakhiran DPS, sebagai berikut:



Gambar: 4.1 Mekanisme Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Calon pemilih dikelompokkan berdasarkan kedekatan letak geografis domisili pemilih dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga antara calon pemilih yang berada di tempat Rukun Tetangga yang sama dapat memberikan suara Tempat Pemungutan Suara; dan
- b. mengisi kolom keterangan pada Formulir Model A1-KWK yang nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau diisi dengan keterangan lain, seperti meninggal dunia, pindah alamat, menjadi anggota TNI/Polri atau keterangan lain.

Komisi Pemilihan Umum menggunakan data pemilih *permanent registration system* yang dianut di Australia. Dewan Pemilu Australia setelah melakukan perbandingan dengan The Canadian National Register of Electors (Electoral Council of Australia, 1999:12) Sistem yang digunakan oleh The Electoral Council of Australia adalah dengan menerapkan *Permanent List of Electors* yang membagi daftar pemilih dan daftar wilayah. Daftar pemilih terdiri atas DP4, DPS dan DPT. Daftar wilayah terdiri atas daftar pemilih berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota, setiap daftar wilayah diberikan keterangan, status perkawinan sebagaimana dalam *database* pemerintahan Quebec untuk dilakukan validasi.

Pemilihan umum tahun 2004 merupakan babak baru bagi Negara Indonesia dengan tersedianya data pemilih dalam pemberian suara yang dilakukan atas dasar inisiatif pemilih sendiri dan pemilih pasif. Sebagaimana dijelaskan oleh Development Associates Republic of Indonesia in *Considerations for a New Registration System for Ukraine* (2006) Pendaftaran pemilih di Indonesia menggunakan dua cara, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. KPU menetapkan periode pendaftaran pemilih pada bulan April tahun 2004 dalam pemilihan umum legislatif. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU selama enam bulan sebelum tanggal pemungutan suara sudah harus dapat diselesaikan. Pada saat Pemilihan umum Presiden sudah selesai dilakukan pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Permutakhiran dilakukan pada butir kejelasan nama, maupun status perkawinan pada saat pemilihan umum legislatif. Beberapa kendala ditemukan dalam

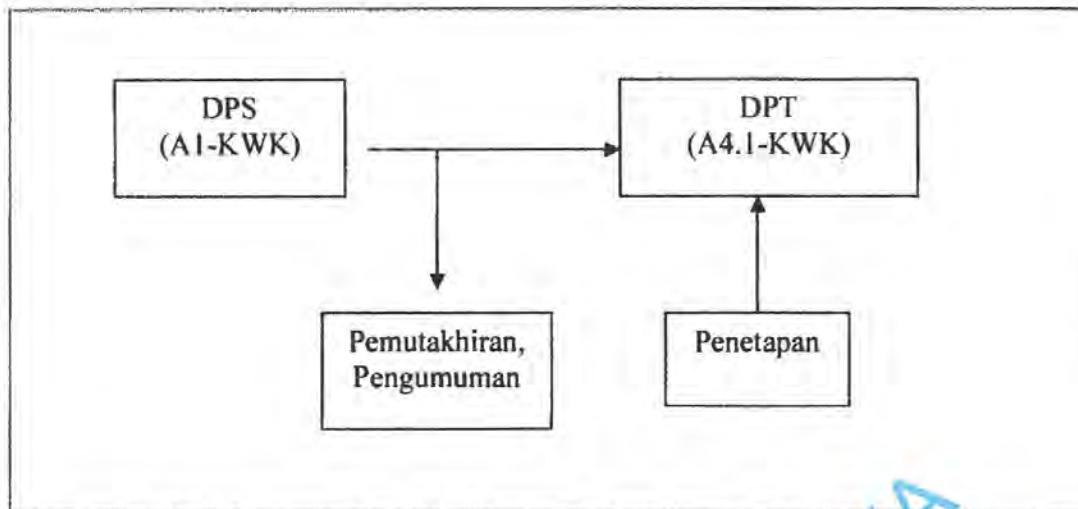
proses pemutakhiran data seperti yang disampaikan oleh Anggota PPS Kapuas Kanan Hulu Sintang, menyatakan bahwa.

“Daftar Pemilih Sementara harus dikoreksi berdasarkan kerjasama dengan pengurus RT, pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara sulit dilakukan karena alamat calon pemilih tidak dicantumkan maupun ketidak-cocokan antara alamat dan domisili calon pemilih, nama calon pemilih ganda, dan ketidak-cocokan antara nama dan alamat”. (Wawancara, 18 Juli 2009).

Pemutakhiran yang dilakukan oleh PPS sangat sulit dilakukan, apabila *input* data pemilihnya tidak akurat dan akan menghasilkan *output* Daftar Pemilih Sementara juga tidak akan akurat. Pemutakhiran data pemilih dengan menganut *permanent registration system* dalam memutakhirkan data pemilih harus memperhatikan aspek daftar pemilih, seperti nomor induk kependudukan atau nomor pemilih, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir maupun umur, status perkawinan, dan jenis kelamin. Sedangkan aspek daftar wilayah ditunjukkan pada alamat calon pemilih. Menurut Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Sintang:

“Data Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdiri atas beberapa PPS berupa daftar pemilih (A.3). PPS membuat DPS dimutakhirkan sebelum menjadi DPS yang diterima masih dalam bentuk daftar pemilih, terdiri atas nomor urut, Nomor Induk Kependudukan, nama, tempat tanggal lahir yang terdiri dari sembilan kolom, semua identitas dalam kolom tersebut dimutakhirkan berkaitan dengan identitas pemilih” (Wawancara, 14 Juli 2009).

Sesudah melakukan pemutakhiran DPS, kemudian PPS menyusun berdasarkan nomor urut, Nomor Induk Kependudukan, nama, tempat tanggal lahir, umur, dan nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS). PPS mengumumkan DPS dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan apabila tidak ada tanggapan dari masyarakat maka PPS menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), seperti yang dijelaskan pada gambar 4.2 sebagai berikut.



Gambar: 4.2. Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Penyusunan DPS disusun berdasarkan TPS atau lebih dikenal dengan berbasis TPS untuk masing-masing PPS dengan penggunaan formulir Model A4.1-KWK (Salinan Daftar Pemilih Tetap). Penyusunan DPS oleh PPS berdasarkan pada basis pemilih untuk masing-masing TPS, saat DPS diterima oleh PPS dapat melakukan pemutakhiran dan mengumumkan DPS kepada masyarakat. Tugas PPS dalam melakukan pemutakhiran dengan melakukan pemeriksaan atau meneliti Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, status perkawinan setiap calon pemilih yang terdaftar dalam DPS. Bilamana semua tahapan pemutakhiran sudah dilakukan, maka tugas PPS adalah mengumumkan pemilih yang terdaftar sebagai calon pemilih dari hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh PPS. Pengumuman dilakukan di tempat-tempat yang paling mudah dikunjungi oleh setiap masyarakat atau tempat yang biasanya diakses oleh calon pemilih, sehingga calon pemilih dapat mengetahui secara pasti warga masyarakat yang terdaftar sebagai calon pemilih.

Pemutakhiran dilakukan terhadap beberapa item yang harus diperiksa atau diteliti oleh PPS sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2

Beberapa item diperiksa oleh PPS setelah diterima dari PPK

No	Item diperiksa PPS	Frekuensi	Jumlah	Persentase
1	NIK/Nomor Pemilih	5	29	17,24
2	Nama lengkap	29	29	100,00
3	Tempat tanggal lahir (umur)	12	29	41,38
4	Status perkawinan	6	29	20,69
5	Jenis kelamin	5	29	17,24
6	Alamat tempat tinggal	16	29	55,17
7	Jenis cacat yang disandang	0	29	0,00

Sumber: Kuesioner, pertanyaan nomor 3

Hasil kuesioner sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.2 diperoleh, bahwa PPS yang melakukan pemeriksaan atau meneliti Nomor Induk Kependudukan sebanyak 17,24% (5 orang). PPS lebih memperhatikan pada pemeriksaan nama lengkap calon pemilih sebanyak 100% (29 orang), tujuannya adalah untuk menghindari calon pemilih ganda dengan membandingkan nama dengan tanggal lahir calon pemilih yang diperiksa sebanyak 41% (12 orang). Pemeriksaan atau penelitian dari item yang lain adalah status perkawinan bagi calon pemilih di bawah umur 17 tahun, tetapi sudah menikah dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 20,69% (6 orang).

Jumlah pemilih dibagi berdasarkan jenis kelamin, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan atau penelitian pada item jenis kelamin calon pemilih. Hasil kuesioner menunjukkan, dari 29 anggota PPS yang melakukan pemeriksaan dan penelitian item jenis kelamin dalam DPS menyatakan sebanyak 17,24% (5 orang) item. Adapun seluruh item tersebut meliputi NIK/nomor pemilih, nama lengkap, tempat/tanggal lahir (umur), status perkawinan, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, dan cacat yang disandang. Pemeriksaan dan penelitian identitas item jenis kelamin dimaksudkan untuk mengetahui, pengelompokkan pemilih berdasarkan identitas kelamin calon pemilih, disamping untuk melihat perbandingan antara jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan.

Guna menentukan dan mempermudah seseorang memberikan suara di TPS, PPS harus melakukan pemeriksaan dan penelitian sesuai dengan alamat calon pemilih dan lokasi TPS. Kegiatan pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh PPS terhadap alamat calon pemilih sebanyak 55,17% (16 orang). Pemeriksaan dan penelitian alamat dilaksanakan untuk mempermudah calon pemilih memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat calon pemilih dan alamat TPS. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh anggota PPS Kapuas Kanan Hulu Sintang, mengatakan:

PPS menerima DPS dari PPK dan bertanya kepada PPK teknis pemutakhiran DPS. Dari beberapa item dalam DPS, item yang paling sulit untuk dicek kebenarannya adalah alamat dan nama yang kurang jelas, jika namanya jelas dan alamat yang tidak jelas. Nama tidak jelas karena tidak diketahui orangnya, sedangkan alamat tidak jelas, karena tidak diketahui alamatnya. Nama calon pemilih tertera dalam DPS tetapi ada alamat yang tidak diketahui, maka dicoret dan dinyatakan pada kolom keterangan tidak diketahui. Terjadi ketidak-cocokan antara nama dan alamat calon pemilih di DPS. (Wawancara, 18 Juli 2009).

Pemeriksaan alamat sangat penting dalam menentukan kedekatan antara tempat domisili calon pemilih dengan TPS, sehingga dengan mudah bagi calon pemilih untuk mengakses TPS untuk memberikan suara. Lokasi Tempat Pemungutan Suara dan calon pemilih sangat penting bagi warga masyarakat, terutama pemilih yang menderita cacat fisik dapat terbantu dengan keberadaan TPS yang dekat dengan domisili calon pemilih yang memiliki cacat fisik. Pemeriksaan item calon pemilih yang memiliki cacat fisik tidak dilakukan oleh PPS. Padahal pengecekan tersebut dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah penderita cacat yang dapat dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

C. Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Sebelum daftar pemilih yang akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) terlebih dahulu melalui proses pengecekan terhadap agregasi data yang sudah diterima. Terutama pada kolom keterangan harus diisi oleh petugas Panitia Pemungutan Suara, sehingga pada tahap pengumuman DPS akan mendapat tanggapan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 74 ayat (2) yaitu Daftar pemilih sementara diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.

Pedoman pengumuman DPS diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 12 ayat (1). Pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

Berdasarkan ayat (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas pemutakhiran data pemilih untuk mendapat tanggapan masyarakat. Jangka waktu pengumuman tersebut dirasakan tidak efektif seperti yang disampaikan anggota PPS Kapuas Kanan Hulu Sintang.

"Pengumuman DPS dilakukan selama 2- 3 hari, waktu pengumuman terlalu pendek dan pemutakhiran dilakukan dari pintu ke pintu, tetapi kurang efektif sehingga diperlukan pembagian wilayah dibantu oleh pengurus RT. Ada tanggungjawab pengurus RT kepada warga masyarakatnya karena sebagian besar pengurus RT merupakan Anggota KPPS. Pengumuman ditempel disekretariat PPS dan tempat yang dianggap strategis. (Wawancara, 18 Juli 2009).

Daftar Pemilih Sementara dapat ditetapkan menjadi DPT, apabila sudah dilakukan pengumuman DPS, sebagaimana ditetapkan pada point c, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, setelah penetapan DPS dilakukan, maka PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2007.

Keputusan KPU Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2007 dengan berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2007 mengatur pengumuman DPS dalam jangka waktu 3 hari.

PPS mengumumkan DPS selama 3 hari, namun hal ini tidak terjadi disebabkan oleh waktu yang disediakan sangat singkat dan kondisi geografis yang begitu luas. Pengumuman DPS kepada masyarakat yang relatif singkat membawa dampak bagi tingkat akurasi DPS yang menurut Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Sintang idealnya 7 (tujuh) hari, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

”Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) idealnya 7 hari, sedangkan waktu 3 hari terlalu singkat dan waktu yang kurang kalau diperpanjang pun tidak ada pengaruhnya. PPS sudah mengetahui tata cara mengemukakan DPS, tidak ditempel tergantung pada teknisnya, karena petugas PPS adalah petugas di desa atau kelurahan. KPU Kabupaten Sintang sudah memberitahu kepada PPS secara berjenjang melalui PPK dan sosialisasi secara berjenjang. Pengumuman boleh saja dilakukan di luar kantor yang penting masih di wilayah PPS dan DPS wajib diumumkan.” (Wawancara, 14 Juli 2009).

Luas wilayah Kabupaten Sintang antara satu pemukiman penduduk dengan penduduk yang lain relatif dengan jarak berjauhan, sehingga jangka waktu mengumumkan DPS juga akan mempengaruhi kualitas pengetahuan calon pemilih. Pengumuman DPS sebagaimana yang ditentukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan keputusannya yang menetapkan jangka waktu tiga hari sulit dipenuhi oleh PPS. Jangka waktu pengumuman DPS seperti yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2007 dan Keputusan KPU Nomor 05 Tahun 2007 tidak dapat dipenuhi oleh PPS dalam melakukan pengumuman DPS. Tempat yang dianggap strategis untuk mengumumkan DPS kepada masyarakat sebagai calon pemilih sulit ditentukan, disebabkan penyebaran jumlah penduduk sebagai calon pemilih yang menyebar, sehingga PPS mengumumkan DPS lebih dari rentang waktu yang sudah ditetapkan, sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3

Jangka waktu pengumuman DPS kepada masyarakat

No	Jangka Waktu Pengumuman DPS	Frekuensi	Persentase
1	3 hari	0	0,00
2	4 sampai dengan 5 hari	14	48,28
3	6 sampai dengan 10 hari	15	51,72
Jumlah		29	100,00

Sumber: Kuesioner, pertanyaan nomor 10

Hal ini dilihat bahwa tidak satupun PPS yang mengumumkan DPS selama jangka waktu 3 hari. Tabel 4.3 menunjukkan, bahwa pengumuman DPS oleh PPS kepada masyarakat dilakukan selama 4 sampai dengan 5 hari sebanyak 48,28% (14 orang). Pengumuman DPS yang dilakukan oleh PPS dalam jangka waktu selama 6 sampai dengan 10 hari mencapai 51,72% (15) orang. PPS tidak ada yang mengumumkan DPS selama 3 hari.

Petunjuk pelaksana dalam mengumumkan Daftar Pemilih Sementara kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 12 ayat (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas pemutakhiran data pemilih untuk mendapat tanggapan masyarakat.

Secara teknis untuk mengumumkan Daftar Pemilih Sementara pada point d, Daftar Pemilih diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan pengurus RT/RW atau sebutan lain untuk mendapat tanggapan masyarakat. Penempatan pengumuman menemui beberapa kendala. Seperti dinyatakan oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Sintang, sebagai berikut.

”Sosialisasi ditempat yang mudah dijangkau oleh calon pemilih, seperti kantor kelurahan atau desa dilakukan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Pemilih yang tidak mendatangi tempat pengumuman DPS biasanya menganggap sudah terdaftar dalam Pemilu sebelumnya, sehingga calon pemilih merasa tidak perlu melihat pengumuman DPS. Daftar pemilih yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Sintang bukan berasal dari KPU Kabupaten Sintang, akan tetapi berasal dari Pemerintah Kabupaten Sintang yang setiap tahun selalu menggunakan data pemilih lama yang belum dimutakhirkan.” (Wawancara, 14 Juli 2009).

Sosialisasi dianggap sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai calon pemilih agar mengetahui keberadaan dirinya sebagai calon pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. Sosialisasi dilakukan disesuaikan dengan metode dan sarana yang digunakan, sosialisasi tidak langsung dengan menggunakan media daftar pemilih sementara maka dapat dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis. Penggunaan sarana dan tempat yang dianggap strategis diharapkan setiap warga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut untuk didatangi.

Pemilih yang tidak mendatangi tempat-tempat pengumuman DPS beranggapan, bahwa pada Pemilu yang lalu sudah terdaftar sebagai pemilih maka warga masyarakat beranggapan pada Pemilu saat ini-pun sudah terdaftar sebagai calon pemilih. Calon pemilih tidak mendatangi tempat-tempat pengumuman DPS

berdasarkan pada pengalaman yang lalu, oleh karena itu sangat penting bagi PPS mengumumkan DPS di tempat-tempat yang dianggap mudah diakses oleh warga masyarakat sebagai pemilih sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4

Lokasi Pengumuman DPS

No	Tempat Mengumumkan DPS	Frekuensi	Persentase
1	Kantor Kelurahan dan Desa	28	96,55
2	Pos Kamling	1	3,45
3	Sekolah	0	0,00
Jumlah		29	100,00

Sumber: Kuesioner, pertanyaan nomor 12

Berdasarkan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa pengumuman DPS yang dilakukan oleh PPS, sebagaimana dijelaskan tentang letak atau lokasi untuk mengumumkan DPS menyatakan bahwa 96,55% (28 orang) PPS mengumumkan DPS berada di Kantor Kelurahan dan Desa dan hanya 3,45% (1 orang) PPS yang menyatakan mengumumkan DPS di Pos Kamling. Petugas PPS beranggapan, bahwa Kantor Kelurahan atau Kantor Desa sebagai tempat yang paling strategis untuk mengumumkan DPS. Padahal, beberapa tempat pengumuman DPS dapat dilakukan di terminal dan pasar, seperti yang dilakukan oleh untuk Panitia Pemungutan Suara Kapuas Kanan Hulu dan Tanjungpuri.

Pengumuman DPS yang dilakukan oleh PPS agar pemilih mengetahui, bahwa calon pemilih sudah terdata dan terdaftar sebagai pemilih, serta identitas dalam DPS tersebut benar. Identitas pemilih digunakan untuk menentukan, pengelompokkan pemilih berdasarkan alamat, jenis kelamin, dan lokasi TPS.

Disamping itu, identitas pemilih menjadi penting dalam pemilihan umum untuk mengetahui jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada saat rekapitulasi penghitungan suara akhir. Hal ini dapat diketahui jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya di setiap TPS. Pemilihan umum yang menggunakan surat suara untuk mengetahui antara jumlah pemilih terdaftar dengan jumlah warga masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dan yang tidak menggunakan hak pilih. Karena itu, sebagaimana diungkapkan oleh *voting system requirement* (2001:1) Penyelenggara pemilihan umum dilaksanakan secara sempurna menggunakan surat suara, model ini merupakan yang terbaik dalam pemilihan umum saat ini. Berbeda dengan pemilihan umum yang menggunakan *electronic voting DRE* (*Data Recording Electronic*), sehingga pemilihan yang menggunakan surat suara tersebut harus didukung oleh daftar pemilih yang akurat, tentang status pemilih.

Pemutakhiran DPS dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 13 ayat (2). Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:

- a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;
- c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas;
- d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
- e. telah meninggal dunia;
- f. pindah domisili ke daerah lain;
- g. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- h. perbaikan penulisan identitas pemilih.

Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara berpedoman pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tindak-lanjut dan tanggapan masyarakat, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kalimantan Barat Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

Keputusan KPU Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 pada poin 2 huruf a bagi pemilih yang belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara atau menemukan identitas yang masih keliru, pemilih secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan melalui pengurus RT/RW atau sebutan lainnya. Pada huruf e, PPS dengan dibantu oleh Pengurus RT/RW mencatat data/nama pemilih baru, ke dalam Formulir A3.2-KWK (Data Pemilih Baru) dan melakukan perbaikan terhadap identitas pemilih yang keliru berdasarkan masukan yang disampaikan masyarakat ke

dalam formulir Model A3.1-KWK (Perbaikan Daftar Pemilih Sementara). Anggota PPS Kapuas Kanan Hulu Sintang, menyatakan sebagai berikut.

Pada kolom keterangan bagi calon pemilih dinyatakan meninggal dunia atau pindah, maka ditulis pada kolom keterangan meninggal dunia atau ditulis pindah alamat belum diketahui, sementara itu anak-anak yang belum cukup usianya untuk memberikan suara dalam Pemilu namanya dicoret dari DPS pada kolom keterangan dinyatakan belum cukup usia memilih. Anggota TNI atau POLRI yang nama dan identitasnya tercantum dalam DPS dicoret dan pada kolom keterangan ditulis TNI/POLRI. (Wawancara, 18 Juli 2009).

Keputusan KPU Kalimantan Barat Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 menjadi pedoman teknis bagi PPS untuk menindak-lanjuti tanggapan masyarakat. Tugas yang dilakukan oleh PPS di wilayah PPK Sintang sebagaimana dijelaskan Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Sintang, sebagai berikut.

"Masyarakat harus aktif (stelsel aktif) karena *data based* sudah dimiliki oleh KPU Kabupaten Sintang, kalau menjadi data pemilih menjadi data pemilih tanggung-jawab KPU Kabupaten Sintang dan mudah bagi KPU Kabupaten Sintang untuk memutakhirkannya. Sementara itu data pemilih merupakan hasil yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Sintang, maka sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sintang harus memutakhirkan data pemilih sebelum diserahkan kepada KPU Kabupaten Sintang". (Wawancara, 14 Juli 2009).

Pemutakhiran dilakukan terhadap pemilih baru dan perbaikan DPS, bagi calon pemilih yang dinyatakan meninggal dunia atau pindah domisili dapat dilakukan perbaikan dengan menuliskan meninggal dunia atau pindah pada kolom keterangan. Pemilih yang terdaftar dalam DPS akan tetapi belum mencapai usia sebagai pemilih atau menjadi anggota TNI/POLRI, seluruh identitasnya dilakukan pencoretan yang tujuannya adalah agar yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih. Pemutakhiran dapat dilakukan efektif harus melibatkan masyarakat untuk

memberikan masukan atau lebih dikenal dengan stelsel aktif, sehingga daftar pemilih menjadi tanggung-jawab bersama. Daftar pemilih yang diterima oleh KPU Kabupaten Sintang berasal dari Pemerintah Kabupaten Sintang melalui instansi teknis Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tabel 4.5

Bentuk tanggapan masyarakat terhadap DPS

No	Bentuk Tanggapan PPS	Frekuensi	Persentase
1	Banyak pemilih yang belum dan tidak terdata	15	51,72
2	Data yang tersedia tidak akurat	14	48,28
3	Sulit untuk mendaftarkan diri sebagai calon	0	0,00
Jumlah		29	100,00

Sumber: Kuesioner, pertanyaan nomor 15

Hasil kuesioner sebagaimana yang tergambar pada tabel 4.5 menunjukkan tanggapan PPS terhadap data pemilih yang tersedia dalam bentuk DPS memberikan gambaran, bahwa banyak pemilih yang belum dan tidak terdata sebanyak 51,72% (15 orang). Banyaknya jumlah pemilih yang tidak terdata disebabkan oleh sumber data yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam bentuk DP4 tidak akurat. Hasil dari DP4 tersebut yang kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebagai DPS. Hasil penelitian menyatakan bahwa data pemilih dalam bentuk DPS yang tersedia PPS yang tidak akurat sebanyak

48,28% (14 orang). Ketidak-akuratan tersebut berasal dari DP4 yang diterima tidak akurat.

Data pemilih diperoleh dari DP4 berasal dari Pemerintah Kabupaten Sintang, sedangkan kewenangan KPU adalah mengubahnya ke dalam bentuk DPS yang berasal dari DP4. Tugas dari penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini adalah PPS, memutakhirkan data pemilih dalam bentuk DPS yang dimutakhirkan. Pemutakhiran DPS yang dilakukan oleh PPS untuk mengurangi jumlah pemilih yang belum dan tidak terdata, maupun untuk mengurangi daftar pemilih yang tidak akurat, termasuk daftar pemilih ganda.

Pasca pengumuman DPS diharapkan masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap daftar pemilih yang tersedia untuk mengurangi nama yang tidak terdaftar, kekeliruan nama dan identitas, maupun kekeliruan alamat dan tanggal lahir yang tertulis untuk diperbaiki. Menurut Lawyer Committee for Civil Right (2008:3) data pemilih secara terus-menerus dimutakhirkan dimulai dari pembetulan data pemilih sampai pada penyajian data pemilih secara otomatis dan permanen, bertujuan adalah untuk mengatasi sistem pendaftaran pemilih. Tidak ada suatu sistem pendaftaran pemilih yang sempurna. Pemberian suara tidak secara otomatis dimasukkan dalam daftar pemilih, disebabkan adanya perubahan nama atau pindah alamat, ataupun pemberian suara ditempat pemungutan suara yang lain, sehingga daftar pemilih memberikan informasi dalam daftar pemilih dapat diumumkan. Suatu sistem pemilihan yang modern dan canggih, dapat mengurangi seorang pemberi suara tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Usaha yang dilakukan adalah bagaimana warga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang partisipatif.

Apabila pemilih tidak terdata sebagai pemilih, maka dapat dilakukan pencatatan calon pemilih baru dalam formulir Model A.3.2 (Data Pemilih Baru), sedangkan kekeliruan nama dan identitas, kekeliruan alamat dan tanggal lahir dapat diisi pada formulir Model A.3.1 KWK (Perbaikan DPS).

Kewenangan PPS melakukan pemutakhiran DPS merupakan bentuk kelayakan administratif (*administrative operability*) mencakup sub-kriteria: *authority, institutional commitment, capability, and organizational support*. *Authority* (otoritas) mempersoalkan apakah organisasi pelaksana kebijakan cukup memiliki otoritas (Subarsono, 2005:60). Otoritas yang dimiliki PPS untuk melakukan berbagai bentuk berkewajiban yang dibebankan dari kebijakan yang dibuat, yakni dengan mengumumkan DPS kepada masyarakat luas. DPS yang diumumkan oleh PPS ditingkat desa dan kelurahan di wilayah PPK Sintang agar mendapatkan respon atau tanggapan dari warga masyarakat sebagai calon pemilih. Hal yang sangat penting melakukan pengumuman DPS kepada masyarakat sebagai calon pemilih untuk melihat tingkat akurasi DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT.

Jumlah pemilih yang belum terdaftar sebagai calon pemilih selalu menjadi polemik pada saat setiap penyelenggaraan Pemilu legislatif, Pemilu Presiden, dan termasuk Pemilu Kepala Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa DPS dengan jumlah pemilih yang tidak terdata sebagai calon pemilih sebanyak 51,72% (15 orang) dari DPS. Dari ketidak-akuratan DP4 yang menghasilkan DPS harus ditindak-lanjuti oleh KPU Kabupaten Sintang dengan mengembalikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada kepada Pemerintah Kabupaten Sintang. Pengembalian DP4 diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Sintang memperbaikinya, agar tersedianya

DPS lebih baik dan akurat. DPS bersumber dari DP4, jika DP4 tidak akurat, maka akan menghasilkan DPS juga tidak akurat.

Keterbatasan yang dimiliki oleh PPS merupakan beberapa permasalahan antara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana organisasi (Sinambela, 2008:122) PPS untuk melakukan penyediaan data pemilih yang baik. Permasalahan yang terjadi di dalam organisasi PPS memberikan dampak secara langsung terhadap kinerja yang ditunjukkan oleh PPS melakukan pemutakhiran sebagai bentuk penyediaan DPT yang akurat. Upaya yang dilakukan oleh PPS untuk mengurangi tingkat ketidak-akurasian DP4 setelah ditetapkan menjadi DPS harus dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pemutakhiran yang dijelaskan Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Sintang sebagai berikut:

“Bilamana DPS sudah ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan diumumkan, maka DPT tidak dapat ditambahkan lagi, kecuali masih dalam bentuk DPS. Kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Sementara (formulir A.1) berisi tentang nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS), mutasi, meninggal dunia, belum cukup umur, dan aktif anggota TNI/Polri. Untuk alamat tidak jelas karena tidak dikenal orangnya, petugas PPS tidak berani untuk menghapusnya karena sudah tertulis. Karena itu, pengurus RT/RW berperan kalau melibatkan RT/RW dalam melakukan pemutakhiran data pemilih bekerjasama dalam bentuk koordinasi masalah data pemilih untuk dikroscek dengan pengurus RT tidak dibarengi dengan dana”. (Wawancara, 14 Juli 2009)

DPT yang berasal dari DPS yang sudah dilakukan pemutakhiran dan disampaikan kepada warga masyarakat melalui pengumuman DPS sebelum dilakukan penetapan sebagai DPT. Semua tahapan dilakukan oleh PPS untuk memberikan kesempatan agar mendapat tanggapan dari masyarakat luas yang merasa dirinya belum terdaftar atau terdata sebagai calon pemilih. Selama masih dalam bentuk DPS

calon pemilih dapat melakukan pendaftaran sebagai pemilih tambahan termasuk perbaikan terhadap daftar pemilih, sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.6.

Tabel 4.6

Tindak lanjut tanggapan masyarakat

No	Penindak-lanjutan Tanggapan Masyarakat	Frekuensi	Persentase
1	Ditambahkan dalam daftar pemilih tambahan	14	48,28
2	Dicatat dalam daftar pemilih sementara	15	51,72
3	Tidak tanggap karena sudah ditetapkan	0	0,00
Jumlah		29	100,00

Sumber: Kuesioner, pertanyaan nomor 17

Tanggapan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh PPS pada tabel 4.6 yang menyatakan, bahwa PPS dapat menuliskan dalam daftar pemilih baru pada formulir Model A.3.2. Data Pemilih Sementara tahun 2007 menunjukkan, bahwa 48,28% (14 orang) ditambahkan dalam daftar pemilih sementara. Adanya pemilih tambahan disebabkan oleh beberapa hal, yakni pertama, calon pemilih baru yang sama sekali belum terdata dan terdaftar sebagai pemilih karena baru memasuki usia memilih, atau yang biasa disebut dengan pemilih pemula, biasanya tidak terdata dalam *database* kependudukan. Kedua, pemilih yang sudah menikah, tetapi belum memasuki usia memilih, atau disebut dengan perubahan status calon pemilih. Ketiga, anggota TNI/Polri yang sudah memasuki masa purna-bakti dan menjadi masyarakat umum. Keempat, calon pemilih yang sudah memiliki hak memilih pada Pemilu

legislatif tahun 2004 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2005, akan tetapi tidak masuk atau terhapus dari *database* kependudukan.

Ketidak-fahaman Panitia Pemungutan Suara terhadap kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pemutakhiran data pemilih sementara secara teknis, termasuk ketidak-tahuan penggunaan formulir yang ada. Tanggapan yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara ditingkat desa dan kelurahan menyatakan, bahwa ada 51,72% (15 orang) dicatat dalam daftar pemilih sementara. Padahal, dalam memberikan tanggapan masyarakat hanya ada dua kemungkinan untuk menindak-lanjuti tanggapan masyarakat, yakni apabila tidak terdata dalam Daftar Pemilih Sementara dapat ditambahkan dalam daftar pemilih tambahan sebagaimana tersedia pada formulir Model A.3.2 (Daftar Pemilih Baru) dan bilamana ada kekeliruan identitas data pemilih dapat diperbaiki pada formulir Model A.3.1 KWK (Perbaikan DPS). Anggota PPS Kapuas Kanan Hulu Sintang, menyatakan bahwa:

"Hampir 50% DPS keliru dan warga masyarakat yang tidak terdata sebagai pemilih, dicantumkan dalam pemilih tambahan, nama sudah tercantum tetapi didaftar kembali oleh pengurus RT padahal sebelumnya sudah terdaftar dalam DPS, alamat dan tanggal lahir yang berbeda, dan ada anak yang baru berusia 5 tahun, tetapi tercantum dalam DPS. Apabila ada nama yang sama dan tempat tanggal lahir sama, tetapi alamat yang berbeda, maka ditanyakan kepada pengurus RT. Pemilih ganda bilamana semua identitas yang tercantum sama dengan alamat yang sama, maka dicoret salah satunya. Setiap identitas nama mirip dengan tulisan yang berbeda, maka ditanyakan kepada pengurus RT setempat. (Wawancara, 18 Juli 2009).

Kekeliruan dalam penulisan identitas calon pemilih dipengaruhi oleh kekeliruan *enty data*, yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penulisan nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat calon pemilih. Sumber data pemilih berasal dari Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) saat

Pemilu tahun 2004. Pada saat Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur juga menggunakan data hasil yang sudah dikonversi oleh Departemen Dalam Negeri, terjadi perubahan dari Nomor Pemilih (NP) diubah menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga ada nama yang hilang. Data pemilih dalam bentuk DP4 harus dimutakhirkan oleh Pemerintah Daerah Sintang, dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Sintang sebagai *database* Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. Selanjutnya dapat diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang untuk digunakan sebagai DPS.

Bilamana data pemilih tidak dimutakhirkan, maka tingkat akurasi data pemilih semakin rendah, yang akhirnya menimbulkan keberatan dari masyarakat. Kemampaun Panitia Pemungutan Suara untuk menjawab tanggapan masyarakat sebagai calon pemilih biasanya terjadi setelah ditetapkan oleh PPS dalam bentuk DPT. Apabila DPS sudah ditetapkan oleh PPS, tidak mungkin lagi dilakukan perbaikan daftar pemilih. Daftar Pemilih Tetap berhubungan dengan surat suara dan formulir yang lain digunakan dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. Padahal diketahui, perbaikan Daftar Pemilih Tetap hanya dapat dilakukan pada saat masih dalam bentuk DPS.

D. Tata Cara Panitia Pemungutan Suara (PPS) menentukan jumlah pemilih untuk tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Penentuan jumlah pemilih dalam Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sangat penting, karena dapat mempengaruhi surat suara dan penetapan dalam jumlah suara sah yang diperoleh pasangan calon gubernur dan

wakil gubernur. Untuk mewujudkan data pemilih akurat perlu pengelompokan data pemilih, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, menjadi acuan teknis bagi Panitia Pemungutan Suara dalam menentukan jumlah pemilih untuk tiap-tiap TPS.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 pada angka 1 huruf b, Panitia Pemungutan Suara setelah menerima Daftar Pemilih Sementara dari KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut.

- 1) Membagi pemilih untuk tiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 600 orang;
- 2) Dalam menentukan jumlah Pemilih untuk tiap TPS, PPS harus memperhatikan kemudahan pemilih untuk mendatangi lokasi TPS;

Proses demokrasi tidak hanya diwujudkan dengan partisipasi rakyat untuk menentukan pejabat politik yang memimpin negara atau daerah, tetapi diikuti oleh aturan-aturan yang berlaku sebagai bentuk supremasi hukum. Peraturan dibuat sebagai petunjuk dalam pelaksanaan lembaga yang berada di bawahnya, sebagaimana Keputusan KPU Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2007 sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Berdasarkan KPU Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2007 Panitia Pemungutan Suara melakukan pengelompokan pemilih berdasarkan jumlah masing-masing pemilih berdasarkan TPS yang sudah

ditentukan sebanyak 600 orang. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Sintang, sebagai berikut:

"Jumlah pemilih per Tempat Pemungutan Suara (TPS) maksimal 600 orang calon pemilih dengan mempertimbangkan kemudahan menjangkau TPS. Penentuan TPS oleh PPS tidak ada ketentuan yang mengaturnya, sehingga untuk menetapkan jumlah TPS dalam satu PPS sangat tergantung pada PPS, tetapi diurutkan oleh KPU Kabupaten Sintang. Pengubahan dilakukan untuk memudahkan administrasinya agar tidak terjadi tumpang tindih nomor TPS yang ditentukan oleh PPS. Tidak mungkin PPS memberikan nomor TPS, dan pada kolom keterangan adalah tugas PPS untuk mengakomodir pemilih cacat fisik." (Wawancara, 14 Juli 2009).

Pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara tidak hanya menuliskan nama calon pemilih dalam daftar pemilih baru dan pemilih tambahan, tetapi juga berdasarkan kemudahan akses TPS. Perhatian yang penting adalah calon pemilih dikelompokkan berdasarkan kemudahan bagi calon pemilih untuk mengakses TPS. Persoalannya PPS dalam melakukan pengelompokkan calon pemilih tidak berdasarkan pada domisili, sehingga yang terjadi calon pemilih tidak terdaftar di TPS yang dekat domisilinya, tetapi terdaftar di TPS yang jauh dari domisilinya. Akibatnya calon pemilih merasa tidak terdaftar sebagai calon pemilih.

PPS dapat melakukan inovasi dalam melaksanakan kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Barat selama tujuan penyediaan daftar pemilih tersedia dengan akurat. Penyediaan DPT yang akurat merupakan bentuk pelayanan PPS kepada calon pemilih, sehingga pelayanan yang diberikan lebih didasarkan pada peraturan yang sangat kaku, dan tidak fleksibel (Sinambela, 2008:117). Kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Barat memberikan koridor yang luas meskipun bersifat sangat mengikat, sehingga PPS diberikan ruang dengan batas-batas dan norma-norma kebijakan yang sudah ditetapkan. PPS melakukan pengelompokkan calon pemilih harus memperhatikan

kedekatan domisili calon pemilih dengan TPS. Kedekatan antara calon pemilih dan domisilinya mempermudah calon pemilih dalam memberikan suara di TPS. Pertimbangan melakukan pengelompokan calon pemilih berdasarkan pada alamat, per RT, maupun sesuai dengan DPS yang sudah ada sebagaimana dijelaskan pada tabel 7.4 berikut ini.

Tabel 4.7

Dasar Pengelompokan Calon Pemilih di TPS

No	Pengelompokan Calon Pemilih	Frekuensi	Persentase
1	Alamat	13	44,83
2	Per Rukun Tetangga (RT)	14	48,28
3	Sesuai dengan DPS	2	6,89
Jumlah		29	100,00

Sumber: Kuesioner, pertanyaan nomor 19

PPS dalam melakukan pengelompokan calon pemilih sebagaimana pada tabel 4.7 pemilih dapat dikelompokkan berdasarkan alamat, Per Rukun Tetangga, dan sesuai dengan DPS atau sesuai dengan tertera yang ada di DPS. Calon pemilih dikelompokkan berdasarkan pada alamat calon pemilih berdomisili sebanyak 44,83% (13 orang) atau sekitar 4 PPS. Pengelompokan berdasarkan kedekatan domisili calon pemilih dapat disatukan dalam satu Tempat Pemungutan Suara yang berdekatan dengan alamat calon pemilih. Guna untuk mempermudah akses bagi setiap calon pemilih untuk mendatangi TPS.

Pengelompokan calon pemilih juga dilakukan antara kedekatan antar alamat yang sama dan gabungan dari beberapa Rukun Tetangga yang berdekatan. Disisi lain, pengelompokan oleh Panitia Pemungutan Suara dapat melakukan pengelompokan per RT, pengelompokan ini satu Rukun Tetangga dalam jumlah besar dapat dijadikan satu Tempat Pemungutan Suara. Ada sebanyak 48,28% (14 orang) atau sekitar 5 PPS yang melakukan pengelompokan calon pemilih berdasarkan Rukun Tetangga.

PPS yang memiliki pengetahuan tata cara melakukan pemutakhiran DPS akan menggambarkan DPS yang lebih akurat. Menurut Thoha (2008:116) pengetahuan dan komitmen terhadap nilai kepentingan masyarakat umum (*public interest*) yang berkaitan dengan penyediaan dan pengelompokan calon pemilih berdasarkan domisili. Tingkat pengetahuan dan komitmen yang dimiliki oleh PPS menyebabkan ada 1 PPS yang tidak melakukan pengelompokan calon pemilih berdasarkan kedekatan pemilih dengan alamat domisilinya atau pengelompokan berdasarkan RT yang terdekat dengan TPS. Setiap RT tidak tersusun secara berurut sesuai dengan alamatnya, sehingga pengelompokan berdasarkan RT harus memperhatikan kedekatan antara satu RT dengan RT yang lain.

Pada saat Pemilu tahun 2004 setiap pemilih terdiri atas 300 (tiga ratus) calon pemilih untuk setiap TPS, sehingga sulit bagi PPS untuk melakukan *regrouping* TPS. Berdasarkan Peraturan KPU dilakukan regrouping beberapa TPS dijadikan satu TPS dengan jumlah pemilih maksimal 600 (enam ratus) orang calon pemilih untuk satu TPS. Walaupun sudah ditentukan satu TPS jumlah maksimal 600 (enam ratus) calon pemilih, dan dapat ditentukan jumlah untuk satu Tempat Pemungutan Suara kurang

dari 600 (enam ratus) calon pemilih. Menurut Anggota PPS Kapuas Kanan Hulu Sintang, menyatakan:

Kesulitan dalam penulisan nama TPS karena nama yang tidak jelas dengan alamat, sehingga jumlah calon pemilih melebihi 600 orang calon pemilih untuk tiap-tiap TPS. Jumlah pemilih mencapai 800 s/d 900 orang calon pemilih di beberapa TPS. DPS yang dimutakhirkan sudah diperbaiki tetapi yang diterima dalam bentuk DPT masih sama dengan DPS yang belum dimutakhirkan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sintang. (Wawancara 18 Juli 2009).

Daftar Pemilih Sementara yang tidak akurat, sehingga sulit bagi Panitia Pemungutan Suara untuk melakukan pengelompokan calon pemilih berdasarkan DPS yang tersedia. Dalam DPS tidak tercantum alamat calon pemilih yang jelas, misalnya tidak dicantumkan alamat RT/RW di kolom alamat calon pemilih. PPS sudah melakukan pemutakhiran akan tetapi, apa yang dilakukan oleh PPS sia-sia disebabkan nama calon pemilih tidak diketahui. Dari hasil kuesioner menunjukkan, bahwa PPS tidak melakukan pemutakhiran setelah menerima DPS dan kemudian memutakhirkan hanya sebanyak 6,89% (2 orang) atau sebanyak 1 PPS yang melakukan pemutakhiran DPS. Sementara itu ada 93,11% (27 orang) atau sebanyak 9 PPS yang tidak melakukan pemutakhiran data pemilih.

Ada tiga kemungkinan dari 93,11% atau 9 PPS yang tidak melakukan pemutakhiran DPS menganggap, bahwa pertama, daftar pemilih yang diterima sudah dianggap akurat, dan tidak perlu dimutakhirkan. Kedua, sulit untuk dimutakhirkan dengan DPS yang tidak akurat karena tidak mencantumkan alamat calon pemilih. Ketiga, PPS melakukan rekap ulang dan membuat Daftar Pemilih Sementara yang baru.

Penetapan DPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang bersumber dari DP4 yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. DP4 diserahkan kepada KPU Kabupaten yang kemudian ditetapkan menjadi DPS yang dimutakhirkan oleh PPS. Kewenangan untuk melakukan pemutakhiran DPS adalah PPS sampai menjadi Daftar Pemilih Tetap. Pemutakhiran dilakukan, bilamana ada calon pemilih tidak terdaftar, keliru menuliskan identitas calon pemilih, dan mencoret nama calon pemilih yang pindah atau sudah meninggal dunia, serta melakukan pengelompokan pemilih berdasarkan Tempat Pemungutan Suara.

Kegiatan pemutakhiran DPS dilakukan berdasarkan pengisian pada kolom keterangan. Pengisian dilakukan dengan menuliskan pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Sementara, seperti pindah alamat, meninggal dunia, menjadi anggota TNI/Polri atau menuliskan belum memenuhi syarat memilih bagi calon pemilih dibawah usia 17 tahun. Secara teknis pengisian pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Sementara yang dilakukan oleh PPS untuk mengetahui perubahan DPS sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Pengisian pada kolom keterangan dalam DPS dilakukan untuk mengetahui kegiatan PPS sudah melakukan pemutakhiran DPS. DPS bersifat menyeluruh, artinya DPS terakumulasi dalam daftar nama calon pemilih tidak dikelompokkan pada satu alamat. Hal inilah yang menyebabkan PPS harus bekerja lebih ekstra untuk menyusun kembali dan melakukan pemilahan, kemudian dipilih calon pemilih tersebut menjadi satu TPS. Dalam kolom keterangan, apabila calon pemilih pindah alamat, maka dituliskan pindah alamat, bilamana calon pemilih meninggal dunia, maka dituliskan meninggal dunia, dan apabila menjadi anggota TNI/Polri dituliskan pada kolom

keterangan anggota TNI/Polri. Apabila calon pemilih diketahui tidak mencapai usia 17 tahun maka ditulis belum memenuhi syarat memilih bagi calon pemilih.

Kolom keterangan di DPS harus dicantumkan nomor TPS oleh PPS untuk mempermudah penempatan calon pemilih di TPS yang sudah ditentukan. Adapun cara yang sudah dilakukan oleh PPS dalam melakukan pemutakhiran pemutakhiran DPS menggunakan formulir Model A.1 KWK (Daftar Pemilih Sementara) sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Sintang sebagai berikut.

"Pemutakhiran yang dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap identitas pemilih, apakah sudah benar atau belum, domisili, umur calon pemilih memenuhi syarat atau belum. Pengecekan nama untuk mengurangi tidak terjadi nama ganda dan menulis sesuai dengan nama sebenarnya. Pengecekan terhadap Nomor Induk Kependudukan untuk mengidentifikasi ganda atau tidak ada, apabila tidak ada Nomor Induk Kependudukan, maka dimintakan kepada Kantor Kependudukan. Pengecekan tempat tanggal lahir untuk mengurangi pemilih ganda untuk mengetahui seseorang sudah memiliki hak pilih." (Wawancara, 14 Juli 2009).

Tata cara pemutakhiran DPS dengan melakukan pengecekan terhadap identitas pemilih, kemudian memperbaiki identitas pemilih yang ditemukan keliru. Bilamana perbaikan identitas pemilih sudah dilakukan maka dilakukan penulisan pada kolom keterangan dalam DPS yang harus dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara. Pemutakhiran dilakukan untuk mengurangi berbagai persoalan yang dihadapi saat calon pemilih menggunakan hak suaranya di TPS dan termasuk identitas calon pemilih sesuai dengan kartu pemilih. Seluruh identitas pemilih yang keliru dapat digunakan oleh pihak lain yang sebenarnya tidak memiliki hak suaranya dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, karena itu identitas yang benar bagi pemilih sangat penting. Pengecekan selama melakukan pemutakhiran DPS meliputi nama,

umur, domisili, dan Nomor Induk Kependudukan, sehingga teknis melakukan pemutakhiran DPS harus difahami oleh PPS. Pemutakhiran yang keliru akan mempengaruhi ketersediaan DPT yang kurang akurat dan dapat menimbulkan dampak luas.

Tabel 4.8

**Cara penulisan pada kolom keterangan
formulir Model A.1 KWK pada setiap TPS**

No	Penulisan Kolom Keterangan Model A.1 KWK	Frekuensi	Persentase
1	Menuliskan keterangan meninggal dunia, pindah dan menjadi anggota TNI/POLRI	11	37,93
2	Memberikan tanda check list (√)	4	13,79
3	Tidak mencantumkan tulisan apapun dalam kolom keterangan	10	34,49
4	Menuliskan Nomor TPS	4	13,79
Jumlah		29	100,00

Sumber: Kuesioner, pertanyaan nomor 21

Penulisan kolom keterangan menggunakan formulir Model A.1 KWK (Daftar Pemilih Sementara) yang dilakukan oleh PPS, berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dengan menuliskan pada kolom keterangan meninggal dunia, pindah alamat, menjadi anggota TNI/POLRI, dan nomor TPS yang dilakukan oleh PPS sebanyak 37,93% (11 orang). Ini menunjukkan, bahwa PPS yang tidak melakukan pengisian

pada kolom keterangan sebanyak 62,07 (18 orang) yang menyangkut keterangan calon pemilih.

PPS yang tidak melakukan pengisian pada kolom keterangan calon pemilih yang meninggal dunia, pindah almarhum, menjadi anggota TNI/Polri, dan nomor TPS akan sulit untuk menentukan lokasi TPS untuk masing-masing calon pemilih. Kondisi ini yang menyebabkan calon pemilih merasa tidak terdaftar sebagai pemilih karena jauh dari domisili dan TPS, biasanya calon pemilih hanya melihat di TPS yang berdekatan dengan alamat calon pemilih.

PPS dalam melakukan pemutakhiran DPS hanya memberikan tanda cek list (✓) pada kolom keterangan, maka akan tidak diketahui lokasi TPS calon pemilih dalam memberikan suaranya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, PPS yang memberikan tanda *check list* (✓) sebanyak 13,79% (4 orang) pada kolom keterangan. Sementara itu, PPS yang menyatakan tidak mencantumkan tulisan apapun dalam kolom keterangan sebanyak 34,49% (10 orang), dan PPS yang menuliskan nomor Tempat Pemungutan Suara sebanyak 13,79% (4 orang) untuk setiap calon pemilih. Dengan demikian, apabila PPS menuliskan kolom keterangan dengan nomor dan lokasi TPS, maka calon pemilih akan mengetahui lokasi TPS untuk memberikan suara. Secara keseluruhan PPS yang menuliskan keterangan meninggal dunia, pindah, menjadi anggota TNI/POLRI dan Tempat Pemungutan Suara sebanyak 51,72% (15 orang).

Kerumitan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh PPS terletak pada tingkat dinamika perubahan pemilih. Perubahan data pemilih lebih dinamis dari pada

data penduduk yang mengenal tiga kriteria, yakni kelahiran, meninggal, dan migrasi. Berbeda dengan data pemilih disamping meninggal dan migrasi, dalam pendataan dan pemutakhiran data pemilih juga harus memperhatikan status keanggotaan sebagai anggota TNI/Polri, status perkawinan bilamana belum mencapai usia memilih. Perubahan data pemilih yang dinamis memerlukan ketelitian dalam mengisi kolom keterangan untuk setiap calon pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih.

PPS melakukan penulisan keterangan pada kolom keterangan terutama untuk menentukan TPS, tetapi masalah terletak pada domisili calon pemilih jauh dari dari TPS. Karena itu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak mengetahui alamat calon pemilih untuk menyampaikan C6 (Kartu Undangan Pemilih) kepada calon pemilih.

E. Peranan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dalam membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaksanakan tugas pemutakhiran daftar pemilih

Peranan KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pengaturan kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

KPU Kabupaten Sintang sebagai lembaga bagian dari penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban menyediakan data pemilih yang akurat. Guna menyediakan data pemilih yang akurat diperlukan

keterlibatan Rukun Tetangga sangat diperlukan sebagai bagian perangkat pemerintahan yang paling terendah untuk membantu menyediakan data pemilih yang lebih baik. Karena itu, peranan pengurus RT dapat dimaksimalkan dalam menyediakan data pemilih yang akurat. Perlunya pemutakhiran data pemilih yang akurat tidak hanya dapat dilakukan oleh PPS, akan tetapi ada perangkat yang lain sebagai instrumen penyedia data pemilih. Hal ini disebabkan oleh jumlah personil PPS hanya sebanyak 3 (tiga) orang dengan jangka waktu kerja yang pendek, maka tidak mungkin pemutakhiran hanya dilakukan oleh organisasi PPS, karena itu memerlukan perangkat pemerintahan yang terendah.

Sebelumnya penyediaan data pemilih bersifat periodik (*periodic registration system*) akan tetapi setelah Pemilu tahun 2004 Indonesia sudah menganut sistem pendaftaran permanen (*permanent registration system*). Data pemilih yang menggunakan pendaftaran sistem permanen memerlukan metode pemutakhiran data pemilih. Hal ini disebabkan adanya perubahan data pemilih yang bersifat dinamis yang harus melibatkan perangkat lain, dalam hal ini adalah pengurus RT. Kedudukan pengurus RT bersifat permanen dan berada di bawah pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga masyarakatnya dalam berbagai kehidupan kemasyarakatan, termasuk data pemilih.

Pengurus RT lebih mengetahui secara persis batas-batas wilayah dan jumlah warga masyarakatnya, karena itu pengurus RT mempunyai kewenangan pembinaan masyarakat. Hubungan antara pengurus RT dengan warga masyarakatnya tidak hanya diwujudkan dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan, tetapi juga dapat dikembangkan pada masalah budaya. Hubungan tersebut tergambar secara geografis

antara pengurus Rukun Tetangga dan warga masyarakatnya, serta terjalin hubungan sosial yang erat.

Pengurus RT merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat membantu melakukan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih disebabkan secara geografis dan psikologi memiliki hubungan sosial yang erat. Upaya yang ditempuh adalah bagaimana pendayaan guna sumber daya secara maksimal, sebagaimana yang terjadi di Nigeria (Afrika) yang diungkapkan oleh Transition Monitoring Group (2004:2) Pengurus Rukun Tetangga sebagai institusi pemerintahan yang paling rendah dan bersifat permanen, oleh sebab itu keterlibatan pengurus RT yang dapat mengakses masyarakatnya disemua lini. Pada sisi lain, proses pendaftaran berkelanjutan menawarkan beberapa keuntungan dalam proses elektoral di Nigeria (Afrika) yang merupakan suatu metode yang menekankan pada tempat pemberian suara secara reguler. Bagi petugas pendaftaran cara ini dianggap tidak menimbulkan masalah dengan menggunakan potensi penyebaran sumber daya manusia dan keuangan.

Kedekatan hubungan antara warga masyarakat dan pengurus RT dijadikan sebagai media yang dapat menghubungkan antara kegiatan PPS dengan pengurus RT. Kerjasama itu dapat diwujudkan dalam penyediaan data pemilih yang akurat, artinya warga masyarakat yang berada di Rukun Tetangga tersebut dapat terdata sebagai pemilih. Kedudukan pengurus RT yang dengan mudah berhubungan dengan warga masyarakatnya, tidak hanya menyangkut persoalan daftar pemilih tetapi juga persoalan sosial kemasyarakatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Anggota PPS Kapuas Kanan Hulu Sintang yang menyatakan:

Pengurus RT berperan dalam melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara, karena pengurus RT akan menjadi KPPS disebabkan oleh pengurus RT lebih mengetahui tentang penduduknya. Pada saat pemutakhiran DPS melibatkan pengurus RT. Pengurus RT bertanggungjawab tentang pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara. Ada Ketua RT yang tidak mau terlibat secara langsung dalam pemutakhiran DPS, kemudian diganti oleh warga lain yang aktif untuk membantu pemutakhiran DPS. Kerjasama yang baik dan partisipasi pengurus RT tinggi untuk terlibat dalam pemutakhiran DPS dengan menunjuk orang lain. (Wawancara, 18 Juli 2009).

Bentuk kerjasama antara PPS dan pengurus RT untuk melakukan pemutakhiran data pemilih yang digunakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilibatkan secara langsung sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kedudukan pengurus RT sebagai perangkat pemerintah yang paling bawah dan langsung berhubungan dengan masyarakat menyebabkan RT menjadi mitra PPS untuk melakukan pemutakhiran DPS. Pengurus RT adalah orang yang paling mengetahui tentang keberadaan jumlaharganya, baik yang berdomisili di wilayahnya maupun yang tidak lagi berdomisili wilayahnya.

Melibatkan pengurus RT merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk menyediakan data paling akurat di masing-masing TPS, termasuk menentukan lokasi warga masyarakatnya dalam memberikan suara pada saat pemungutan suara berlangsung. Secara organisatoris PPS memiliki tanggung-jawab terhadap ketersediaan DPS yang akurat, tetapi dengan jumlah dan sarana yang kurang memadai maka setiap PPS harus melakukan kerjasama secara intensif dengan pengurus RT. Persoalan daftar pemilih bukan saja menjadi tanggung-jawab penyelenggara Pemilu, akan tetapi merupakan tanggungjawab bersama. Data agregat jumlah pemilih dalam satu domisili warga masyarakat yang sudah memiliki hak memilih agar dapat dimutakhirkan oleh PPS. Disamping bekerjasama dengan pengurus RT, pengurus RT juga menyediakan

data pemilih yang termutakhir dan akurat agar tersedianya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penyediaan DPS yang baik dan akurat, pihak PPS dapat berkerjasama dengan berbagai pihak termasuk pengurus RT sebagaimana dijelaskan pada tabel 9.4 berikut ini.

Tabel 4.9

Bentuk kerjasama antara PPS dan pengurus RT

No	Bentuk Kerja sama PPS dan Pengurus RT	Frekuensi	Persentase
1	PPS bekerjasama dengan pengurus RT dalam melakukan pemutakhiran	10	34,48
2	DPS langsung diserahkan kepada pengurus RT untuk dimutakhirkan	0	0,00
3	PPS dan pengurus RT berkoordinasi untuk melakukan pemutakhiran DPS	19	65,52
Jumlah		29	100,00

Sumber : Kuesioner, pertanyaan nomor 24

Kerjasama antara PPS dan pengurus RT sebagaimana pernyataan PPS, pada tabel 4.9 menunjukkan, bahwa PPS yang melakukan kerjasama dengan pengurus RT sebanyak 34,48% (10 orang) atau sekitar 3 PPS. Sementara itu, PPS yang tidak melaksanakan kerjasama dengan pengurus RT sebanyak 65,52% (19 orang) atau sekitar 7 PPS. Kerjasama dengan pengurus RT, tidak hanya menyangkut proses pemutakhiran DPS, tetapi juga menyangkut informasi warga masyarakat yang memiliki hak pilih. Termasuk untuk mendata pemilih baru dan pemilih tambahan

yang tidak terdaftar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang pada tahun 2005.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, bahwa tidak ada DPS yang langsung diserahkan kepada pengurus Rukun Tetangga untuk dimutakhirkan, karena DPS adalah tanggungjawab PPS. Peran pengurus RT membantu PPS agar DPS tersedia sesuai secara lebih akurat. Pada sisi lain, hubungan yang tercipta antara PPS dan pengurus RT berkoordinasi untuk melakukan pemutakhiran DPS sebanyak 65,52% (19 orang). Ini artinya, pemutakhiran DPS merupakan kewenangan yang dijalankan oleh PPS, akan tetapi bila ada data pemilih tidak akurat akan disampaikan kepada pengurus RT. Koordinasi antara keduanya dapat dilakukan sebelum dan setelah dilakukan pengecekan terhadap DPS dengan harapan dapat menyelesaikan penyediaan daftar pemilih yang lebih akurat.

Kerjasama antara PPS dan pengurus RT ternyata tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, sebagaimana hasil penelitian menunjukkan, bahwa koordinasi tidak dapat dilakukan dalam rangka pemutakhiran DPS sebanyak 65,52% (19 orang) atau 6 PPS. Sedangkan yang melaksanakan koordinasi antara PPS dan RT sebanyak 34,48% (10 orang) atau 4 PPS. Ada beberapa sebab PPS tidak dapat berkoordinasi dengan pengurus RT, sebagaimana dijelaskan oleh anggota PPS Kapuas Kanan Hulu Sintang berikut ini.

Masih ada calon pemilih belum terdaftar sebagai pemilih disebabkan oleh hubungan pribadi yang kurang harmonis antara calon pemilih dengan pengurus RT, sehingga membuat calon pemilih tidak didaftar oleh RT. Ada calon pemilih yang aktif untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon pemilih dan mendaftarkan diri pada PPS, karena tidak terdaftar dalam DPS. Keberatan warga masyarakat disebabkan oleh tidak termuat dalam daftar pemilih, karena

ketika didaftar oleh RT warga masyarakat tidak berada di tempat. (Wawancara 18 Juli 2009).

Faktor teknis pemutakhiran sangat menentukan tingkat keakuratan DPS, meskipun ada faktor hubungan pribadi yang kurang harmonis antara petugas pemutakhiran DPS dengan calon pemilih. Pelaksanaan pemutakhiran DPS menuntut keaktifan petugas pemutakhiran untuk melakukan pemutakhiran dengan mendata dan mendaftarkan calon pemilih, yang sebenar di Indonesia menganut sistem stelsel aktif. *System permanent registration* menuntut calon pemilih lebih aktif untuk mendaftarkan dirinya sebagai pemilih, pada saat PPS mengumumkan DPS, sehingga PPS dan pengurus RT dapat melakukan kerjasama sebaik mungkin dalam menyediakan DPT yang akurat.

Tabel 4.10

Penyebab PPS tidak dapat bekerjasama dengan pengurus RT

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	PPS bekerjasama dengan pengurus RT dalam melakukan pemutakhiran	15	51,72
2	Karena tidak ada dana untuk melakukan koordinasi membiayai pengurus RT	11	37,93
3	PPS adalah perangkat penyelenggara Pemilu, sedangkan RT adalah perangkat pemerintahan	3	10,35
Jumlah		29	100,00

Sumber : Kuesioner, pertanyaan nomor 25

Kedudukan PPS sebagai bagian penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan pengurus RT sebagai pemerintahan yang terendah dapat saja melakukan kerjasama. Berkaitan dengan tugas pemutakhiran DPS bekerjasama PPS dapat bekerjasama dengan pengurus RT berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan, bahwa kerjasama yang diwujudkan antara PPS dan pengurus RT menunjukkan, bahwa 51,72% (15 orang) PPS menyatakan adanya kerjasama. Penyiapan DPS yang dimutakhirkan oleh PPS tanpa melakukan kerjasama dengan pengurus RT sebanyak 48,28% (14 orang) sebagaimana dijelaskan oleh PPS.

Kerjasama antara PPS dan pengurus RT merupakan upaya mengoptimalkan peran penyediaan daftar pemilih oleh berbagai pihak untuk kepentingan semua. Sasaran utama PPS adalah penyediaan daftar pemilih secara lebih baik, sedangkan pengurus Rukun Tetangga diupayakan untuk mendata warga masyarakat di wilayah kerjanya. Meskipun, PPS mengatakan, bahwa PPS dapat bekerjasama secara maksimal dengan pengurus RT, namun hanya 51,72% (15 orang) PPS dapat melakukan pemutakhiran secara bersama-sama dengan pengurus RT. Harus diakui, untuk melakukan koordinasi dengan pengurus RT harus didukung oleh sejumlah dana, agar koordinasi dapat berjalan dengan baik. Meskipun dana bukan segala-galanya, tetapi dana digunakan untuk kegiatan operasional pemutakhiran daftar pemilih, sehingga bentuk kerjasama dan koordinasi dapat berjalan dengan baik.

Pemutakhiran daftar pemilih sulit terlaksana tanpa didukung oleh dana yang memadai, secara sederhana untuk pencatatan data pemilih harus memerlukan biaya. Sulit untuk melakukan koordinasi tanpa didukung oleh pembiayaan yang memadai untuk biaya operasional pengurus RT. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan,

bahwa PPS tidak dapat menjalankan koordinasi secara maksimal karena tidak ada dana untuk melakukan koordinasi dengan pengurus RT dinyatakan oleh PPS sebesar 37,93% (11 orang). Ini artinya, ada kendala PPS melakukan kerjasama dan koordinasi pemutakhiran daftar pemilih dengan pengurus RT sehubungan dengan tidak adanya pembiayaan.

Daftar pemilih menjadi tanggungjawab bersama antara PPS dan pengurus RT menyebabkan kerjasama dapat berlangsung dengan baik dan koordinasi, meskipun dalam kegiatan tersebut tidak didukung oleh pembiayaan. Hal ini dapat dilakukan sebagaimana dinyatakan oleh PPS sebesar 62,07% (18) koordinasi berjalan dengan baik. Dari penjelasannya ini dapat dijelaskan, bahwa 37,93% atau sekitar 4 PPS yang datanya yang kurang memadai, atau tidak menutup kemungkinan menghasilkan daftar pemilih sementara yang tidak akurat.

PPS dapat memberikan dukungan penuh bagi tersedianya daftar pemilih sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. Kedudukan PPS yang independen yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang melaksanakan tugas-tugas yang sudah diembannya yang salah satunya adalah menyediakan data pemilih dan memutakhirkan. Perbedaan kelembagaan antara PPS dan pengurus RT tidak membawa pada ego sektoral dan dapat saja melakukan kerjasama dengan pengurus RT. Tujuan yang sama ingin dicapai antara PPS dan pengurus RT dalam rangka mensukseskan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan seharusnya tidak dikotomi peran dalam mencapai tujuan. Peran masing-masing seharusnya disinergikan dalam mencapai hasil maksimal dari

proses kerjasama dan berkoordinasi untuk mewujudkan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang lebih baik.

F. Daftar pemilih perbaikan

Sebelum DPS ditetapkan menjadi DPT terlebih dahulu dilakukan pengumuman kepada calon pemilih sebelum dilakukan pemutakhiran, pengumuman kembali, dan penetapan DPT. Semua proses dan tahapan untuk menyediakan DPT yang akurat agar dapat digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. Meskipun kebijakan pemutakhiran DPS sudah dibuat sedemikian rupa, tetapi ada kendala-kendala teknis yang dapat mempengaruhi tingkat keakuratan tersedianya data pemilih yang belum memadai.

Pemutakhiran (perbaikan dan penambahan) yang dilakukan untuk melakukan penyempurnaan terhadap DPS yang ada. Adapun kegiatan pemutakhiran (*up dating*) meliputi perbaikan terhadap seluruh identitas data dan daftar pemilih, termasuk nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan alamat calon pemilih, serta penetapan TPS. Perbaikan data pemilih dan identitas lainnya diikuti dengan penambahan pemilih baru dan pemilih tambahan dalam DPS. Pemilih baru adalah pemilih yang sudah memasuki usia memilih akan tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih, sedangkan pemilih tambahan adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam Pemilu sebelumnya.

Setelah pemutakhiran dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengumuman kembali terhadap DPS yang sudah diperbaiki. Pengumuman pada tahap pertama berkaitan dengan pengumuman DPS yang baru diterima dari KPU Kabupaten Sintang melalui PPK Kecamatan Sintang. DPS yang diterima sebelumnya

adalah hasil DP4 yang diterima oleh KPU dari Pemerintah Kabupaten Sintang untuk di mutakhirkan. Proses pengumuman dilakukan agar masyarakat luas dapat memberikan masukan terhadap DPS sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (*fixed voters*). Setelah daftar pemilih sementara diumumkan kepada masyarakat luas, agar masyarakat calon pemilih mengetahui tentang dirinya, sudah terdaftar atau belum terdaftar.

Pengumuman setelah dilakukan pemutakhiran, maka tahap selanjutnya adalah penetapan DPS yang sudah diumumkan menjadi DPT. Penetapan dilakukan setelah pengumuman dan perbaikan DPS sudah dilakukan, maka PPS menetapkan DPT melalui rapat pleno terbuka untuk menetapkan jumlah pemilih di wilayah kerja PPS masing-masing. Penetapan dilakukan berkaitan dengan keseluruhan jumlah pemilih, dan jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin.

Daftar pemilih perbaikan berasal dari DPS yang diumumkan oleh PPS kepada masyarakat dari berbagai masukan, tanggapan, dan saran dari masyarakat sebagai calon pemilih. Kekeliruan yang terjadi biasanya berkaitan dengan penulisan nama lengkap, tempat/tanggal lahir (umur), status perkawinan, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, dan jenis cacat yang disandang dinyatakan keliru. Dari identitas calon pemilih yang keliru tersebut, maka perlu diperbaiki dalam formulir Model A2-KWK (Daftar Pemilih Perbaikan).

Tanggapan yang disampaikan oleh warga masyarakat kepada PPS merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam sistem retroaktif. Warga masyarakat diminta secara aktif berperan untuk terlibat secara langsung dalam rangka memperbaiki DPS, baik yang sudah terdata sebagai calon pemilih, data calon pemilih keliru, maupun

yang tidak terdata sebagai pemilih. Kesadaran dari peran aktif warga masyarakat sebagai calon pemilih didukung dengan kegiatan sosialisasi oleh lembaga penyelenggara Pemilu dengan cara yang maksimal melalui berbagai media.

Keadaan masyarakat yang heterogen dan kriteria calon pemilih yang bervariasi menyebabkan perilaku calon pemilih ada yang aktif dan ada pula yang pasif. Bagi calon pemilih yang aktif akan berupaya untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih, sementara yang pasif tidak terlalu peduli tentang dirinya, apakah terdata atau tidak sebagai calon pemilih.

Pengurus RT lebih mengetahui jumlah calon pemilih yang berada di wilayahnya dengan membandingkan antara calon pemilih dengan Kartu Keluarga. Kartu Keluarga merupakan data yang akurat untuk mengetahui jumlah penduduknya. Calon pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS ditambahkan di DPS sesuai dengan kartu keluarga dari warga masyarakat pengurus RT yang bersangkutan, sebagaimana dijelaskan oleh anggota PPS Kapuas Kanan Hulu Sintang sebagai berikut.

Sebagian besar pengurus RT mengetahui calon pemilih yang berada di wilayahnya berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yang diterima oleh pengurus RT dengan cara membandingkan antara nama calon pemilih dengan Kartu Keluarga (KK). Warga masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih ada yang ditambahkan dan ada yang belum terdaftar, tetapi tidak berada ditempat dan pindah alamat. Akan tetapi terdaftar sebagai pemilih ditempat tersebut, sementara itu ditempat yang lama yang bersangkutan tidak terdaftar. Ada beberapa orang yang aktif mendaftarkan dirinya sebagai calon pemilih berkisar ± 40 orang. (Wawancara, 18 Juli 2009).

Bagi warga masyarakat yang tidak terdata sebagai pemilih, secara administratif hak pilihnya terhapus, karena tidak terdaftar sebagai pemilih secara otomatis tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Guna menghindari besarnya jumlah calon pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih diharapkan masyarakat secara aktif

untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Berdasarkan hasil kuesioner, menunjukkan bahwa PPS yang menyatakan calon pemilih yang tidak terdata dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada sebanyak 48,28% (14 orang) atau sekitar 5 PPS. Daftar pemilih yang tersedia diterima oleh PPS dalam bentuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada yang terdata sebagai pemilih sebesar 51,72% (15 orang) atau sekitar 5 PPS atau setengah dari PPS di wilayah PPK Sintang.

Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada berasal dari Pemerintah Kabupaten Sintang yang merupakan sumber dari DPS harus dilakukan pemutakhiran oleh PPS. Pemutakhiran Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Kantor Kependudukan menjadi *in put data* untuk menentukan DPS. KPU Kabupaten Sintang menetapkan DPS berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada yang kemudian disampaikan kepada PPS melalui PPK.

Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2007 KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak melakukan pendataan pemilih, tetapi menggunakan data pemilih dari *database* DP4. Ternyata DP4 yang disampaikan kepada KPU Provinsi datanya tidak akurat dan banyak calon pemilih yang tidak terdata dan pemilih ganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, bahwa calon pemilih tidak terdata dalam DPS sebanyak 37,93% (11 orang) atau sekitar 4 PPS calon pemilih tidak terdata. Sementara itu, calon pemilih yang terdata sebagai pemilih mencapai 62,07% (18 orang) atau sekitar 6 PPS di wilayah PPK Sintang.

Keberatan biasanya diajukan oleh masyarakat pada hari dan tanggal pemungutan suara berlangsung, seharusnya respon atau tanggapan masyarakat pada

saat diumumkan DPS. Akibatnya masyarakat tidak terdaftar sebagai calon pemilih dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana mestinya, meskipun itu merupakan bentuk partisipasi masyarakat peduli dengan hak politiknya namun penyelenggara harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Seharusnya bentuk partisipasi masyarakat dapat diajukan pada saat DPS diumumkan dan belum ditetapkan sebagai DPT.

Tabel 4.11

Alasan orang tidak tercantum atau terdaftar dalam DPS

No	Orang tidak tercantum dalam DPS	Frekuensi	Persentase
1	Karena, tidak terdata dalam DP4	14	48,28
2	Karena, tidak terdata dalam DPS	11	37,93
3	Masyarakat tidak peduli, apakah terdata atau tidak	4	13,79
Jumlah		29	100,00

Sumber : Kuesioner, pertanyaan nomor 28

DPT yang akurat merupakan parameter masyarakat yang sadar untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan Barat yang bertanggungjawab untuk menentukan pemimpinnya. Dalam era demokratisasi ada sebagian warga masyarakat yang apatis terhadap perubahan dan dinamika Pemilu. Ini disebabkan bukan akibat ketidak-tahuan arti penting demokrasi yang sedang begulir, tetapi bagi segolongan masyarakat apapun bentuk Pemilu yang sedang terjadi tidak mempengaruhi status dan eksistensi mereka. Hasil

tabel 4.11 menunjukkan, bahwa masyarakat apatis dan yang tidak peduli, tentang dirinya terdata atau tidak sebanyak 13,79% (4 orang) atau sekitar 2 PPS. Sedangkan pemilih yang peduli dengan penggunaan hak pilihnya sebanyak 86,21 (25 orang) atau sekitar 8 PPS. Tingkat kesadaran calon pemilih agar dirinya terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Pada masa era demokrasi setiap orang diperbolehkan untuk tidak menggunakan hak pilihnya, hal ini sangat tergantung kepada individu masing-masing. Bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih hendaknya dapat menggunakan hak pilihnya. Bagi penyelenggara yang paling penting adalah setiap warga negara terdaftar sebagai pemilih, sedangkan penggunaan hak pilih atau tidak dianggap sebagai menjadi sikap pribadi masing-masing sesuai dengan kehendaknya untuk tidak menggunakan pilihan.

Bagi PPS sebagai bagian pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 yang penting bagi mereka adalah menyediakan data pemilih yang akurat sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Apabila terjadi kekeliruan daftar pemilih ataupun orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih, maka ini adalah kewajiban PPS untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya yang dilakukan untuk penyelesaian masalah orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang dilakukan oleh PPS sebagaimana dijelaskan oleh anggota PPS Kapuas Kanan Hulu Sintang sebagai berikut.

Ada tanggapan masyarakat mengenai beberapa warga masyarakat terdaftar di diluar RT domisili calon pemilih dengan TPS yang jauh dengan domisili calon pemilih. Akibatnya banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan

hak pilihnya karena jauh dari domisilinya. Untuk menindak-lanjuti masalah tersebut dengan dibuat daftar pemilih tambahan pindah ke alamat yang terdekat, kalau tidak terdaftar ditanyakan kepada pengurus RT setempat. (Wawancara, 18 Juli 2009).

Penyelesaian masalah daftar pemilih pada saat orang yang seharusnya terdaftar sebagai pemilih, tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih menjadi masalah yang krusial dan perlu penanganan serius. Calon pemilih mengajukan keberatan kepada PPS pasca DPS diumumkan, karena dirinya tidak terdaftar sebagai pemilih. Faktor yang paling dominan adalah calon pemilih terdaftar di luar tempat domisilinya atau berada di luar alamat calon pemilih itu berada. Calon pemilih tersebut menyatakan dirinya tidak terdaftar pada TPS domisili calon pemilih.

Persoalan calon pemilih yang terdaftar di tempat lain, tetapi tidak terdaftar di TPS domisili calon pemilih dapat diatasi bilamana PPS mengumumkan DPS yang digunakan dalam pemungutan suara diumumkan di tempat-tempat yang dapat dikunjungi oleh calon pemilih. Cara lain yang dapat ditempuh oleh PPS dengan mengumumkan DPT, sehingga calon pemilih dapat mencari daftar nama yang tertera pada DPT. PPS diberikan batas waktu mengumumkan DPS dengan batas waktu 3 hari sebelum ditetapkan menjadi DPT. Bagi PPS sebagai pihak yang bertanggung-jawab dalam menyediakan daftar pemilih dianggap menjadi persoalan dan sulit untuk ditindak-lanjuti karena daftar pemilih dianggap sudah akurat, karena sudah ditetapkan menjadi DPT. Kesulitan yang dihadapi PPS untuk mencantumkan nama orang yang mendaftarkan diri sebagai pemilih di DPT melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai pembuat kebijakan. Usaha

yang ditempuh oleh PPS mengatasi persoalan tersebut sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.12.

Tabel 4.12

Penyelesaian masalah orang yang tidak terdaftar sebagai calon pemilih

No	Penyelesaian Calon Pemilih tidak terdaftar	Frekuensi	Persentase
1	Tidak mencantumkan dengan alasan DPS sudah diumumkan	4	13,79
2	Cantumkan saja tanpa menulis keterangan apapun, pada kolom keterangan	0	0,00
3	Mencantumkan nama orang yang tidak terdaftar dalam formulir Model A.3.2 KWK (pemilih baru)	18	62,07
4	Mencantumkan nama orang yang tidak terdaftar dalam formulir Model A.3.1 KWK (perbaikan DPS)	7	24,22
Jumlah		29	100,00

Sumber : Kuesioner, pertanyaan nomor 30

Seharusnya PPS sebelum menetapkan DPT terlebih dahulu mengumumkan DPS perbaikan, sehingga warga masyarakat mengetahui tentang dirinya sudah terdaftar atau belum. Sebelum penetapan DPT ada PPS yang melakukan pengumuman DPS pemutakhiran dan ada pula yang tidak mengumumkan. Berdasarkan tabel 4.12, menunjukkan PPS yang mengumumkan DPS pemutakhiran sebanyak 13,79% (4 orang) atau 2 PPS. Adapun PPS yang tidak melakukan

pengumuman DPS pemutakhiran sebanyak 86,21% (25 orang) atau 8 PPS dari seluruh PPS yang berjumlah 10 PPS di wilayah PPK Sintang.

Diperlukan pengetahuan PPS yang memadai dalam melakukan pemutakhiran DPS, apalagi DPS yang digunakan tidak akurat, termasuk melakukan pemutakhiran sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. daftar pemilih. Kolom keterangan dalam DPS harus diisi, baik itu nomor TPS-nya maupun keterangan lain, seperti meninggal, pindah, dan menjadi anggota TNI/Polri. Bagi PPS yang tidak mencantumkan dan tanpa menulis keterangan apapun, pada kolom keterangan, maka sudah ada kekeliruan dalam melakukan pemutakhiran. Ini menunjukkan pengetahuan PSS belum memadai dalam melakukan pemutakhiran DPS. Secara teknis, apabila terdapat pemilih baru yang tidak terdaftar dalam DPS dapat dilakukan pengisian pada formulir Model A3.2 KWK (pemilih baru).

Untuk menyelesaikan calon pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih pada saat penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang disebut sebagai pemilih baru. Penggolongan calon pemilih baru tersebut dapat digolongkan menjadi menjadi tiga golongan calon pemilih baru, *pertama*, calon pemilih yang sudah memiliki hak memilih tetapi tidak terdaftar selama beberapa kali Pemilu baru sekarang baru terdaftar sebagai calon pemilih. *Kedua*, calon pemilih pada saat yang lalu belum memiliki hak pilih, baik disebabkan oleh belum mencapai usia memilih maupun anggota TNI/Polri yang memasuki masa purna bakti, termasuk calon pemilih yang belum memasuki usia memilih, karena terjadi perubahan status perkawinannya termasuk dalam calon pemilih baru. *Ketiga*, calon pemilih pada waktu yang lalu terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya, kemudian

sekarang tidak terdaftar sebagai pemilih, dianggap sebagai pemilih baru. Karena itu, apabila calon pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat dicantumkan penulisan nama orang yang tidak terdaftar dalam formulir Model A.3.2 KWK (pemilih baru) sebanyak 62,07% (18 orang), maka orang yang mengajukan keberatan tersebut dapat disebut sebagai calon pemilih baru..

Kolom DPS tidak tersedia untuk mencantumkan nama orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih, tetapi dapat menggunakan formulir Model A.3.2 KWK (data pemilih baru) dan menggunakan formulir Model A3.1-KWK (perbaikan daftar pemilih sementara). Apabila orang yang tidak terdaftar dalam DPS tidak dapat dituliskan Nomor Induk Kependudukan, tetapi dapat dicantumkan nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, status perkawinan, dan alamat dalam pemilih baru. PPS dapat mengisi dalam formulir Model A.3.1 KWK (perbaikan DPS) sebagaimana yang dilakukan, bilamana terdapat kekeliruan dalam pengisian DPS untuk diperbaiki oleh PPS.

DPS yang diterima oleh PPS terdapat beberapa kelemahan diantaranya adalah calon pemilih yang tidak terdaftar sebagai calon pemilih dan calon pemilih yang terdaftar akan tetapi terjadi kekeliruan identitas. Pemutakhiran dilakukan berkaitan dengan penambahan jumlah calon pemilih dan memperbaiki identitas calon pemilih. Keakuratan PPS dalam melakukan pemutakhiran sangat tergantung pada PPS melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan yang dibuat sebagai arah bagi PPS dalam melakukan pemutakhiran agar sesuai dengan harapan yang sudah ditentukan, meskipun rentang waktu yang ditentukan oleh KPU Provinsi tidak mungkin dapat dipenuhi oleh PPS disebabkan

oleh ketersediaan waktu yang relatif pendek. Keputusan yang diambil oleh PPS terhadap calon pemilih yang tidak tercantum dalam DPS sebagaimana pada tabel 4.13.

Tabel 4.13

**Jumlah calon pemilih yang namanya
tercantum dalam DPS, tetapi identitasnya keliru**

No	Calon Pemilih yang tidak tercantum dalam DPS	Frekuensi	Persentase
1	Kurang dari 5 orang	7	24,14
2	6 sampai dengan 10 orang	0	0,00
3	11 sampai dengan 15 orang	7	24,14
4	Lebih dari 16 orang	15	51,72
Jumlah		29	100,00

Sumber : Kuesioner, pertanyaan nomor 32

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan, bahwa PPS yang melakukan perbaikan DPS sebanyak 24,14% (7 orang) atau sekitar 3 PPS. Pada sisi lain, PPS yang tidak melakukan perbaikan DPS dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK (perbaikan DPS) mencapai 75,86 (22 orang) atau sekitar 7 PPS. Seorang calon pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat pada saat memberikan suaranya di TPS memiliki kesesuaian dengan identitas yang dimiliki. Penggunaan hak pilih warga masyarakat dengan identitas yang dimiliki agar hak pilih seseorang terjaga dengan baik, sedangkan instrumen yang digunakan sebagai sarana

penunjuk identitas dapat berupa kartu pemilih atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tujuannya adalah setiap pemilih yang terdaftar sebagai pemilih sesuai dengan identitas atau, jangan sampai ada pihak lain yang menggunakan hak memilihnya tidak sesuai dengan DPT.

Persoalan yang paling fatal adalah menjaga tingkat kredibilitas penyelenggara Pemilu dengan kesesuaian antara jumlah suara sah dan suara tidak sah, sebanding dengan DPT. Kesesuaian jumlah pemilih berdasarkan DPT dapat menentukan seluruh perolehan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditambah dengan jumlah suara tidak sah. Calon pemilih yang namanya tercantum dalam DPS, akan tetapi tidak sama antara identitas sebenarnya maka akan menjadi persoalan baru, karena identitas pemilih yang terdapat dalam DPT berbeda dengan identitas pada kartu pemilih atau identitas lain.

Pendataan identitas sebelumnya sebagaimana yang terjadi pada saat P4B dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang disediakan oleh BPS harus dilakukan pemutakhiran identitas pemilih dan penduduk, guna memperbaiki kekeliruan yang terjadi pada saat menjadi DP4. Hasil penelitian menunjukkan, sebagaimana diungkapkan oleh PPS yang menyatakan bahwa kurang dari 5 orang dari kasus kekeliruan identitas calon pemilih dalam bentuk DP4 sebanyak 24,14% (7 orang) atau sekitar 3 PPS. Sedangkan tingkat kebenaran identitas calon pemilih sebanyak 75,86 (22 orang) atau sekitar 7 PPS dengan komponen identitas nama, tempat tanggal lahir dan umur, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat.

Kekeliruan identitas yang diajukan oleh masyarakat dalam bentuk DPS kepada PPS mencapai 11 sampai dengan 15 orang dari kasus Berdasarkan hasil

penelitian, menunjukkan masyarakat yang mengajukan keberatan atas kekeliruan identitas DPS kepada PPS sebanyak 24,14% (7 orang) dalam satu PPS. Pada pihak lain warga masyarakat sebagai calon pemilih yang menyatakan kekeliruan kepada PPS menyatakan lebih dari 16 orang kasus yang mengaku calon pemilih mengajukan keberatan atas kekeliruan identitasnya kepada PPS dalam bentuk DPS sebanyak 51,72% (15 orang) dalam satu PPS. Dapat disimpulkan, bahwa keberatan atas kekeliruan identitas pemilih dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, kurang dari 5 orang dari kasus yang menyatakan kepada PPS sebanyak 24,14% (7 orang) dalam satu PPS yang identitasnya keliru, dan kedua lebih 11 orang dari kasus masyarakat mengajukan keberatannya berkaitan dengan kekeliruan identitas kepada PPS sebanyak 51,72% (15 orang) dalam satu PPS.

Disamping identitas calon pemilih dalam DPS yang keliru, juga dipengaruhi oleh kekeliruan dalam melakukan *entry data*, sehingga terjadi identitas ganda untuk calon pemilih. Tujuan kartu pemilih atau identitas lain seperti Kartu Tanda Penduduk adalah mencocokkan antara identitas calon pemilih dengan DPT supaya tidak terjadi pemberian suara yang berulang-ulang di TPS yang berbeda. Dampak negatif yang timbulkan dari identitas ganda tersebut, dianggap sebagai tindak pidana Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 117 ayat (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau

denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Daftar pemilih ganda jarang terjadi di TPS yang sama, malah sebaliknya ada warga masyarakat yang tidak memiliki hak pemilih untuk memilih disebabkan tidak masuk dalam DPT. Pemilih yang termasuk dalam daftar pemilih ganda yang berada di TPS yang berbeda, akibatnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi penggunaan hak memilih melebihi sebagaimana Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bila ini yang terjadi, maka akan mempengaruhi perolehan suara bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Pemilih ganda atau pemilih yang terdaftar sebagai pemilih lebih dari satu nama, baik di TPS yang sama maupun di TPS yang berbeda. Pemilih ganda ini akan memiliki hak suara ganda, akibatnya dari terdaftar sebagai pemilih ganda, seorang pemilih akan menentukan pilihannya lebih dari satu kali menggunakan hak pilihnya. Pemilih ganda tersebut akan dikenai ketentuan pidana sebagaimana yang sudah ditentukan. Pemilih ganda juga dapat mempengaruhi perolehan suara bagi pasangan calon tertentu, karena itu memberikan keuntungan secara langsung kepada pasangan calon yang dipilihnya.

PPS sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu dapat melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pemilih ganda, dimulai dari DPS, DPS Perbaikan, dan sampai pada penetapan DPT. Mekanisme untuk mengurangi tingkat pemilih ganda menurut Ibrahim (2008:46) rancangan pengembangan standar waktu bagi penyelesaian keluhan tersebut, dan ini perlu dinilai secara terus-menerus validitas dan reabilitasnya. Penilaian secara kontinyu dalam melakukan perbaikan penyediaan DPT

yang akurat menjadi pekerjaan yang utama bagi PPS meskipun sangat berat dilakukan, karena berkaitan dengan persoalan yang memberikan kesempatan pada setiap untuk memberikan suaranya.

Tabel 4.14

**Jumlah calon pemilih yang namanya
tercantum dalam DPS dengan identitas ganda**

No	Calon Pemilih dengan Identitas Ganda	Frekuensi	Persentase
1	Kurang dari 5 orang	18	62,07
2	6 sampai dengan 10 orang	0	0,00
3	11 sampai dengan 15 orang	0	0,00
4	Lebih dari 16 orang	11	37,93
Jumlah		29	100,00

Sumber : Kuesioner, pertanyaan nomor 35

Jumlah calon pemilih yang namanya tercantum dalam DPS dengan identitas ganda. Berdasarkan pada tabel 4.14 menunjukkan, bahwa kurang dari 5 orang jumlah calon pemilih tercantum dalam DPS dengan identitas ganda sebanyak 62,07% (18 orang) atau 6 PPS. Pada sisi lain PPS menyatakan, bahwa lebih dari 16 orang dari jumlah calon pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara dengan identitas ganda sebanyak 37,93% (11 orang) atau sekitar 4 PPS. Identitas ganda yang diterima oleh PPS selama DPS di wilayah kerja PPK Sintang.

Daftar pemilih yang tersedia dalam bentuk DPS seharusnya mendapat respon dari masyarakat sebelum DPS ditetapkan menjadi DPT. Bentuk respon akan muncul bermacam-macam dalam memberikan tanggapan perbaikan dan penyempurnaan dari DPS sebelumnya. Daftar pemilih perbaikan dapat disempurnakan menjadi DPT dari sebelum dapat saja memperbaiki DPS yang sudah ada maupun menambah jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS. Secara umum DPS tidak dalam bentuk sempurna, karena itu perlu dilakukan perbaikan yang disebabkan oleh kekeliruan yang tidak disengaja maupun sengaja dilakukan. Daftar Pemilih sangat berpengaruh bagi perolehan suara untuk setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

Daftar pemilih menjadikan proses Pemilu menjadi bermartabat dan berkualitas, dalam pandangan European Commission for Democracy through Law (2006:4) Data pemilih tidak hanya sekedar daftar yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu, tetapi yang paling penting adalah meningkatkan partisipasi pemilih agar terdaftar sebagai pemilih. Karena itu, European Commission for Democracy through Law menganjurkan, ada beberapa ketentuan transisi dapat dipertimbangkan. Sebagai contoh, mengganti daftar pemilih yang hilang, mungkin saja menggunakan daftar pemberian suara pada akhir Pemilu Parlemen dan Presiden sebagai *database* daftar pemilih.

Kualitas DP4 tidak serta merta digunakan sebagai DPS, tetapi harus diuji kebenarannya. Cara yang ditempuh melalui rekapitulasi jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dan pengambilan sampel dari beberapa orang berdasarkan domisili untuk menguji tingkat akurasi data pemilih sebelum ditetapkan menjadi DPS.

Menghadapi kendala yang terjadinya biasanya daftar pemilih ganda atau calon pemilih didaftarkan sebagai calon pemilih lebih dari satu kali. Kemampuan PPS dalam melakukan pengolahan DPS agar tidak terjadi daftar pemilih ganda pada saat ditetapkan menjadi DPT hal ini sebagaimana tercantum pada tabel 4.15 berikut ini.

Tabel 4.15

Cara penyelesaian daftar pemilih ganda

No	Penyelesaian Daftar Pemilih Ganda	Frekuensi	Persentase
1	Membiarkan identitas yang sama karena belum pasti ganda	5	17,24
2	Mencoret salah satu identitas yang sama dalam DPS	20	68,97
3	Menghapus kedua identitas tersebut karena ganda	4	13,79
Jumlah		29	100,00

Sumber : Kuesioner, pertanyaan nomor 36

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan, upaya yang ditempuh oleh PPS menyelesaikan daftar pemilih ganda dengan membiarkan atau tidak memperbaiki identitas yang sama, hal ini disebabkan belum pasti ganda sebanyak 17,24% (5 orang) atau sekitar 2 PPS, misalnya adanya nama yang sama akan tetapi identitas yang lain berbeda, seperti alamat dan tanggal lahir berbeda. Cara yang ditempuh oleh PPS dengan menyelesaikan daftar pemilih ganda dengan mencoret salah satu semua identitas yang sama dalam DPS sebanyak 68,97% (20 orang) atau sekitar 7 PPS.

Identitas pada nama yang sama tidak berarti memiliki identitas yang lain juga sama, akan tetapi ada yang benar-benar sama identitasnya, karena itu PPS tidak melakukan perbaikan dengan membiarkan nama calon pemilih yang sama. Cara yang digunakan untuk melakukan perbaikan DPS yang dianggap ganda dengan mencoret salah satu seluruh identitas yang sama. Adapun PPS yang tidak membiarkan sebanyak 17,24% (5 orang) atau sekitar 2 PPS dan PPS dapat menyelesaikan daftar pemilih ganda dalam DPS dengan menghapus kedua identitas tersebut karena ganda sebanyak 13,79% (4 orang) atau sekitar 1 PPS.

Ketelitian dan kemampuan untuk menggunakan metode perbandingan daftar pemilih sebelumnya, misalnya dengan membandingkan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang tahun 2005. Cara membandingkan daftar pemilih sebelumnya dengan DPS diterima oleh PPS menjadi sarana untuk mengeliminir daftar pemilih ganda. Selain cara-cara yang sudah ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 yang menjadi pedoman PPS untuk melakukan pemutakhiran DPS. Upaya ditempuh oleh PPS agar daftar pemilih lebih mendekati tingkat akurasi yang tinggi, maka saran atau masukan berbagai pihak sangat membantu pada saat pemutakhiran dan pengumuman DPS oleh PPS. Saran atau masukan untuk meningkatkan kualitas DPS terutama yang berasal dari pengurus RT yang secara personal dapat mengetahui secara teknis jumlah warga masyarakatnya yang berdomisili di wilayah kerjanya. Adapun bentuk saran atau masukan dari pengurus RT dalam bentuk saran atau masukan pencatatan daftar pemilih oleh PPS.

PPS melakukan pemutakhiran DPS harus bekerjasama dengan komponen yang lainnya, terutama pengurus RT sebagai pihak yang mengetahui secara persis tentang warga masyarakat. Bantuan teknis maupun non teknis sangat dibutuhkan oleh PPS dalam pemutakhiran DPS, Memberikan saran atau masukan, dan melaporkan kepada PPS apabila ada warga masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar sebagai calon pemilih.

Tabel 4.16

Bentuk Masukan Pengurus RT dalam Pencatatan Daftar Pemilih oleh PPS

No	Bentuk masukan dari Pengurus RT	Frekuensi	Persentase
1	Membantu memutakhirkan DPS	11	37,93
2	Memberikan masukan, tetapi berusaha untuk membantu	10	34,48
3	Melaporkan ke PPS	8	27,59
Jumlah		29	100,00

Sumber: Kuesioner, pertanyaan nomor 43

Kerjasama yang dilakukan antara PPS dengan pengurus RT dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan daftar pemilih lebih akurat. Kerjasama tersebut dalam bentuk masukan pengurus RT dalam pencatatan daftar pemilih oleh PPS, berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan peran pengurus RT membantu memutakhirkan DPS sebesar 37,93% (11 orang) atau sekitar 4 PPS. Peranan pengurus Rukun Tetangga yang memberikan masukan dalam pencatatan daftar pemilih oleh Panitia Pemungutan Suara, dan berusaha untuk membantu sebanyak 34,48% (10 orang) atau

sekitar 3 PPS. Adapun pengurus RT yang menyampaikan laporan kepada PPS sebanyak 27,59% (8 orang) atau sekitar 3 PPS, sebagai bentuk masukan pengurus RT melakukan pencatatan daftar pemilih. Menurut anggota PPS Kapuas Kanan Hulu Sintang mengatakan.

”Tanggapan masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi tidak terdaftar dalam DPS di TPS calon pemilih berdomisili, yang berada jauh alamatnya dari TPS. Banyak calon pemilih tidak memilih dengan alasan TPS jauh dari alamat tinggal calon pemilih. Sosialisasi dilakukan dengan cara ditempel di Sekretariat PPS dan pemberitahuan melalui pengurus RT yang diharapkan menjadi Anggota KPPS berdasarkan pengalaman. Sosialisasi dilakukan bersama RT untuk memperbaiki DPS. Pengurus RT dilibatkan dalam pemutakhiran DPS yang diikuti dengan pembiayaan” (Wawancara, 18 Juli 2009)

Konsekuensi logis dari penerapan *permanent system* adalah keterlibatan setiap warga masyarakat secara aktif untuk mendaftarkan dirinya sebagai pemilih. Artinya partisipasi masyarakat menjadi pendorong kualitas tersedianya data pemilih, partisipasi (Juliansyah, 2007:84) menurut oxford learner’s pocket dictionary, *”participate in take part or become involved in activity.”* Warga masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemutakhiran daftar pemilih sebagai bentuk tanggungjawab bersama.

Penerapan *permanent system* oleh petugas PPS tidak akan melakukan pendataan dan mendatangi rumah warga masyarakat dari pintu ke pintu, melainkan keaktifan setiap warga masyarakat untuk terlibat secara langsung. PPS hanya mengumumkan DPS yang sudah diterimanya, kemudian menyampaikan kepada masyarakat secara luas di tempat-tempat yang dianggap strategis. Dalam melakukan pengumuman PPS sudah mengetahui tempat-tempat mudah diakses oleh warga masyarakat atau tempat-tempat yang memungkinkan orang dapat mengetahuinya. Kegiatan mengumumkan DPS sebagai bentuk kegiatan pemutakhiran DPS sejak DPS

diterima oleh PPS. Pemutakhiran yang dilakukan oleh PPS adalah DPS, bukan DP4 karena yang menerima DP4 adalah KPU Kabupaten yang kemudian ditetapkan menjadi DPS.

Bentuk partisipasi warga masyarakat dalam pemutakhiran daftar pemilih adalah terlibat secara aktif, baik yang sudah terdaftar sebagai pemilih. Kewajiban setiap calon pemilih mendatangi tempat pengumuman DPS untuk mengetahui kepastian dirinya sudah terdaftar atau belum terdaftar sebagai calon pemilih. Bagi yang belum terdaftar sebagai pemilih untuk aktif mendaftarkan dirinya sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.

Tabel 4.17

Penyebab calon pemilih mendaftarkan dirinya

No	Calon Pemilih mendaftarkan dirinya	Frekuensi	Persentase
1	Kesadaran sendiri, agar dapat menggunakan hak politiknya sebagai warga negara	17	58,62
2	Agar dapat memberikan sumbangan bagi perolehan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukungnya	12	41,38
3	Agar dapat menentukan orang yang memimpin Kalimantan Barat	0	0,00
Jumlah		29	100,00

Sumber: Kuesioner, pertanyaan nomor 46

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan, kesadaran yang tumbuh dalam diri warga masyarakat agar dapat menggunakan hak politiknya sebagai warga negara sebesar 58,62% (17 orang) atau 6 PPS. Di sisi lain, harus ada peran serta berbagai komponen masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam menggunakan hak politiknya, jadi 41,38% (12 orang) yang harus ditumbuhkan agar memiliki kesadaran yang sama dengan warga lain menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan hasil penelitian, calon pemilih memiliki kesadaran sendiri untuk mendaftarkan dirinya kepada PPS agar dapat memberikan sumbangan peroleh suara terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukungnya sebesar 41,38% (12 orang) atau sekitar 4 PPS). Oleh sebab itu, pengumuman DPS menjadi sangat penting untuk diumumkan kepada warga masyarakat agar mendapat tanggapan dan sekaligus masukan terhadap DPS.

DPS yang diterima oleh PPS terdiri atas dua yakni (1) digunakan sebagai sarana untuk pemutakhiran daftar pemilih, dan (2) digunakan sebagai sarana pengumuman kepada masyarakat. Daftar Pemilih Sementara yang sudah dimiliki oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi sangat penting untuk diumumkan dan disampaikan kepada masyarakat luas, agar setiap warga masyarakat untuk memperoleh informasi. Sulit bagi warga masyarakat untuk memperoleh informasi tentang DPS disebabkan oleh tata cara mengumumkan dan lokasi pengumuman yang tidak strategis atau kurang tepat. Kemampuan dan kemauan menyampaikan informasi tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS) bertujuan mudah diakses oleh calon pemilih guna mengetahui, apakah dirinya terdaftar atau tidak.

Minimnya informasi yang disampaikan oleh penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat untuk menghimbau warga masyarakat melihat DPS, menjadi salah satu sebab warga masyarakat tidak mendatangi tempat yang sudah ditentukan sebagai lokasi pengumuman DPS. Sebelum DPS diumumkan ditempat-tempat yang sudah ditentukan oleh PPS. KPU Kabupaten Sintang sebagai bagian penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur terlebih dahulu menyampaikan informasi berkaitan dengan tempat-tempat yang dapat didatangi oleh warga masyarakat. Informasi dapat disampaikan melalui media massa, guna untuk mengetahui calon pemilih sudah terdaftar atau belum terdaftar dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Tabel 4.13

Sumber Calon Pemilih Mengetahui dirinya tidak terdaftar sebagai Pemilih

No	Calon Pemilih mengetahui dirinya tidak terdaftar	Frekuensi	Persentase
1	Dari pengumuman yang disampaikan	8	27,59
2	Melalui PPS	7	24,14
3	Dari pengurus RT	8	27,59
4	Dari orang lain	6	20,68
Jumlah		29	100,00

Sumber: Kuesioner, pertanyaan nomor 47

Calon pemilih yang tidak terdata sebagai pemilih sebanyak 37,93% dari seluruh PPS, sedangkan calon pemilih terdaftar dalam DPS sebanyak 62,07% di wilayah kerja PPK Sintang. Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan, bahwa calon pemilih mengetahui dirinya tidak terdaftar sebagai pemilih berasal dari pengumuman yang disampaikan oleh PPS melalui DPS sebanyak 27,59% (8 orang). Calon pemilih mengetahui dirinya tidak terdaftar sebagai pemilih yang diketahui melalui PPS sebanyak 24,14% (7 orang). Sementara itu ada calon pemilih mengetahui dirinya tidak terdaftar sebagai pemilih bersumber dari pengurus RT sebanyak 27,59% (8 orang). Sementara itu, calon pemilih yang mengetahui, bahwa dirinya tidak terdaftar sebagai pemilih berasal dari orang lain sebanyak 20,68% (6 orang). Sedikit sekali warga masyarakat sebagai calon pemilih untuk mendatangi tempat-tempat yang ditentukan sebagai pengumuman DPS dengan ditunjukkan sebanyak 27,59% yang aktif mendatangi lokasi pengumuman DPS.

Tingkat dinamika perubahan daftar pemilih tidak hanya menyangkut perubahan yang terjadi secara umum, seperti perubahan data kependudukan yang dipengaruhi oleh indikator kelahiran, kematian, dan perpindahan. Perubahan data kependudukan yang lebih lambat dibandingkan dengan data pemilih, karena itu *database* kependudukan tetap digunakan sebagai referensi tersedianya DP4. Data penduduk harus menyesuaikan perubahan data pemilih agar dapat digunakan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Dibandingkan dengan perubahan penduduk sebagai calon pemilih juga terjadi di Australia, sebagaimana dinyatakan oleh Electoral Council of Australia (1999:9), sebagai berikut:

The Province Voters List (PVL) is updated from obtaining direct change of address data from external data source agencies and email reviews. Electoral can also update their address details by phone or email. There is no minimum residential eligibility period for changes of addresses within the province. It is estimated that up to 25% of the population moves each year.

Pemutakhiran penting dilakukan untuk mendapatkan data pemilih yang terkini dari keberadaan dan jumlah calon pemilih. Pengelola data pemilih memutakhirkan alamat calon pemilih melalui telepon atau email. Diperkirakan mencapai 25% perpindahan jumlah penduduk setiap tahunnya.

Penggunaan *permanent system* yang dianut dalam penyediaan data dan daftar pemilih memungkinkan untuk melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih secara terus-menerus yang dilakukankan oleh berbagai pihak. Data pemilih harus dimutakhirkan oleh Pemerintah Daerah oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang, sedangkan daftar pemilih harus dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Sintang.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab calon pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih, *pertama*, pemilih baru atau baru pindah di tempat yang sekarang sebanyak 36,67% (10 orang) tidak terdaftar sebagai calon pemilih, sementara di tempat domisili sebelumnya yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. *Kedua*, pemilih tidak terdaftar dalam DPS disebabkan oleh pemilih sebelumnya tidak terdata dan sekarang juga tidak terdata dalam DPS sebagai calon pemilih sebanyak 36,67% (10 orang). *Ketiga*, pemilih sebelumnya sudah terdata, tetapi sekarang tidak terdata sebagai pemilih sebanyak 10,14% (3 orang), akibatnya pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPS. *Keempat*, pemilih baru atau pemilih pemula sebanyak 15% (6 orang) yang tidak terdata dalam DPS.

Pendekatan terhadap pengelolaan daftar pemilih dengan menggunakan *permanent registration* yang dianut dalam penyediaan data pemilih mempengaruhi penyelenggara Pemilu melakukan pemutakhiran data pemilih. Berbeda dengan sebelumnya, pada masa Pemilu Orde Baru yang menganut *periodic registration*, dimana setiap penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan pendataan pemilih. Jika menggunakan *periodic registration* terus dilakukan, maka memerlukan biaya Pemilu yang besar, tetapi penyediaan data pemilih yang lebih akurat, dan tidak memiliki *database* penduduk dan pemilih. Perubahan sistem yang sebelumnya menggunakan *periodic registration* diubah menjadi *permanent registration* mengakibatkan pola yang digunakan juga berbeda. Dalam *periodic registration* petugas lebih aktif melakukan pendataan terhadap pemilih, sehingga petugasnya disebut sebagai Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Kelemahan dari *periodic registration* adalah pemerintah dan penyelenggara tidak memiliki data pemilih dan penduduk, karena digunakan untuk saat itu penyelenggaraan Pemilu dan tidak dilakukan pemutakhiran.

Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan *permanent registration system* yang menunjukkan bahwa pemilih lebih aktif mendaftarkan dirinya pada PPS. Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Daerah sudah memiliki *database* penduduk dan pemilih sebagai sumber data awal. Penggunaan *permanent registration system* mempengaruhi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, sehingga ke-aktifan pemilih untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih (stelsel aktif) dan petugas sifatnya pasif.

Database pemilih yang menggunakan *permanent registration system* harus dimutakhirkan secara terus-menerus untuk penyediaan data pemilih yang akurat pada

setiap Pemilu. Penerapan *permanent registration system* mempengaruhi perilaku calon pemilih untuk aktif mendaftarkan diri dan berpartisipasi dalam kegiatan Pemilu.

Berdasarkan penelitian menunjukkan, bahwa warga masyarakat yang aktif mendaftarkan dirinya sebagai calon pemilih kurang dari 5 orang sebanyak 7,93% (2 orang) atau dari setiap PPS. Hal ini disebabkan tingkat *entry* data pemilih dari DPS dengan tingkat akurasi lebih baik di PPS yang bersangkutan. Warga masyarakat yang aktif mendaftarkan dirinya sebagai calon pemilih yang mencapai 6 sampai dengan 10 orang sebanyak 17,24% (5 orang) dari setiap PPS. Sedangkan warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara, dan kemudian mendaftarkan dirinya sebagai calon pemilih yang mencapai 11 sampai dengan 15 orang mencapai 31,03% (9 orang) dari tiap PPS. Disisi lain, jumlah yang terbesar dari warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara yang kemudian mendaftarkan diri sebagai pemilih lebih dari 16 orang sebanyak 48,83% (13 orang) di suatu PPS. Ini menjadi ukuran tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam sistem stelsel aktif..

Penerapan model *permanent registration system* membawa pengaruh terbangunnya partisipasi masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam pemutakhiran daftar pemilih. Perubahan tersebut juga membawa dampak pada perilaku warga masyarakat dari penerapan stelsel aktif, sehingga setiap warga masyarakat sebagai calon pemilih untuk aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih, karena petugas dari PPS hanya memutakhirkan daftar pemilih sementara.

Penelitian ini dapat dikomparasi dengan penelitian lain sebelumnya sebagai bahan perbandingan di beberapa negara, seperti penerapan pengelolaan dan

pemutakhiran data pemilih yang terjadi di Australia dan di Ukraina. Adapun perbandingan ini dapat dijelaskan dalam tabel 4.19 berikut ini :

TABEL 4.19

Komparasi antara penelitian ini dan penelitian terdahulu

No.	Penelitian, tempat dan tahun	asil Penelitian Sebelumnya	Hasil Penelitian ini	Keterangan
1.	Electoral Council of Australia (ECA) in Australia 1999	Pengelolaan data dan daftar pemilih dapat menyediakan daftar pemilih termutakhir, mudah, dan efisien dengan menerapkan <i>permanent registration</i> . Pemutakhiran data dapat dilakukan secara periodik, agar tersedia data lebih akurat	Pengelolaan data dan daftar pemilih dilakukan secara insidental pada saat penyelenggaraan Pemilu legislatif, Presiden, Gubernur dan Bupati. Penerapan <i>permanent registration</i> seharusnya dilakukan secara periodik dan tidak hanya pada saat penyelenggaraan Pemilu saja dilakukan pemutakhiran	Melengkapi
2.	European Commission for Democracy Through Law 2005	Pembuatan Undang-Undang tentang Pendaftaran Pemilih dalam <i>on the draft law on the state register of voters of Ukraine</i>	Dibuat aturan khusus yang berkaitan dengan pemutakhiran data dan daftar pemilih oleh KPU melalui Peraturan KPU sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.	Mendukung

Sumber: Olahan peneliti pada penelitian terdahulu

Berdasarkan pada tabel 4.1 tersebut dapat diungkapkan, bahwa dari penelitian yang dilakukan oleh Electoral Council of Australia (ECA) pengolahan data dan daftar pemilih dapat menyediakan daftar pemilih termutakhir, mudah, dan efisien selama menerapkan *permanent registration system*. Administrasi pemilih yang disediakan termutakhir disebabkan oleh pemutakhiran secara periodik dan berkelanjutan (terus-menerus). Untuk melakukan pemutakhiran sebagaimana yang dilakukan oleh European Commission for Democracy terhadap pendaftaran pemilih di Ukraina dibuat aturan dalam bentuk undang-undang.

Pemutakhiran data pemilih dalam penelitian ini dilakukan menggunakan formulir Model A.3-KWK (DPS) sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap diumumkan kepada masyarakat dan rangkap yang lain digunakan sebagai dokumen PPS. Hasil pengumuman kemudian dilakukan pemutakhiran menggunakan formulir Model A.3.2-KWK (data pemilih baru) dan formulir Model A.3.1 (perbaikan DPS). Setelah dilakukan pemutakhiran, selanjutnya PPS mengumumkan kembali DPS perbaikan selama 3 (tiga) hari dan menetapkan menjadi DPT.

Dari dua penelitian tersebut, bahwa pengelolaan data dan daftar pemilih dalam bentuk administrasi pemilih dilakukan pemutakhiran administrasi pemilih yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bersifat umum. Karena itu, KPU harus membuat aturan dalam menentukan kebijakan yang bersifat regulatif dalam bentuk Peraturan KPU tentang Administrasi Pemilih sebagai acuan teknis pemutakhiran administrasi pemilih yang menganut *permanent registration system*.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dipaparkan dari pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. DPS (formular A.1-KWK) yang diterima oleh PPS dapat dilakukan pencocokan dan penelitian identitas calon pemilih dengan item Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, dan cacat yang disandang.
2. Pengumuman DPS (formular A.1-KWK) jangka waktu 7 hari agar masyarakat mudah mengakses lokasi pengumuman DPS dengan pertimbangan waktu dan geografis. Upaya yang ditempuh oleh PPS dengan menindak-lanjuti tanggapan warga masyarakat.
3. Pengelompokan calon pemilih per TPS berdasarkan alamat, per RT maupun berdasarkan DPS yang sudah ada dengan jumlah maksimal sebanyak 600 orang calon pemilih dengan melakukan *regrouping* TPS yang berdekatan.
4. Peranan pengurus RT membantu pemutakhiran DPS dengan bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan PPS menyiapkan DPT yang akurat.
5. Memperbaiki daftar pemilih perbaikan untuk memperbaiki identitas pemilih dengan menggunakan formulir Daftar pemilih perbaikan (formulir Model A.2-KWK) dan memperbaiki DPS dengan menggunakan DPS perbaikan (formulir

Model A.3.1-KWK) dengan menambah pemilih tambahan dan pemilih baru yang diumumkan dengan menuliskan keterangan nomor TPS.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakakuratan pemutakhiran daftar pemilih sebagai berikut:
 - a. Ketidakakuratan Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) yang diterima oleh KPU Kabupaten Sintang;
 - b. Pemahaman PPS terhadap Keputusan KPU Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
 - c. Pembiayaan untuk Pengurus RT dalam membantu pemutakhiran DPS.

B. Saran

Dari kesimpulan penelitian ini dapat disaran sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan teknis (Bintek) tata cara pencocokan dan penelitian DPS dan membuat surat edaran tata cara melakukan pencocokan dan penelitian pemutakhiran DPS.
2. Pengumuman DPS (formular A.1-KWK) dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis, seperti pasar dan tempat-tempat yang mudah diakses oleh calon pemilih.

3. Pengelompokan calon pemilih berdasarkan alamat domisili dan kemudahan mengakses TPS, dengan cara mencantumkan nama TPS pada kolom keterangan pada DPS.
4. Penyiapan pembiayaan untuk melakukan pemutakhiran DPS yang dilakukan oleh pengurus RT dan mengangkat pengurus RT sebagai Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
5. Melakukan perbaikan terhadap DPS perbaikan dengan menggunakan formulir Daftar pemilih perbaikan (formulir Model A.2-KWK) dan memperbaiki DPS dengan menggunakan DPS perbaikan (formulir Model A.3.1-KWK), serta mengumumkan DPS Perbaikan sebelum ditetapkan menjadi DPT.
6. Bagi peneliti lain, agar dapat melanjutkan penelitian berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan TPS ketika seseorang memberikan suara, dan seseorang tidak terdaftar sebagai calon pemilih. Baik disebabkan oleh seseorang terdaftar pada Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004, akan tetapi pada Pilkada Bupati Sintang tahun 2005 tidak terdaftar sebagai pemilih dan demikian pula pada Pemilu Gubernur tahun 2007 tidak terdaftar sebagai pemilih. Sementara itu pada Pilkada Bupati tahun 2005 terdaftar sebagai pemilih, tetapi pada Pemilu Gubernur tahun 2007 tidak terdaftar sebagai pemilih.



DAFTAR PUSTAKA

- Barish N, Norman. (1981). *Analisa administrasi analisa sistem-sistem bagi administrasi yang efektif.*, Jakarta: Bina Aksara.
- Bungin, Burhan. (Ed). (2001). *Metodologi penelitian kualitatif aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dunn, William N. (1995). *Analisa kebijaksanaan publik kerangka analisa dan prosedur perumusan masalah.* Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Gibson, Ivancevich dan Donnelly. (1985). *Organisasi.* Jakarta: Erlangga.
- Haryanto. (1984). *Partai politik suatu tinjauan umum.* Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Irawan, Prasetya. (2006). *Metodologi penelitian administrasi* Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ibrahim, Amin. (2008). *Teori dan konsep pelayanan publik serta implementasinya.* Bandung: Mandar Maju.
- Juliansyah, Elvi. (2007). *Pilkada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.* Bandung: Mandar Maju.
- Juliansyah, Elvi. (2000). *Promosi public relations.* Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, M. Qudrat. (2007). *Manajemen strategik organisasi publik.* Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nugroho D, Riant. (2007). *Analisis kebijakan.* Jakarta : Elek Media Komputindo.
- Purwanto, Agus Joko., Sri Wahyuni Kridasakti dan Wilfridus B. Elu. (2000). *Teori organisasi.* Jakarta: Universitas Terbuka.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif.* Bandung: Alfabet.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. (2008). *Reformasi pelayanan publik.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Ed). (1989). *Metode penelitian survei*. Jakarta: LP3ES.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis kebijakan publik konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharyanto, Hadriyanus dan Agus Heruanto Hadna. (2005). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Thoha, Miftah. (2008). *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan publik , teori dan proses*. Jakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen IV.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007

Sumber-sumber situs di internet:

Alvarez, R. Michael. (2005). *Potential Threats to Statewide Voter Registration System Prepared for NIST "Threats to Voting System" Workshop.* http://www.vote.nist.gov/threats/papers/statewide_registration.pdf, [08 April 2009]

Ancona, Dan. (2007). *Making Voter Contact Data and System in California Elections Personal and Progressive.* http://www.californianprogressreport.com/2007/01/making_voter_co.html [08 April 2009]

Appendix. (2008). *RE: Illinois State Board of Elections Populex Findings.* <http://www.votescount.com/georgia.pdf>, [09 April 2009]

Electoral Council of Australia. (1999). *Report of the visit by The Electoral of Australia delegation to election Canada in June 1999 to study the Canadian National Register of Elections.* http://www.eca.gov.au/reports/address_change.pdf, [15 April 2009]

Election Protection .(2008). *The Case for Automatic and Permanent Registration.* www.866ourvote.org, [08 April 2009].

European Commission for Democracy Through Law. (2006). *Joint Opinion on the Draft Law on The State Register of Voters of Ukraine.* <http://www.democracymatters.org/atf/cf/%7B1A092C77-FA06-43BA9075446437E4BA20%7D/Election%20Protection%20Eric.pdf>, [08 April 2009]

Mark Hansen, John. (2001). *Statewide Voter Registrations System.* http://www.vote.nist.gov/threats/papers/statewide_registration.pdf, [09 April 2009]

Save Our Vote. (2001). *Voting system requirements.* www.thebell.net/archives/thebell.7.pdf, [08 April 2009]

Transition Monitoring Group. (2004). *Continuous Voter Registration Process – An Imperative for Genuine Elections*. <http://www.tmg-nigeria.org/pressreleases/ps130204.pdf>, [15 April 2009]

Wraits. (2007). *An Introduction-tolerant e-voting client system*. <http://www.thereisaway.us/images/042208populexresponse.pdf> [09 April 2009]

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 1

Matrik Pengembangan Instrumen

No	Permasalahan penelitian	Variabel	Indikator	Sumber data	Instrumen
	Implementasi kebijakan pemutakhiran administrasi pemilih dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 oleh Panitia Pemungutan Suara	Proses pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih Sementara (DPS)	• Tangible (nyata) • Reliability (kehandalan) • Responsiveness (ketanggapan) • Assurance (keterjaminan)	• PPS • PPK • Pemilih • Dokumen Performance appraisal	• Kuesioner • Pedoman wawancara • Pedoman Review dokumen
		Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)	• Tangible (nyata) • Reliability (kehandalan) • Responsiveness (ketanggapan) • Assurance (keterjaminan)	• PPS • PPK • Pemilih • Dokumen Performance appraisal	• Kuesioner • Pedoman wawancara • Pedoman Review dokumen
		Tata cara Panitia Pemungutan Suara (PPS) menentukan jumlah pemilih untuk tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)	• Tangible (nyata) • Reliability (kehandalan) • Responsiveness (ketanggapan) • Assurance (keterjaminan)	• PPS • PPK • Pemilih • Dokumen Performance appraisal	• Kuesioner • Pedoman wawancara • Pedoman Review dokumen
		Peranan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dalam membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaksanakan tugas pemutakhiran daftar pemilih	• Tangible (nyata) • Reliability (kehandalan) • Responsiveness (ketanggapan) • Assurance (keterjaminan)	• PPS • PPK • Pemilih • Dokumen Performance appraisal	• Kuesioner • Pedoman wawancara • Pedoman Review dokumen

		Daftar Pemilih Perbaikan	• Tangible (nyata) • Reliability (kehandalan) • Responsiveness (ketanggapan) • Assurance (keterjaminan)	• PPS • PPK • Pilih • Dokumen Performance appraisial	• Kuesioner • Pedoman wawancara • Pedoman Review dokumen
--	--	-----------------------------	--	---	--

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Ditujukan kepada : Kasubag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Sintang

A. Proses pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih Sementara

1. Apakah bentuk data yang didistribusikan oleh KPU Kabupaten Sintang kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan?
2. Item apa saja yang harus diteliti oleh Panitia Pemungutan Suara dalam Daftar Pemilih Sementara?
3. Berapa jumlah pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara?
4. Apa yang harus diperhatikan oleh Panitia Pemungutan Suara dalam menentukan Tempat Pemungutan Suara?

B. Tata cara Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan Daftar Pemilih Sementara

5. Berapa lama seharusnya Panitia Pemungutan Suara mengumumkan Daftar Pemilih Sementara?
6. Dimana seharusnya lokasi pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh Panitia Pemungutan Suara?
7. Apakah ada petunjuk tata cara mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dan bagaimana caranya?

C. Tata cara Panitia Pemungutan Suara menentukan jumlah pemilih untuk tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)

8. Bagaimana cara pengelompokan calon pemilih pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)?
9. Bagaimana cara penulisan kolom keterangan pada formulir Model A-1 KWK?

D. Peranan pengurus Rukun Tetangga (RT) dalam membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaksanakan tugas pemutakhiran daftar pemilih.

10. Bagaimana peranan pengurus Rukun Tetangga dalam pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara?

11. Bagaimana bentuk kerjasama antara pengurus Rukun Tetangga dengan Panitia Pemungutan Suara?

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

Ditujukan kepada : Kasubag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Sintang

A. Proses pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih Sementara

1. Apakah bentuk data yang didistribusikan oleh KPU Kabupaten Sintang kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan?
2. Item apa saja yang harus diteliti oleh Panitia Pemungutan Suara dalam Daftar Pemilih Sementara?
3. Berapa jumlah pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara?
4. Apa yang harus diperhatikan oleh Panitia Pemungutan Suara dalam menentukan Tempat Pemungutan Suara?

B. Tata cara Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan Daftar Pemilih Sementara

5. Berapa lama seharusnya Panitia Pemungutan Suara mengumumkan Daftar Pemilih Sementara?
6. Dimana seharusnya lokasi pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh Panitia Pemungutan Suara?
7. Apakah ada petunjuk tata cara mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dan bagaimana caranya?

C. Tata cara Panitia Pemungutan Suara menentukan jumlah pemilih untuk tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)

8. Bagaimana cara pengelompokan calon pemilih pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)?
9. Bagaimana cara penulisan kolom keterangan pada formulir Model A-1 KWK?

D. Peranan pengurus Rukun Tetangga (RT) dalam membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaksanakan tugas pemutakhiran daftar pemilih.

10. Bagaimana peranan pengurus Rukun Tetangga dalam pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara?
11. Bagaimana bentuk kerjasama antara pengurus Rukun Tetangga dengan Panitia Pemungutan Suara?

PEDOMAN WAWANCARA

Ditujukan kepada : Anggota Panitia Pemungutan Suara Kapuas Kanan Hulu

A. Proses pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih Sementara

1. Apakah bentuk data yang didistribusikan oleh KPU Kabupaten Sintang kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan?
2. Item apa saja yang harus diteliti oleh Panitia Pemungutan Suara dalam Daftar Pemilih Sementara?
3. Berapa jumlah pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara?
4. Apa yang harus diperhatikan oleh Panitia Pemungutan Suara dalam menentukan Tempat Pemungutan Suara?

B. Tata cara Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan Daftar Pemilih Sementara

5. Berapa lama seharusnya Panitia Pemungutan Suara mengumumkan Daftar Pemilih Sementara?
6. Dimana seharusnya lokasi pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh Panitia Pemungutan Suara?
7. Apakah ada petunjuk tata cara mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dan bagaimana caranya?

C. Tata cara Panitia Pemungutan Suara menentukan jumlah pemilih untuk tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)

8. Bagaimana cara pengelompokan calon pemilih pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)?
9. Bagaimana cara penulisan kolom keterangan pada formulir Model A-1 KWK?

D. Peranan pengurus Rukun Tetangga (RT) dalam membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaksanakan tugas pemutakhiran daftar pemilih.

10. Bagaimana peranan pengurus Rukun Tetangga dalam pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara?
11. Bagaimana bentuk kerjasama antara pengurus Rukun Tetangga dengan Panitia Pemungutan Suara?

Lampiran 3

DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN ADMINISTRASI DATA
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

A. Identitas Responden

1. No. Responden :(diisi oleh peneliti)
2. Pendidikan terakhir :
3. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan
4. Jabatan : Ketua/Anggota PPS
5. Umur :tahun

Petunjuk pengisian kuesioner:

1. Isilah kuesioner ini dengan jujur dan benar, karena tidak mempengaruhi pribadi Bapak/Ibu/Saudara.
2. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara anggap paling benar, jika ternyata semua jawaban yang tersedia tidak sesuai dengan harapan Bapak/Ibu/Saudara dapat mengisi titik-titik yang tersedia.
3. Kode responden jangan diisi karena peneliti yang akan mengisinya.
4. Kuesioner ini digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data primer yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemutakhiran administrasi data pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2007.

B. Proses pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih Sementara (DPS) Formulir Model A1-KWK.

1. Data pemilih yang Bapak/Ibu/Saudara terima dalam bentuk ...
 - ☐ Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4)
 - ☐ Data Pemilih Sementara
 - ☐ Daftar Pemilih Sementara
 - ☐
2. Sebagai PPS dari mana Bapak/Ibu/Saudara menerima DPS...
 - ☐ Panitia Pemilihan Kecamatan
 - ☐ KPU Kabupaten Sintang
 - ☐ Kantor Kependudukan Kabupaten Sintang
 - ☐
3. Setelah Bapak/Ibu/Saudara menerima DPS, apa saja yang diperiksa ...
 - ☐ NIK/Nomor pemilih
 - ☐ Nama Lengkap
 - ☐ Tempat/tanggal lahir (umur)
 - ☐ Status perkawinan
 - ☐ Jenis kelamin
 - ☐ Alamat tempat tinggal

- ☐ Jenis cacat yang disandang
☐
4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara membagi pemilih setiap TPS dengan ketentuan paling banyak 600 (enam ratus) orang per TPS
☐ Ya ☐ Tidak
 5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara dalam menentukan jumlah pemilih untuk tiap TPS memperhatikan kemudahan pemilih untuk mendatangi lokasi TPS ...
☐ Ya ☐ Tidak
 6. Apakah Bapak/Ibu/Saudara memberikan nomor TPS pada setiap kolom keterangan Daftar Pemilih Sementara ...
☐ Ya ☐ Tidak
 7. Apakah Bapak/Ibu/Saudara melaksanakan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT/RW untuk mendapat tanggapan perbaikan
☐ Ya ☐ Tidak
 8. Apakah Bapak/Ibu/Saudara dalam menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara mendapat tanggapan masyarakat ...
☐ Ya ☐ Tidak
- C. Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)**
10. Kalau Bapak/Ibu/Saudara sudah mengumumkan DPS kepada masyarakat, berapa lama anda mengumumkannya
☐ 3 hari
☐ 4 sampai dengan 5 hari
☐ 6 sampai dengan 10 hari
☐
 11. Kalau Bapak/Ibu/Saudara tidak mengumumkan DPS kepada masyarakat, mengapa....
☐ Tidak tahu bagaimana cara mengumumkannya
☐ Waktu yang pendek untuk mengumumkannya
☐ Tidak ada biaya untuk mengumumkannya
☐
 12. Kalau Bapak/Ibu/Saudara mengumumkan DPS, dimana lokasi anda mengumumkan Daftar Pemilih Sementara ...
☐ Di Kantor Kelurahan dan Kantor Desa
☐ Di Pos Kamling
☐ Di sekolah
☐
 13. Kalau tidak diumumkan, apa alasan Bapak/Ibu/Saudara tidak mengumumkannya ...
☐ Tidak ada petunjuk untuk mengumumkannya
☐ Tidak mengetahui, cara mengumumkannya
☐ Sengaja tidak diumumkan
☐
 14. Apakah setelah diumumkan kepada masyarakat mendapat tanggapan ...
☐ Ya ☐ Tidak
 15. Apa bentuk tanggapan masyarakat terhadap DPS tersebut

- ☐ Banyak pemilih yang belum dan tidak terdata
 - ☐ Data yang tersedia tidak akurat
 - ☐ Sulit untuk mendaftarkan diri sebagai calon pemilih
 - ☐
16. Kalau tidak, menurut Bapak/Ibu/Saudara apa yang menyebabkan masyarakat tidak memberikan tanggapan
- ☐ Tidak mengetahui tempat untuk memberikan tanggapan
 - ☐ Masyarakat tidak peduli, apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum
 - ☐ Masyarakat beranggapan Pemilu tidak penting
 - ☐ Pendaftaran dilakukan ketika tidak terdaftar sebagai pemilih pemberi suara
 - ☐
17. Bagaimana menindak-lanjuti tanggapan masyarakat tersebut
- ☐ Ditambahkan dalam daftar pemilih tambahan
 - ☐ Dicatat dalam daftar pemilih sementara
 - ☐ Tidak ditanggapi karena sudah ditetapkan
 - ☐
- D. Tata cara Panitia Pemungutan Suara (PPS) menentukan jumlah pemilih untuk tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)**
18. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengelompokkan calon pemilih berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disesuaikan dengan alamat calon pemilih dan jumlah pemilih
- ☐ Ya ☐ Tidak ☐
19. Kalau ya, apa yang menjadi dasar pengelompokkan calon pemilih ...
- ☐ Alamat
 - ☐ Per Rukun Tetangga (RT)
 - ☐ Sesuai dengan DPS
 - ☐
20. Apakah kolom keterangan untuk formulir Model A.1 KWK (Daftar Pemilih Sementara) untuk setiap pemilih sudah ditulis nama TPS-nya
- ☐ Ya ☐ Tidak ☐
21. Kalau ya, bagaimana cara penulisan pada kolom keterangan pada formulir Model A-1 KWK pada setiap TPS ...
- ☐ Menuliskan meninggal dunia, pindah, dan menjadi anggota TNI/POLRI
 - ☐ Memberikan tanda check list (✓)
 - ☐ Tidak mencantumkan tulisan apapun dalam kolom keterangan
 - ☐
22. Kalau tidak, apa alasan Bapak/Ibu/Saudara....
- ☐ Sulit menulisnya, karena banyaknya jumlah pemilih
 - ☐ Tidak memahaminya
 - ☐ Tidak tahu cara menulisnya
 - ☐ Tidak ada penjelasan KPU Kab. Sintang dan PPK Sintang
 - ☐
- E. Peranan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dalam membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih**
23. Apakah dalam membagi jumlah untuk setiap TPS dan pemberian nomor TPS untuk setiap pemilih dibantu oleh pengurus RT/RW

☐ Ya ☐ Tidak

24. Kalau ya, bagaimana bentuk kerjasama antara PPS dan pengurus RT ...
- ☐ PPS bekerjasama dengan pengurus RT dalam melakukan pemutakhiran
 - ☐ DPS langsung diserahkan kepada pengurus RT untuk dimutakhirkan
 - ☐ PPS dan pengurus RT berkoordinasi untuk melakukan pemutakhiran DPS
 - ☐
25. Kalau tidak, apa yang menyebabkan PPS tidak dapat bekerjasama dengan pengurus RT....
- ☐ Karena itu kewajiban PPS tidak perlu melibatkan pengurus RT
 - ☐ Karena tidak ada dana untuk melakukan koordinasi membiayai pengurus RT
 - ☐ PPS adalah perangkat penyelenggara Pemilu, sedangkan RT adalah perangkat pemerintahan
 - ☐
26. Apakah Bapak/Ibu/Saudara memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW
- ☐ Ya ☐ Tidak

F. Daftar pemilih perbaikan

27. Apakah ada orang yang namanya belum tercantum dalam DPS ...
- ☐ Ada ☐ Tidak
28. Kalau ada, mengapa orang tidak tercantum atau terdaftar dalam DPS ...
- ☐ Karena, tidak terdata dalam DP4
 - ☐ Karena, tidak terdata dalam DPS
 - ☐ Masyarakat tidak peduli, apakah terdata atau tidak
 - ☐
29. Apakah orang mengajukan keberatan, jika tidak terdaftar dalam DPS ...
- ☐ Ada ☐ Tidak ☐
30. Kalau ada, bagaimana Bapak/Ibu/Saudara menyelesaikan masalah orang yang tidak terdaftar sebagai calon pemilih ...
- ☐ Tidak mencantumkan dengan alasan DPS sudah diumumkan
 - ☐ Cantumkan saja tanpa menulis keterangan apapun, pada kolom keterangan
 - ☐ Mencantumkan nama orang yang tidak terdaftar dalam formulir Model A.3.2 KWK (pemilih baru)
 - ☐ Mencantumkan nama orang yang tidak terdaftar dalam formulir Model A.3.1. KWK (perbaikan DPS)
 - ☐
31. Apakah ada pemilih yang namanya tercantum dalam DPS tetapi identitasnya keliru?
- ☐ Ada ☐ Tidak ☐
32. Kalau ada, berapa jumlahnya?
- ☐ Kurang dari 5 orang
 - ☐ 6 sampai dengan 10 orang
 - ☐ 11 sampai dengan 15 orang
 - ☐ Lebih dari 16 orang
33. Berapa jumlah yang keliru, berkaitan dengan:
- Namaorang

Tempat tanggal lahirorang
 Jenis kelaminorang
 Alamatorang

34. Apakah ada pemilih yang namanya tercantum dalam DPS tetapi dengan identitas ganda atau lebih ...
☐ Ada ☐ Tidak
35. Kalau ada, berapa jumlahnya?
☐ Kurang dari 5 orang
☐ 6 sampai dengan 10 orang
☐ 11 sampai dengan 15 orang
☐ Lebih dari 16 orang
36. Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara menyelesaikannya data pemilih ganda ...
☐ Membiarkan identitas yang sama karena belum pasti ganda
☐ Mencoret salah satu identitas yang sama dalam DPS
☐ Menghapus kedua identitas tersebut karena ganda
☐
37. Apakah pengurus RT/RW mengetahui bahwa ada warganya yang belum terdaftar ...
☐ Mengetahui ☐ Tidak mengetahui ☐
38. Apakah pengurus RT/RW mengetahui adanya kekeliruan dalam penulisan identitas pemilih dalam DPS ...
☐ Mengetahui ☐ Tidak mengetahui ☐
39. Apakah ada perbaikan DPS berdasarkan tanggapan masyarakat ...
☐ Ada ☐ Tidak ☐
40. Apakah PPS dalam melakukan tugas pemutakhiran DPS dibantu oleh pengurus RT/RW dalam melakukan tugas pencatatan data/identitas calon pemilih baru ke dalam formulir Model A.3.2 KWK (Data Pemilih Baru)
☐ Dibantu ☐ Tidak dibantu ☐
41. Apakah PPS dalam melakukan pencatatan data/identitas calon pemilih dibantu oleh pengurus RT/RW dalam melakukan tugas pencatatan data/identitas calon pemilih yang keliru berdasarkan masukan masyarakat untuk dicatat dalam formulir Model A.3.1 KWK (Perbaikan DPS) ...
☐ Dibantu ☐ Tidak dibantu ☐
42. Apakah dalam melakukan pencatatan data pemilih baru formulir Model A.3.1. KWK mendapat masukan (tanggapan) dari pengurus RT...
☐ Ya ☐ Tidak ☐
43. Kalau ya, apa bentuk masukan (tanggapan) dari Pengurus RT Daftar Pemilih oleh PPS ...
☐ Masukan untuk perbaikan DPS atau DP4
☐ Membantu memutakhirkan DPS
☐ Memberikan masukan, tetapi berusaha untuk membantu
☐
44. Kalau tidak, apa yang menjadi penyebabnya ...
☐ Pemutakhiran DPS bukan tugas pengurus RT
☐ Pemutakhiran hanya menjadi kewenangan PPS

- ☐ Tidak adanya koordinasi
☐ Pengurus RT tidak bertanggung-jawab ☐
45. Apakah ada calon pemilih yang tidak terdata, mendaftarkan dirinya kepada PPS ...
☐ Ada ☐ Tidak ada
46. Kalau ada, atas dasar apa yang menyebabkan calon pemilih mendaftarkan dirinya ...
☐ Kesadaran sendiri, agar dapat menggunakan hak politiknya sebagai warga negara
☐ Agar dapat memberikan sumbangan bagi perolehan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukungnya
☐ Agar dapat menentukan orang yang memimpin Kalimantan Barat
☐
47. Dari mana calon pemilih mengetahui, bahwa dirinya tidak terdata dalam DPS sebagai pemilih
☐ Dari pengumuman yang disampaikan
☐ Melalui PPS
☐ Dari pengurus RT
☐ Dari orang lain
☐
48. Faktor apa yang menyebabkan calon pemilih tersebut tidak tercantum dalam DPS ...
☐ Pemilih baru atau baru pindah ditempat yang sekarang calon pemilih berdomisili
☐ Pemilih sebelumnya tidak terdata, dan sekarang juga tidak terdata sebagai calon pemilih
☐ Pemilih sebelumnya sudah terdata, tetapi sekarang tidak terdata
☐ Pemilih baru ☐
49. Berapa jumlah calon pemilih yang tidak terdata, tetapi secara aktif mendaftarkan dirinya sebagai calon pemilih ...
☐ Kurang dari 5 orang ☐ 6 sampai dengan 10 orang
☐ 11 sampai dengan 15 orang ☐ lebih dari 16 orang

Lampiran 4

Pengukuran Skala Metode Guttman atau Metode Skalogram

No.	Nama Responden	Nomor pertanyaan									
		4	5	6	7	8	14	18	20	23	26
1	Adriansyah	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
2	Hasani Noh	ya	ya	ya	ya	—	—	ya	ya	—	—
3	Halifah AR	—	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
4	Budi Satrya,S.Pd	ya	ya	ya	—	ya	ya	ya	ya	—	—
5	H. Zulkifli M	ya	ya	—	ya	ya	ya	ya	—	ya	—
6	Musnindar	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	—	ya
7	Sunandar Sutrisna,SH	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	—	—	ya
8	Suwarly,S.Pd	—	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	—	ya
9	Aman Achmad	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	—	ya
10	Jikan	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	—	ya
11	Edy Fitriansyah	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
12	Mahyuni	ya	ya	ya	ya	—	—	ya	ya	—	—
13	Armin Thamrin	ya	ya	ya	ya	—	—	ya	ya	—	—
14	M. Bakri,S.Sos	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	—	—	ya
15	Gusti Sumitro Hadi	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	—	—	ya
16	Syamsul Bahri	ya	ya	ya	ya	—	ya	ya	ya	ya	ya
17	Iwan Gunawan	ya	ya	ya	ya	—	ya	ya	ya	ya	ya
18	Riko Arisandi	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	—
19	Mat Erat	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	—
20	D. Asmara Hadi	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	—
21	Usman Gumanti	ya	ya	ya	ya	ya	—	ya	ya	ya	ya
22	Aswandi	ya	ya	ya	ya	ya	—	ya	ya	ya	ya
23	Kasmuri	ya	ya	ya	ya	ya	—	ya	ya	ya	ya
24	Syamsudin	—	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
25	Syahrani	—	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
26	Haritriadi	—	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
27	Musa	ya	ya	ya	ya	—	ya	ya	ya	ya	ya
28	Antau	ya	ya	ya	ya	—	ya	ya	ya	ya	ya
29	Telibun	ya	ya	ya	ya	—	ya	ya	ya	ua	ya

$$\begin{aligned}
 e &= 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 = 10 \\
 T_n &= 23 \quad 29 \quad 28 \quad 28 \quad 21 \quad 23 \quad 29 \quad 25 \quad 18 \quad 21 = 245 \\
 n &= 29 \quad x \quad 10 = 290
 \end{aligned}$$

Koefisien reproduibilitas (kr) menunjukkan derajat ketepatan instrumen pengukur dan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K_r = 1 - \frac{\text{Jumlah kesalahan}}{\text{Jumlah pertanyaan} \times \text{Jumlah responden}}$$

atau

$$K_r = 1 - \frac{e}{n}$$

$$K_r = 1 - \frac{10}{290} = 0,97$$

Tingkat ketepatan instrumen sebesar 0,97 merupakan tingkat skala yang cukup baik digunakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

FORMAT CATATAN LAPANGAN WAWANCARA

Hari/tanggal : Selasa, 14 Juli 2009

Waktu : 12.00 – 13.30

Tempat : Kantor KPU Kab. Sintang

Informan : Elviyanti,SH/ Ketua Divisi Data dan Informasi

ASPEK/FOKUS/ KAJIAN	DESKRIPSI	MAKNA
Proses pemutakhiran DPS	Data TPS terdiri atas beberapa PPS berupa daftar pemilih (A.3) PPS membuat DPS dimutakhirkan sebelum menjadi DPS yang diterima masih dalam bentuk daftar pemilih, terdiri atas nomor urut, NIK, nama, tempat tanggal lahir yang terdiri dari sembilan kolom, semua identitas kolom dimutakhirkan berkaitan dengan identitas calon pemilih.	Pemutakhiran masih dalam bentuk daftar pemilih dari kantor kependudukan format D ³⁴
	Pemutakhiran yang dilakukan terhadap identitas pemilih, apakah sudah benar atau belum, domisili, umur calon pemilih memenuhi syarat atau belum. Nama untuk mengurangi tidak terjadi nama ganda dan menulis sesuai dengan nama sebenarnya. NIK kewenangan Kantor Kependudukan dan untuk mengidentifikasi ganda atau tidak ada, maka diminta kepada Kantor Kependudukan. Tempat tanggal lahir mengurangi pemilih ganda untuk mengetahui seseorang sudah memiliki hak pilih.	Pemutakhiran identitas calon pemilih
Penetapan jumlah pemilih per-TPS	Jumlah pemilih per TPS maksimal 600 dengan pertimbangan kemudahan menjangkau TPS. Penentuan TPS oleh PPS tidak ada ketentuan yang menetapkan jumlah TPS dalam satu PPS, sedangkan nomor TPS ditentukan oleh PPS, tetapi diurutkan oleh KPU Kab. Sintang. Perubahan bertujuan untuk memudahkan administrasinya agar tidak tumpang tindih nomor TPS harus ditulis oleh PPS, tidak mungkin PPS untuk memberikan nomor TPS, termasuk untuk mengakomodir pemilih cacat fisik pada kolom keterangan.	Penetapan TPS dan regrouping TPS, serta pemberian nomor TPS
Sosialisasi pendaftaran pemilih	Sosialisasi ditempat yang mudah dijangkau seperti kantor kelurahan atau desa yang dilakukan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Biasanya sudah terdaftar dalam Pemilu sebelumnya sehingga calon pemilih merasa tidak perlu melihat pengumuman DPS.	Sosialisasi melalui tatap muka langsung melibatkan perangkat desa dan kelurahan

	Masyarakat harus aktif (stelsel aktif) data based sudah dimiliki, kalau menjadi data pemilih tanggung jawab KPU mudah bagi KPU untuk memutakhirkan, sementara data pemilih yang diterima oleh Pemerintah daerah, maka sebelumnya Pemerintah daerah harus memutakhirkan sebelum diserahkan kepada KPU Kab. Sintang.	Masyarakat harus aktif untuk mengecek tentang dirinya dan identitasnya di PPS
Jangka waktu pengumuman DPS kepada masyarakat	Pengumuman DPS idealnya 7 hari waktu 3 hari terlalu pendek dan waktu yang kurang kalau diperpanjang pun tidak ada pengaruhnya. PPS sudah mengetahui tata cara mengumumkan DPS, tidak ditempel tergantung pada teknisnya. Petugas PPS adalah petugas di desa/kelurahan. KPU sudah memberitahukan kepada PPS berjenjang melalui PPK dan sosialisasi secara berjenjang. Pengumuman boleh saja di luar kantor kelurahan yang penting masih di wilayah PPS, dan pengumuman wajib dimumkan. Bila sudah diumumkan maka DPT tidak dapat ditambahkan, kecuali dalam bentuk DPS. Kolom keterangan dalam A.1 berisi tentang nomor TPS, mutasi, meninggal dunia, belum cukup umur, dan TNI/POLRI. Alamat tidak jelas karena tidak dikenal orangnya, petugas tidak berani untuk menghapusnya karena sudah tertulis. Peran RT/RW berperan kalau melibatkan RT/RW dalam pemutakhiran bentuk kerjasama dalam bentuk koordinasi masalah data pemilih untuk dikroscek dengan RT tidak dibarengi dengan dana.	Pemutakhiran terhadap DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat RT sampai pada tingkat PPS
Proses perbaikan menggunakan formulir	Untuk memudahkan petugas cukup diperbaiki pada formulir A.3 cukup diperbaiki kecuali ada pemilih baru pada formulir A.3.2 cukup banyak kekeliruan pada nama dan tempat tanggal lahir. Keberatan tetap ada seharusnya PPS namanya dapat diperbaiki kepada PPS dengan cara mengubah seketika itu, harus diperbaiki.	Perbaikan dan penambahan dengan menggunakan formulir perbaikan DPS

FORMAT CATATAN LAPANGAN WAWANCARA

Hari/tanggal : Senin, 13 Juli 2009

Waktu : 10.30 – 11.30

Tempat : Kantor KPU Kab. Sintang

Informan : Sulaiman, S.Sos/Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan

ASPEK/FOKUS/ KAJIAN	DESKRIPSI	MAKNA
Proses pencocokan dan penelitian DPS	Yang diserahkan oleh KPU Kab. Sintang kepada PPS melalui PPK dalam bentuk Daftar Pemilih, kemudian ditetapkan oleh PPS dalam bentuk DPS. Data base yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Sintang dan KPU Kab. Sintang mengubah dari DP4 menjadi DPS dengan data yang tidak akurat.	Distribusi DPS
	Coklit dilakukan terhadap identitas calon pemilih meliputi NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan alamat. Tujuan coklit untuk mengurangi pemilih ganda.	Proses coklit
Pembentukan Panitia Ad-hoc berdasarkan waktu dan dana yang	Waktu dan dana yang lambat didistribusikan sementara waktu tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sudah berjalan panitia di tingkat bawahan, seperti PPK dan PPS belum dibentuk. Petugas di tingkat panitia Ad-hoc tidak dapat bekerja dengan baik dan cermat disebabkan oleh waktu dan dana yang terbatas dalam pemutakhiran daftar pemilih. Bukan segi jumlah dana yang didistribusi, tetapi kapan waktu dana itu turun, jumlah dana tepat sasaran tersedia pada saat diperlukan. Waktu pendistribusian dana paling tidak selama 4 bulan, bukan berkaitan dengan kemampuan. Tahapan persiapan pembentukan panitia bawahan dibarengi dengan dana, ketika pemutakhiran dilakukan dana sudah tersedia.	Pendistribusian dana
Alokasi pembiayaan untuk TPS dan tingkat pengetahuan PPS memutakhirkan administrasi pemilih	Jumlah dana relatif sesuai dengan kondisi daerah dana untuk PPS tergantung jumlah TPS di tiap-tiap PPS dengan pemanfaatan tidak tepat, karena saat dibutuhkan dananya tidak tepat. Proses pemutakhiran dana cukup sampai tersediannya data pemilih. Jumlah dana per TPS Rp. 750.000,- sampai dengan Rp.1.250.000,- untuk masing-masing TPS dalam melakukan pemutakhiran, berkaitan dengan honor pengetikan dengan teknologi tidak sampai di tingkat desa dengan keterbatasan sarana listrik yang tidak tersedia.	Alokasi biaya per TPS

	Tingkat pendidikan formal bersifat relatif dan tergantung pada pribadi masing-masing, sehingga upaya untuk mengatasi pemutakhiran pemilih dilakukan langkah-langkah untuk memperbaiki melalui pihak lain yang dianggap dipercaya karena bisa bertambah dan berkurang termasuk kerahasiaan. Upaya memperbaiki dengan petunjuk-petunjuk teknis secara berjenjang ada yang sudah melaksanakan dengan data yang cukup akurat dan tidak melakukan perbaikan, sehingga datanya kurang akurat dipengaruhi oleh luas wilayah dan transportasi.	Perbaikan DPS
--	---	---------------

UNIVERSITAS TERBUKA

FORMAT CATATAN LAPANGAN WAWANCARA

Hari/tanggal : Senin, 18 Juli 2009

Waktu : 10.00 – 12.00

Tempat : Di rumah Adriansyah

Informan : Adriansyah/Anggota PPS Kapuas Kanan Hulu Sintang

ASPEK/FOKUS/ KAJIAN	DESKRIPSI	MAKNA
Pengecekan DPS	DPS yang harus dikoreksi berdasarkan kerjasama dengan pengurus RT pemutakhiran DPS agak sulit karena alamat tidak jelas, nama double, tidak cocok antara alamat dan nama menerima DPS dari PPK. Untuk bertanya dengan PPK teknis pemutakhiran DPS per item yang paling sulit untuk dicek kebenarannya dengan alamat dan nama yang kurang jelas, jika nama dan alamat tidak jelas alamat tidak diketahui, nama ada dan alamat tidak diketahui, dicoret tidak diketahui, ketidak-cocokan antara nama dan alamat.	Setelah DPS diterima dari KPU Kab. Sintang melalui PPK Sintang
Proses penetapan TPS	Kesulitan dalam penulisan TPS karena nama ada yang tidak jelas dengan alamat, sehingga jumlah calon pemilih melebihi 600 calon pemilih dan ada 800 sampai dengan 900 calon pemilih. DPS yang dimuatkhirkan sudah diperbaiki, tetapi yang diterima masih data yang dikeluarkan oleh KPU. Penentuan TPS dengan pertimbangan pemilih tersebut dengan alamat dan TPS, tetapi lebih dari kuota jumlah pemilih dicari TPS yang terdekat dengan alamat calon pemilih, RT terdekat digabung tidak boleh melebihi jumlah yang sudah ditentukan berdasarkan letak geografis.	Teknis pembentukan pemilih per-TPS
Pengumuman DPS kepada masyarakat	Sosialisasi dengan RT untuk memperbaiki DPS, RT dilibatkan dalam pemutakhiran dan diikuti dengan pembiayaan. Tanggapan masyarakat, ada yang tidak terdaftar sementara dia memiliki hak pilih, dan ada memilih tetapi dengan TPS jauh dengan alamat pemilih, banyak yang tidak menggunakan hak pilih karena jauh dari alamat tinggal. Pengumuman dilakukan dengan menempel dan pemberitahuan melalui KPPS yang direncanakan menjadi anggota KPPS berdasarkan pengalaman.	Teknis pemutakhiran DPS sampai pengumuman DPS

	Pengumuman DPS selama 2-3 hari, agak terlalu pendek dengan letak yang luas dan dilakukan dari door to door lebih aktif melalui pemutakhiran dari rumah ke rumah, akan kurang efektif dengan pembagian perwilayah dibantu oleh pengurus RT, karena ada tanggungjawab RT kepada warganya karena sebagian besar pengurus RT adalah anggota KPPS.	Pengumuman DPS
Lokasi pengumuman DPS	Pengumuman dapat ditempelkan di Sekretariat PPS dan tempat-tempat yang dianggap strategis. Ada tanggapan masyarakat terdaftar di luar RT dengan TPS sehingga banyak warga yang tidak menggunakan hak pilih karena jauh dari domisili. Untuk menindak-lanjutnya dengan dibuat daftar pemilih tambahan, pindah alamat, belum terdaftar ditanyakan kepada pengurus RT.	Media yang diperlukan dalam melakukan pengumuman DPS
	Pada kolom keterangan, dapat ditulis untuk pemilih yang meninggal dunia atau pindah maka ditulis pada kolom keterangan meninggal dunia dan ditulis pindah alamat kalau diketahui, anak yang belum cukup usia dicoret dibuat keterangan belum cukup memilih. Anggota TNI/Polri dicoret dan ditulis TNI/Polri.	Pengisian kolom keterangan
Peranan pengurus RT	Pengurus RT berperan sebagai KPPS, karena lebih tahu tentang penduduknya dan pada saat pemutakhiran data dilibatkan dan RT bertanggung-jawab tentang pemutakhiran data pemilih. Ada RT yang tidak mau terhoat dapat digantikan dengan warga lain yang lebih aktif untuk membantu pemutakhiran DPS. Kerjasama yang baik dan partisipasi pengurus RT sangat tinggi untuk terlibat dalam pemutakhiran DPS dengan menunjuk orang lain.	Pemutakhiran oleh pengurus RT
Pemilih yang tidak terdaftar	Masih ada orang yang belum terdaftar sebagai pemilih disebabkan oleh hubungan pribadi sehingga calon pemilih tidak terdaftar, karena itu calon pemilih harus aktif untuk mendaftarkan diri dalam daftar pemilih. Keberatan masyarakat biasanya emosi dan mengapa tidak terdaftar sebagai pemilih? Ketika terdaftar menurut RT warga masyarakat tidak berada di tempat.	Masalah yang dihadapi pemilih yang tidak terdaftar

Perbaikan DPS	Selagi DPS belum dikirim dimasukkan dalam pemilih tambahan, dan kalau sudah ada tidak perlu dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan. Tidak terdaftar karena identitas pemilihnya tidak ada, ada pula yang identitasnya keliru dengan nama yang sama dan alamat dan tanggal lahir yang berbeda. DPS 50% keliru dan tidak terdata sebagai pemilih, dimasukkan dalam pemilih tambahan, nama sudah ada tetapi didaftar kembali oleh RT padahal sudah terdaftar. DPS pada alamat dan tanggal lahir yang berbeda ada juga anak yang baru lahir tetapi usia dalam DPS sudah memenuhi syarat. Upaya yang dilakukan dengan mencoret salah satu dengan menentukan TPS yang terdekat bagi calo pemilih.	Pemilih tambahan dalam DPS
Peranan pengurus RT dalam pemutakhiran DPS	Apabila ada nama yang sama dan tempat tanggal lahir sama, tetapi alamat yang berbeda, maka ditanyakan kepada pengurus RT yang dinamakan ganda apabila semua identitas sama dengan alamat yang sama, maka dicoret salah satunya. Setiap identitas dengan nama mirip dengan tulisan yang berbeda, maka ditanyakan kepada pengurus RT.	Kesamaan identitas dan ketelitian identitas
	Sebagian besar RT mengetahui berdasarkan Kartu Keluarga yang diterima oleh RT dengan cara membandingkan antara calon pemilih dengan Kartu Keluarga. Peran RT sangat membantu terutama data yang sudah disampaikan dapat diperbaiki, tetapi data yang muncul adalah DPS yang sama dengan DPS yang belum diperbaiki ditambah dengan daftar pemilih tambahan.	Kartu Keluarga sebagai kartu kendali
Masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPS	Masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih ada yang ditambahkan ada yang belum terdata, tetapi tidak berada di tempat dan pindah alamat, tetapi terdaftar sebagai pemilih di tempat tersebut sementara di tempat lama yang bersangkutan tidak terdaftar.	Pemilih tidak terdaftar karena tidak berada di tempat domisili



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Universitas Terbuka

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Pontianak

Alamat : Jalan Khatib Sulaiman No. 101
Pontianak 78121

Telp : 0561-736107, 730291, 760791

Fax : 0561-736107

Email : ut-pontianak@upbjj.ut.ac.id

Nomor : 0296 /H31.43/AK/2009
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Tesis (TAPM)

Yth : KPU Kab. Sintang

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

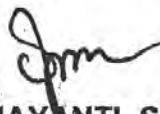
No	Nama	Nim	Kode Mata Kuliah
1	ELVI JULIANSYAH	04981157	MAPU 5400 (Tugas Akhir Program Magister)

Bermaksud akan melaksanakan penelitian TAPM (Tugas Akhir Program Magister) / Tesis, di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Atas kerja sama dan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih.

Pontianak, 04 April 2009

A.n. Kepala UPBJJ-UT Pontianak
Kasubbag Tata Usaha


RAMAYANTI, S.IP
NIP. 131 790 876



KOMISI PEMILIHAN UMUM

40569.pdf

KABUPATEN SINTANG

Jl. PKP Mujahidin Telp. (0565) 23513 Fax. (0565) 23315 Sintang

Sintang, 8 April 2009

Kepada

Nomor : 63/SET-KPU/STG/IV/2009

Yth. Kepala UPBJJ-UT Pontianak

Sifat : Penting

Di-

Lampiran : -

PONTIANAK

Perihal : Ijin Penelitian Tesis

Dengan memperhatikan Surat saudara Nomor : 0296/H31.43/AK/2009 tanggal 4 April 2009, perihal Permohonan Ijin Tesis (TAPM) An. Elvi Juliansyah Nim 014981157.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami tidak berkeberatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINTANG

Sekretaris,



Drs. IDHAM HALIK.

Pembina Tk. I

NIP. 19591212 198403 1 026